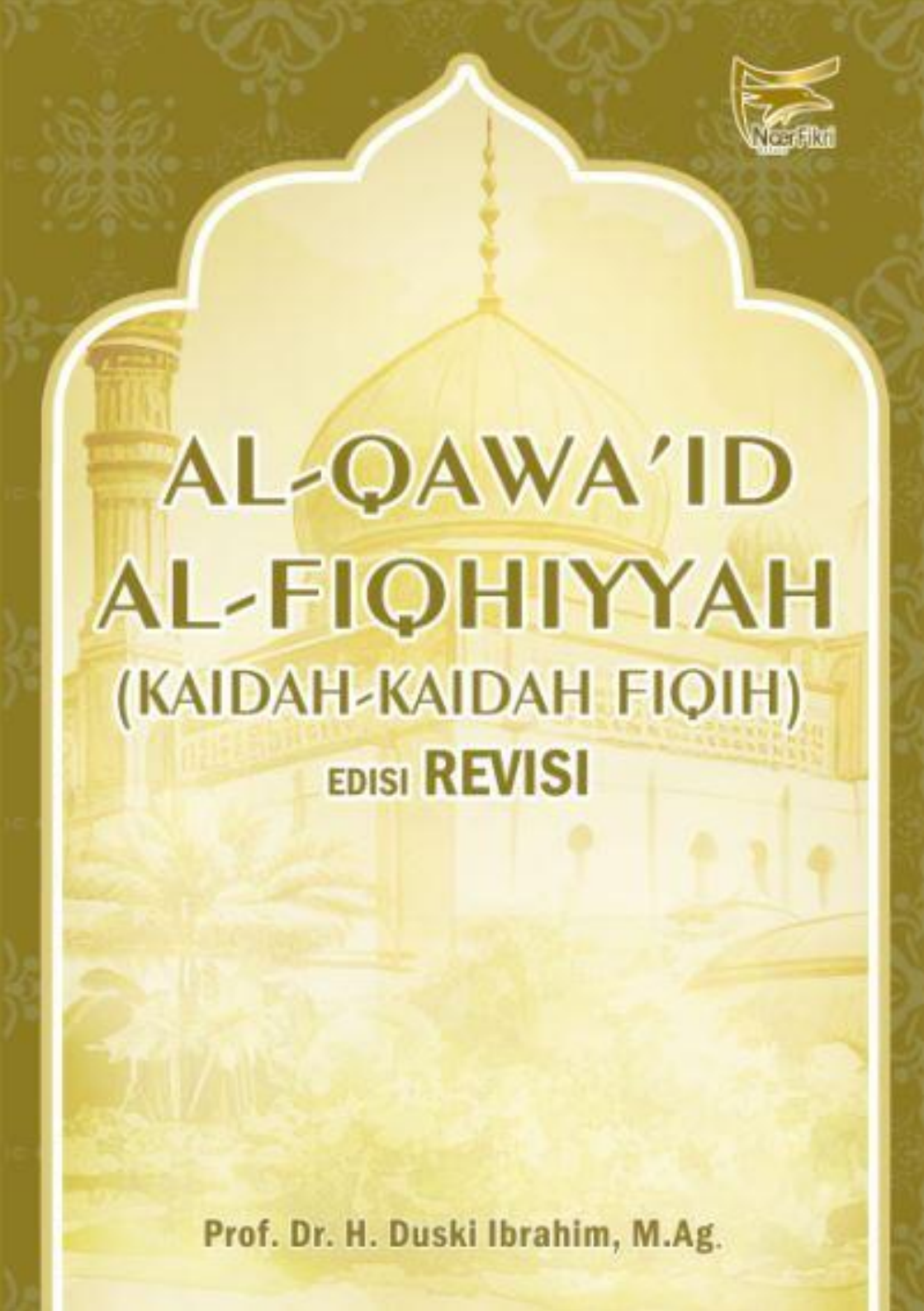
AL-QAWA'ID
AL-FIQHIYYAH
(KAIDAH-KAIDAH FIQIH)
EDISI REVISI
Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag.

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)

Duski Ibrahim

Penerbit

NoerFikri OFFSET

Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
Sebagaian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. **Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).**
2. **Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**

AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)

Penulis : Duski Ibrahim
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **Noerfikri**, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. AMANAH
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Januari 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN: 978-602-447-284-9

PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Pelindung semua makhluk dan tempat mengadu semua hamba yang beriman. Saya bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat diberikannya kesempatan untuk menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini, sebuah buku tentang kumpulan pedoman penyelesaian masalah hukum Islam kontemporer. Kumpulan pedoman dimaksud dikenal dengan kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyah*), sutau rumusan-rumusan kaidah yang merupakan generalisasi hukum fiqih.

Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul terpilih (*al-mushthafa*), dan manusia teladan (*uswah hasanah*) untuk setiap tindakan yang kita lakukan. Juga ditujukan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para *tabi'in* dan *atba' tabi'in,* serta orang-orang saleh yang mengikuti mereka hingga hari kiamat.

Wa ba'du. Penulisan karya ini berpedoman kepada beberapa buku yang telah lebih dahulu diterbitkan, baik yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggeris. Di antara buku-buku tersebut telah dicantumkan dalam referensi atau daftar pustaka. Harus diakui, bahwa ada kemungkinan sebagian dari buku yang dijadikan rujukan tidak tercantum di dalam daftar pustaka, disebabkan kelalaian penulis atau memang dianggap tidak diperlukan. Terlepas dari itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengarang yang telah terlebih

dahulu menerbitkan karya-karyanya tersebut, sehingga membantu penyelesaian karya ini.

Saya berharap bahwa karya kecil ini ada manfaatnya, baik bagi penulis sendiri, maupun kaum muslimin, terutama para mahasiswa, pelajar dan komunitas tertentu yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang cara-cara penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul dalam masyarakat. Saya juga berharap, karya ini akan menjadi amal yang baik, ilmu yang bermanfaat (*al-'ilm an-nafi'*), dan akan menjadi pendorong bagi para mahasiswa dan dosen untuk menulis. Akhirnya, kepada Allah Saya mohon ampun dari segala kesalahan dan kekeliruan.

Palembang, Desember 2018
Penulis,

Duski Ibrahim.

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
Pengantar Penulis ..... **ii**
Daftar Isi ..... **iv**

Bab I. Pendahuluan **1**
A. Tamhid 1
B. Dasar-Dasar Fiqih 3

Bab II. Pengertian, Urgensi dan Metode Perumusan Kaidah-Kaidah Fiqih **13**
A. Pengertian Kaidah Fiqih 13
B. Urgensi Kaidah-Kaidah Fiqih 16
C. Metode Perumusan Kaidah-Kaidah Fiqih 23

Bab III. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Kaidah-Kaidah Fiqih **29**
A. Arti Penting Sejarah Kaidah-Kaidah Fiqih 29
B. Periode Pembentukan Kaidah-Kaidah Fiqih 29

Bab IV. Kaidah-Kaidah Fiqih Induk **41**
A. Kaidah-Kaidah Fiqih Induk 41

Bab V. Kaidah-Kaidah Fiqih Cabang yang Disepakati Mayoritas Ulama **101**

Bab VI. Kaidah Fiqih Cabang yang Diperselisihkan Para Ulama **155**

Bab VII. Konsep Hukum Islam **181**
A. Hukum Islam: Problem Istilah 173
B. Hukum Islam: *Taklifi* dan *Wadh'i* 180
C. Hukum Islam: Ibadah dan Mu'amalah 183

Bab VIII. Karakteristik dan Gaya Bahasa Hukum Islam 189
A. Karakteristik Hukum Islam 189
B. Gaya Bahasa Hukum Islam 191

Bab IX. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam Berdasarkan Teori Adabtabilitas dan Perubahan Hukum 201

Daftar Pustaka..... 210

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tamhid

Kaidah-kaidah fiqih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berprilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 32, yang artinya: *"Katakanlah olehmu (hai Muhammad), ta'atiah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."* Umat Islam hingga sekarang tetap menjadikan kalam Tuhan dan Sunnah Nabi itu sebagai *'umdah* atau sandaran utama dalam berperilaku dan dan berbuat. Tidak hanya itu, kedua sumber hukum itu dijadikan rujukan utama dalam penyelesaian-penyelesaian

berbagai masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk masalah hukum.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (*way of life)* mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang terkadang di dalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Kesempurnaan dan kelengkapan ini dipahami dari Al-Qur`an, antara lain, surat al-Ma`idah ayat 3, yang artinya: *"... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridoi Islam sebagai agamamu..."* Kemudian, dalam surat al-An'am ayat 38, Allah berfirman, yang artinya: *"Tidaklah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab (Al-Qur`an)."* Dengan ungkapan ringkas, tidak ada persoalan yang tidak ada aturannya dalam Al-Qur`an, sekalipun hanya berbentuk isyarat atau prinsip-prinsipnya saja.

Prinsip-prinsip ajaran tersebut lebih lanjut ditafsirkan dan dirinci oleh Sunnah Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk persetujuannya terhadap perbuatan atau prilaku sahabat-sahabatnya. Pertanyaan yang muncul: Apakah masih diperlukan kaidah-kaidah fiqh, padahal sudah ada Al-Qur'an dan Sunnah yang telah menjelaskan aturan-aturan yang dapat dipedomani dalam perbuatan atau tindakan? Jawaban pertanyaan ini dapat dipahami dari uraian-uraian berikutnya.

B. Dasar-Dasar Fiqih

Dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang fiqih atau hukum Islam yang berasal dari *asy-Syari'* (Allah dan Rasul), maka seorang ahli hukum Islam (*mujtahid* atau *faqih*) hendaklah terlebih dahulu melihat dan mengambilnya dari Al-Qur`an (Kitab Allah) dan hadits (Sunnah Rasul). Al-Qur`an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung ajaran yang sempurna (*itmam*) dan lengkap (*syumuli*), sekalipun memang kebanyakannya hanya bersifat umum atau prinsip-prinsipnya saja, tanpa memberikan uraian praktis.

Jumlah *nash-nash* hukum dalam Al-Qur`an pada kenyataannya sangat terbatas. Kecuali hukum-hukum ibadah dan sebahagian hukum keluarga, kebanyakan masih perlu penafsiran dalam implementasinya. Menurut hitungan Imam Al-Ghazali berjumlah 500 ayat. Menurut Ibnu Mubarak berjumlah 900 ayat. Ahmad Amin menyatakan ada 200 ayat hukum. Thanthawi Jauhari menghitungnya tidak lebih dari 150 ayat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf (1968: 13) ayat-ayat hukum itu berjumlah 280 ayat.

Dari jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an yang sedikit itu, penunjukanya terhadap hukum dapat dibagi kepada tiga bentuk: *Pertama*, Al-Qur'an hanya menyebutkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum saja. Umpamanya, tentang musyawarah, keadilan, menghormati harta orang lain, saling menolong dalam kebaikan, dan lain-lain, yang rincian, definisi operasional,

mekanisme dan implementasinya diserahkan kepada manusia. *Kedua,* Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum secara garis besar (*ijmali),* tanpa memberikan rincian aplikatif. Umpamanya, perintah zakat, *qishash* (sanksi hukum yang setimpal). Kitab Suci itu tidak menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi, dalam implementasi praktisnya. *Ketiga*, Al-Qur'an menjelaskan aturan-aturan hukum secara terperinci. Bentuk ini jumlahnya sangat sedikit, umpamanya tentang waris, sanksi *hudud*, dan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

Tidak hanya itu jumlah hadits-hadits hukumpun, berdasarkan *dilalah al-muthabaqah* (penunjukkan lafazh terhadap makna secara eksplisit), pada kenyataanya juga terbatas, walaupun ia berfungsi sebagai penafsir Al-Qur`an. Menurut Ibn Qayyim yang dikutip oleh 'Abdul Wahab Khallaf (1979: 27) jumlahnya berkisar pada 4500 hadits. Sedangkan al-Mawardi yang dikutip oleh al-Khatib (t.t.: 158) menghitungnya hanya sebanyak 500 hadits hukum. *Wa Allah a'lam bi ash-shawab* berapa jumlah yang sebenarnya.

Dengan demikian, kebanyakan ayat-ayat hukum diungkap-kan oleh *asy-Syari'* hanya prinsip-prinsip umumnya saja. Uraian agak rinci perlu dikemukakan sebagai berikut: Masalah jual-beli umpamanya, hanya disebutkan bahwa jual-beli itu hukumnya boleh (Q. Al-Baqarah: 275); dalam jual-beli harus ada kerelaan dari penjual dan pembeli (Q. al-Nisa : 29) apabila kita

melakukan jual-beli hendaklah ada saksi (Q. al-Baqarah:282); kita dilarang melakukan transaksi jual-beli ketika azan jum'at (Q. al-Jumu'ah: 9). Allah hanya menjelaskan empat hal itu saja, sedangkan lebih lanjut diserahkan rinciannya sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan kotemporer.

Dalam masalah sewa-menyewa atau upah-mengupah, Allah hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja. Umpamanya, Tuhan hanya menerangkan boleh melakukan sewa-menyewa (Q.al-Baqarah: 233); kemudian Allah mewajibkan kepada kita untuk memberi upah kepada pekerja atau buruh *bi al-ma'ruf* (secara baik atau sesuai dengan keadaan) (Q. at-Talaq: 6); selanjutnya bahwa tenaga fisik boleh dijadikan mahar (Q. al-Qashash: 27-28).

Dalam masalah hukum pidana, umpamanya hukum *qishash* (Q. Al-Baqarah:178); sanksi hukum pelaku pencurian adalah dipotong tangan (Q. al-Maidah: 38); sanksi hukum pengacau dalam negeri adalah dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan secara silang dan diusir dari tempat tinggal (Q. al-Maidah: 33); sanksi hukum bagi pelaku zina adalah seratus kali cambuk (Q. AN-Nur : 2); sanksi hukum penuduh perempuan *muhshan* adalah delapan puluh kali cambuk (Q. an-Nur ; 24).

Dalam masalah kenegaraan, Al-Qur'an juga hanya menjelaskan asas-asasnya saja. Umpamanya, perlunya menegakan keadilan (Q. an-Nisa; 58); pentingnya melakukan *musyawarah* dalam menghadapi berbagai

persoalan (Q. as-Syura: 38); selanjutnya prinsip perdamaian (Q. al-Hujarat: 10). Dalam bidang ekonomi, Al-Qur'an hanya menetapkan garis besarnya saja. Umpamanya, bahwa didalam harta orang-orang yang kaya terdapat hak-hak fakir miskin (Q. al-Ma'arij: 24); demikian juga dalam harta Negara ada hak fakir miskin. Mereka berhak mendapatkan infaq atau bahagian dari harta rampasan perang (Q. al-Hasyar: 7). Rinciannya diserahkan kepada Rasul, para mujtahid dan para pemikir cerdas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi kontekstual.

Mencermati kenyataan di atas, maka para ahli *ushul-al fiqh* memberikan analisis tentang penunjukan ayat terhadap hukum. Menurut mereka, dari segi datangnya, memang semua ayat Al-Qur'an adalah *qath'i (qath'i ats-tsubut)*, yakni sudah pasti datangnya dari Allah, tidak perlu diragukan lagi, karena telah diriwayatkan secara *mutawatir*, sehingga dapat dipercaya penuh. Tetapi dari segi penunjuknya terhadap hukum (*dilalatuhu 'ala al-ahkam)*, ayat-ayat Al-Qur`an itu ada yang *qath'i* dan ada yang *zanni. Qoth'i* dimaksudkan adalah lafaz yang hanya mengandung satu pengertian saja. Umpamanya, lafaz-lafaz Al-Qur'an yang menunjukan angka-angka: satu, dua, setengah, seperempat, seratus dan lain-lain. *Zanni* dimaksudkan adalah lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan beberapa pengertian. Umpamanya, lafaz *quru'* yang dapat berarti suci atau haid.

Sedangkan hadits, menurut para ahli *ushul-al fiqh* baik dari segi segi datangnya maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum, ada yang masuk dalam kategori *qath'i* dan ada yang masuk dalam kateori *zanni*. Atas dasar ini, maka hadits-hadits Nabi itu ada yang *qath'i al-wurud* yakni sudah pasti datangnya dari Nabi, seperti hadits-hadits yang derajatnya *mutawatir*, dan ada pula yang *zanni al-wurud*, yakni masih dugaan kuat bahwa hadits itu datangnya dari Rasul, seperti hadits-hadits *ahad*. Demikian pula dari segi penunjuknya terhadap hukum (*dilalatuhu 'ala al-ahkam)*, hadits-hadits itu ada yang *qath'i ad-dilalah* yakni petunujuk hukumnya sudah pasti, dan ada yang *zanni ad-dilalah* yakni petunjuk hukumnya masih dugaan kuat, sehingga makna dan implementasinya masih dierselisihkan oleh para ulama.

Terlepas dari itu, mencermati kuantitas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, kita menangkap bahwa jumlah *nash-nash* hukum terbatas, padahal persoalan yang akan muncul sangat banyak, bervariasi dan tidak terbatas. Asy-Syahrastani dalam *al-Milal wa an-Nihal* mengatakan bahwa *nash-nash* terbatas, sedangkan kasus-kasus yang muncul tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas (Asy-Syahrastani, t.t. : 202). Menyikapi keterbatasan kuantitatif *nash-nash* hukum, pada gilirannya para sahabat dan ulama terkemuka melakukan interpretasi-interpretasi terhadap kedua sumber hukum yang jumlahnya terbatas itu, suatu tindakan yang

dapat kita ikuti dalam rangka merespons berbagai perkembangan masalah kontemporer.

Mereka itu telah melakukan ijtihad, yaitu pengerahan kemampuan maksimal oleh seorang mujtahid untuk menemukan hukum syariah dari sumber-sumbernya. Menurut Abu Zahrah, sebagian sahabat Nabi berijtihad dalam batas-batas pemahaman Al-Qur`an dan Sunnah, sedang sebagian lain menggunakan *al-qiyas* dan *al-maslahah* (Abu Zahrah, t.t 2: 23). Sementara Salam Madkur berpendapat bahwa ijtihad para sahabat itu tersimpul dalam tiga bentuk, yaitu (1) menafsirkan *nash-nash*, (2) menggunakan metode *al-qiyas*, dan (3) menggunakan *maslahah mursalah* dan *istihsan* (Madkur, t.t: 22).

Kreasi ijtihad tersebut memang dibolehkan oleh Rasul manakala masalah yang dihadapi tidak ditemukan *nash*-nya dalam Al-Qur`an dan Sunnah atau petunjuk jelasnya tidak ditemukan. Ada dialog menarik antara Nabi dan Mu'adz ibn Jabal ketika diangkat sebagai penguasa Yaman, yang menjadi dasar legalitas ijtihad tersebut. Dalam bahasa Indonesia dialog dimaksud adalah sebagai berikut:

> *Nabi bertanya: "Bagaimana engkau menyelesaikan apabila diajukan suatu perkara kepadamu? Mu'adz menjawab: "Saya akan memutus perkara itu dengan Kitab Allah". "Nabi bertanya: "Jika tidak ada dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutus dengan sunnah rasul Allah."*

Nabi bertanya: "Jika tidak ada dalam sunnah Rasul Allah?" Muadz menjawab: "Saya akan berijtihad." Lalu mu'adz mengatakan: "Kemudian Rasul Allah menepuk dada saya dan bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasul Allah untuk melakukan apa yang disukai Rasul Allah saw (HR. Ahmad).

Ijtihad oleh para ulama, dari masa sahabat Nabi hingga sekarang ini, dilakukan dengan berbagai metode yang telah teruji, baik metode verbal (*at-thuruq al-lafzhiyah)* yaitu penafsiran terhadaap *nash-nash* dengan mencermati bentuk-bentuk lafaz, seperti *'amm, khash, muthlaq muqayyad*, *mujmal mubayyan*, dan lain-lain, maupun metode substansial (*at-thuruq al-ma'nawiayah)* yaitu penafsiran terhadap *nash-nash* dengan memperhatikan aspek makna yang terkandung di dalamnya, seperti *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, urf*, dan lain-lain yang masih dalam koridor *ruh asy-syari'ah* atau spirit syariah, terutama yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah.* Di samping metode-metode di atas, ada garis-garis hukum yang juga dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian hukum Islam, yaitu rumusan-rumusan dalam bentuk proposisi-proposisi tertentu, yang disebut kaidah-kaidah fiqh atau generalisasi fiqh.

Imam Al-Qarafi, seorang ahli hukum Islam beraliran madzhab Maliki, telah membagi *ushul asy-syari'ah (*dasar-dasar penetapan hukum Islam) itu kepada

dua bahagian, yaitu: *Pertama,* disebut *ushul al-fiqh*, yaitu kaidah-kaidah yang digunakan para ulama untuk menetapkan hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan aspek kebahasaan, maupun berkaitan dengan metode-metode penalaran yang terlepas dari unsur kebahasaan secara langsung. *Kedua,* disebut *qawa'id fiqhiyah,* yaitu kaidah-kaidah yang mencakup sebagian besar cabang masalah-masalah fiqih yang dapat dipedomani dalam penyelesaian hukum berbagai peristiwa yang tetap muncul dalam masyarakat.

Dengan demikan, mengingat pengungkapan *nash-nash* hukum ini kebanyakan hanya prinsip-prinsip umum saja, dan sifatnya tentu saja sangat dinamis (*murunah),* maka perlu dilakukan penafsiran-penafsiran dengan mengkomunikasikannya kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Salah satu alat atau media untuk menafsirkannya adalah kaidah-kaidah fiqh. Atas dasar ini, maka kaidah-kaidaah fiqh ini masih tetap penting untuk dikaji dan dipahami oleh para pencinta hukum Islam dan terutama generasi muda sekarang ini, supaya mereka memiliki pedoman yang mantap dan praktis dalam penetapan hukum Islam.

Buku yang sederhana ini akan membicarakan tentang pengertian kaidah-kaidah fiqih, urgensinya dalam penetapan hukum Islam, metode perumusannya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan, macam-macam kaidah yang terdiri dari : kaidah-kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama dan kaidah-kaidah yang diperselisihkan

dengan memberikan contoh-contohnya masing-masing. Di samping itu, karena sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah fiqih dan kiranya mahasiswa dianggap penting untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan hukum fiqih atau hukum Islam secara utuh, maka dalam buku ini juga diuraikan tentang konsep hukum Islam, karakteristik dan gaya bahasa hukum Islam, terakhir dinamika dan elastisitas Hukum Islam berdasarkan teori adabtabilitas dan perubahan hukum.

فوندوق فسنترين نورالاسلام سريبندوغ

PONDOK PESANTREN

Nurul Islam

SERIBANDUNG – TANJUNG BATU
OGAN ILIR – SUMATERA SELATAN

BAB II
PENGERTIAN, URGENSI DAN METODE PERUMUSAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH

A. Pengertian Kaidah Fiqih

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyah. Al-qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa qa`idah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar (al-Ashfihani, 1961: 409). Kata *al-qawa`id* dalam Al-Qur`an ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata *al-fiqhiyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-'amiq)* yang dibubuhi ya' *an-nisbah* untuk menunjukan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.

Secara kemaknaan (istilah ulama *ushul al-fiqh*) kaidah-kaidah fiqih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut : *Pertama*, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat

umum (*kulli*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (*juz`i*) dimana hukum yang *juz`i* itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau *kulli* (Ali Shabah, 1967. 1: 20). *Kedua,* an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui (an-Nadwi, 1986: 40). *Ketiga,* menurut as-Subki (t.t, 2: 10) kaidah-kaidah fiqih adalah suatu perkara hukum yang bersifat *kulli* (umum) bersesuaian dengan partikular-partikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum *kulli)* diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. *Keempat,* menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman (1976:10), kaidah fiqih adalah dasar-dasar fiqih yang bersifat *kulli,* dalam bentuk teks-teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum *syara'* yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya *(maudu'nya).*

Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fiqih itu adalah *kulli* atau umum, yang dirumuskan dari fiqih-fiqih yang sifatnya partikular (*juz'iyah*). Jadi kaidah fiqih adalah generalisasi hukum-hukum fiqih yang partikular. Kendatipun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat *kulli,* termasuk kaidah-kaaidah fiqih ini, ditemukan pengecualian (*istitsna),* pengkhususan (*takhshish),* penjelasan (*tabyin)* dan perincian (*tafshil).* Hal ini

disebabkan, karena ada kemungkinan-kemungkinan partikular-partikular atau hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukan dalam kaidah tersebut, berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Pengecualian tersebut akan terlihat dalam contoh-contoh kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.

Mencermati uraian sebelumnya, penulis dapat meringkaskan bahwa kaidah-kaidah fiqih adalah generalisasi-generalisasi hukum fiqh yang sifatnya umum atau *aghlabiyah* (mencakup sebagian besar maslah-masalah fiqih) dan tertuang dalam bentuk proposisi-proposisi yang sempurna, sekalipun terkadang sangat sederhana. Poposisi kaidah fiqih yang sederhana umpamanya:

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

> Artinya: "*Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."* (as-Suyuthi. t.t:93)

Perlu dikemukakan, bahwa ada perbedaan antara kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah)* dan kaidah-kaidah ushul (*al-qawa'id al-ushuliyyah)*. Kaidah fiqih adalah generalisasi fiqih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah ushul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran

dalam penetapan hukum fiqih yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Qur'an dan Sunnah, yang karenanya juga disebut dengan kaidah *istinbathiyah* dan kaidah-kaidah *lughawiyah* (al-Syafi'i, 1983:4-5). Ringkasnya, kaidah fiqh adalah generalisasi hukum fiqh yang telah dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Sedangkan kaidah ushul adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik yang terumuskan dalam proposisi-proposisi atau tidak.

B. Urgensi Kaidah-Kaidah Fiqh

Seperti dikemukakan para ulama, berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam yaitu : *Pertama,* hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisir dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdi kepada-Nya. *Kedua,* hukum-hukum *mu'amalah* (hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas), seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, sanksi-sanksi hukum kejahatan dan sebagainya, selain dari masalah ibadah *mahdhah.*

Dewasa ini, hukum-hukum *mu'amalah* tersebut telah berkembang pesat dan mengambil bentuk berbagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai persoalan hukum, seperti terlihat dalam kitab-kitab *ushul al-fiqh* kontemporer, ketika membicarakan masalah pembagian

hukum. Dengan demikian, wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk "menghafalnya" satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fiqih tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.

Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqih yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah yang dikutip A. Rahman (1976: 17) mengemukakan bahwa : "*Masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fiqih. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat".*

Sejalan dengan pernyataan Muhammad Hamzah di atas, al-Qarafi mengemukakan bahwa: kaidah-kaidah fiqih ini sangat urgen dan bermanfaat, dengan menguasainya membuat ahli hukum itu mulia dan berprestise. Barang siapa menetapkan hukum-hukum cabang yang partikular-partikularnya bersesuaian, tanpa menggunakan kaidah-

kaidah kuliyah, maka hukum cabang itu akan saling bertentangan dan berbeda, bahkan menjadi kacau. Sejauh itu, (tanpa penggunaan kaidah-kaidah fiqih), seseorang perlu menghafal hukum-hukum cabang yang sangat banyak, sehingga akan menghabiskan energi. Dengan demikian, siapapun yang memahami kaidah-kaidah fiqih, maka ia tidak perlu menghafal hukum-hukum cabang yang jumlahnya sangat banyak, karena hukum-hukum cabang tersebut telah masuk dalam kaidah *kulliyah* atau kaidah umum tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Hamzah dalam kitabnya *al-Fawa'id al-Bahiyah* yang dikutip Asymuni A. Rahman (1976:17) juga mengatakan bahwa masalah-masalah fiqih dapat diikat dengan kaidah-kaidah, yang karenanya memahami kaidah-kaidah tersebut sangat urgen. Pandangan ini sejalan dengan suatu proposisi yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam yang berbunyi : *"Barang siapa yang memelihara atau memahami ushul maka ia akan sampai kepada sasaran, dan barang siapa yang memelihara (memahami) kaidah-kaidah maka ia akan sampai kepada tujuan-tujuan yang diinginkan."*

Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fiqh juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi (t.t: 5) dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazha'ir,* sebagai berikut :

إِعْلَمْ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنٌّ عَظِيْمٌ بِهِ يُطَّلَعُ عَلٰى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَأْخَذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيُتَمَيَّزُ فِى فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَيُقْتَدَرُ عَلٰى الْإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيْجِ وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ اَلَّتِى لَيْسَتْ بِمَسْطُوْرَةٍ وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ اَلَّتِى لَا تَنْقَضِى عَلٰى مَمَرِّالزَّمَانِ. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اْلفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ

Artinya: *Ketahuilah, sesungguhnya ilmu al-asybah wa an-Nazha'ir (kaidah-kaidah fiqh) adalah ilmu yang agung, denganya dapat diketahui hakikat fiqh, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fiqih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Karena itulah, sebahagian ulama kita mengatakan, bahwa fiqih adalah mengetahui persamaan-persamaannya.*

Mencermati pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa kaidah-kaidah fiqih itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah)* bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: *Pertama,* kaidah fiqih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqih yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua,* sebagai media atau alat untuk menafsirkan *nash-nash* dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah,* yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga,* fiqih itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.

Selanjutnya, Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (t.t: 5) mengatakan bahwa pandanganya tersebut di atas sesungguhnya didasarkan pada ungkapan 'Umar ibn al-Khaththab ketika ia mengirim surat kepada Abi Musa al-Asy'ari, yang isinya adalah sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيْضَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبِعَةٌ فَافْهَمْهُ إِذَا أَدْنَى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ. لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيْهِ نَفْسَكَ وَهَدَيْتَ فِيْهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيْمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى الْبَاطِلِ. اَلْفَهْمَ اَلْفَهْمَ فِيْمَا يَخْتَلِجُ فِى صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اِعْرَفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُوْرَ عِنْدَكَ فَاعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيْمَا تَرَى.

Artinya: *"Adapun sesudahnya: Sesungguhnya keputusan itu adalah wajib yang dikuatkan dan sunnah yang diikuti, maka fahamilah apabila keputusan itu mendekatimu. Maka sesungghnya tidak ada manfaat perkataan benar yang tidak diimpelemntasikan. Tidaklah mencegahmu suatu keputusan yang telah engkau putuskan untuk engkau sendiri menariknya, sedangkan engkau telah mendapat petunjuk karena kecerdasanmu*

bahwa engkau kembalikan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu adalah sesuatu yang terdahulu, dan mengembalikan kebenaran itu lebih baik berterusan dalam kebatilan. Fahamilah-fahamilah apa yang terpatri dalam hatimu, sesuatu yang engkau temui dalam Al-Kitab dan Sunna. Kenalilah masalah-masalah yang serupan dan sama, kemudian kiaskanlah semua urusan kepada sesuatu yang sama menurut pandanganmu, maka pegangilah apa yang lebih disukai Allah dan lebih serupa dengan kebenaran dalam pandanganmu."

Sekaitan dengan urgensi kaidah-kaidah fiqih ini, Washil dan Azzam dalam *muqaddimah* buku mereka yang berjudul *al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa atsaruha fi al-ahkam asy-syari'iyah,* mengungkapkan:

Kaidah-kaidah fiqih (al-qawa'id al-fiqhiyah) merupakan instrumen yang membantu seorang ahli fiqih (faqih) untuk memahami masalah-masalah partikular (al-juz`iyat), masalah-masalah yang mirip dan serpa (al-asybah wa an-nazha`ir) di dalam semua pokoh bahasan fiqih. Kaidah-kaidah ini sangat banyak dan bercabang-cabang. Dari sini, seorang ahli hukum fiqih tidak dapat memahami segala isi kajian huku Islam, kecuali jika ia mempelajari kaidah-kaidah fiqih. Semakin tinggi tingkat penguasaan seorang ahli fiqih akan

kaidah-kaidah fiqih ini, maka tingkat kemampuannya semakin naik dan derajatnya akan semakin meningkat, sehingga terbukalah jalan baginya menuju prosedur untuk berfatwa (Washil dan Azzam, 2013).

Dengan demikian, kaidah fiqih ini masih tetap urgen untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer, sekalipun ada di antaranya yang tidak di sepakati oleh para ulama. Said Aqil Husein Al-Munawwar (2011:23-24) mengemukakan bahwa di antara kaidah fiqih, ada yang disepakati ulama tentang kehujjahannya dalam mengistinbathkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati sebagai hujjah, apabila sumbernya adalah al-Kitab, Sunnah atau apabila kaidah itu mempunyai dasar dari al-Kitab dan Sunnah. Berhujjah dengan kaidah-kaidah fiqih semacam ini berarti mengikuti atau berhujjah dengan dasarnya.

C. Metode Perumusan Kaidah-Kaidah Fiqih

Secara kebahasaan, metode berasal dari bahasa Yunani, yakni ‘methodos’ yang artinya *cara* atau *jalan*. Selanjutnya, arti tersebut mengalami perluasan menjadi *cara-cara kerja*, yaitu cara-cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Cara-cara atau metode-metode pencapaian pengetahuan melalui sumber-sumber yang diakui Al-

Qur`an, secara historis, telah dilakukan oleh para ulama atau fuqaha`.

Banyak variasi metode yang mereka gunakan dalam penemuan pengetahuan, yang semuanya bertujuan untuk diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Melalui usaha semacam ini, para ulama atau fuqaha` telah banyak menghasilkan atau memproduk ilmu-ilmu, yang menjadi khazanah suatu peradaban Islam, baik kategori ilmu-ilmu riwayat (*al-'ulum an-naqliyah*) maupun ilmu-ilmu rasional (*al-'ulum al-'aqliyah*), termasuk ilmu-ilmu terapan yang langsung dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata (Ibn Khaldun, 1973: 537). Tidak hanya itu, ilmu-ilmu yang dihasilkan melalui *at-taqarrub ila Allah* pun juga dihasilkan oleh kaum sufi.

Apa yang dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam di atas, merupakan suatu kesadaran mendalam untuk memahami Islam secara holistik atau menerapkannya dalam masyarakat yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan, dan sejauh itu untuk penerapan ajaran Islam secara praktis masih diperlukan rumusan-rumusan kaidfah yang konkrit. Dalam konteks ini, metode perumusan kaidah fiqih dimaksudkan adalah cara kerja melalui pola pikir atau pola penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam perumusan kaidah-kaidah fiqih.

Namun demikian, sebelum dijelaskan tentang metode yang umunya digunakan oleh para ulama dalam perumusan kaidah-kaidah fiqih, terlebih dahulu kita

mengingat kembali kesungguhan mereka dalam berpikir dan berkreasi di bidang disiplin ilmu ini dengan tujuan untuk memudahkan peminat-peminat hukum Islam generasi berikutnya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis. Kesungguhan mereka tersebut jelas sangat bermanfaat bagi peminat dan pemikir hukum Islam di Indonesia, yang masyarakatnya sangat majemuk dan masing-masing komunitas memiliki tradisi atau budaya yang terkadang berbeda antara satu sama lainya.

Para ahli hukum Islam sejak semula telah melakukan kajian-kajian tentang makna *nash-nash,* baik Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mereka menggali norma-norma yang terkandung di dalam dua sumber hukum Islam tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Selain itu, mereka juga telah mempelajari secara mendalam tentang berbagai aturan-aturan dan tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh *asy-Syari'.* Dengan ungkapan lain, para ahli hukum Islam telah melakukan berbagai penelitian tentang asas-asas, prinsip-prinsip yang terdapat dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah, di samping mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum *furu'.*

Dari hasil penelitian tersebut, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyah),* yaitu aturan-aturan umum yang relevan dengan bagian-bagian yang serupa. Dalam perumusan kaidah-kaidah

fiqih itu mereka tentu saja menggunakan metode tertentu, yang kita sebut dengan metode pembentukan kaidah fiqh. Metode dimaksudkan dalam konteks ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh para ahli fiqh dalam perumusan kaidah-kaidah fiqh hingga terbentuklah suatu pedoman umum yang tersusun dalam bentuk proposisi-proposisi, yang dari aspek tata bahasa arab (*grammar*) mencerminkan *jumlah mufidah* dan dari aspek kemaknaan mengandung generalisasi hukum-hukum fiqih.

Kalau kita analisis berdasarkan kepada logika penalaran yang umumnya diikuti, dalam perumusan kaidah-kaidah fiqih para ahli hukum Islam pada umumnya menggunakan metode penalaran induktif. Induksi dimaksudkan adalah metode penalaran atau pemikiran yang berpangkal tolak dari dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Atau dengan ungkapan lain, induksi adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Dalam konteks metode pembentukan kaidah-kaidah fiqh ini, para ahli ushul fiqh meneliti ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah-sunnah Rasul dalam rangka menggali nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk selanjutnya dirumuskan suatu kaidah fiqih dalam bentuk proposisi yang sempurna walaupun terkadang sederhana. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fiqh, kemudian dirumuskan suatu kaidah fiqh.

Banyak produk kaidah yang telah dihasilkan oleh para ulama *ushul al-fiqh* dengan menggunakan metode perumusan dan pembentukan di atas. Umpamanya kaidah : *al-Umur bi Maqasidiha,* yang disarikan dari (1) ayat Al-Qur'an surat Al-Bayinnah: 5, yang artinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan (secara ikhlas) kepada-Nya dalam agama dengan lurus,,,,"(2)* ayat Al-Qur'an surat Ali 'Imran : 145, yang artinya: *Barangsiapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pahala itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*(3) hadist Nabi: *Amal-amal itu hanyalah dengan niat.* Bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. *Karena itu, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rosul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul Nya.* (4) Ada hadist lain : *Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya saja (yang kosong dari niat)*. Dan lain-lain dalil yang dapat disarikan nilai-nilainya sehingga terbentuk kaidah di atas. Demikian halnya kaidah-kaidah: *al-yaqin la yuzal bi asy-Syakk, al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir, adh-Dhararu yuzalu,* dan kaidah *al-'adah muhakkamah,* yang dibentuk berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah-kaidah yang merupakan kaidah induk tersebut secara mendalam akan kita diskusikan dalam bahasan yang akan datang yang akan datang.

Adapun selain kaidah-kaidah induk itu, dibentuk oleh para ulama sebagai kesimpulan umum dari penelitian

induktif terhadap hukum-hukum fiqih, dan ini menjadi ajang perselisihan para fuqaha' untuk menjadikannya sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum. Sebagian ulama tidak mengakuinya, bahkan menganggapnya sebagai metode yang tidak valid (*manhaj ghair salim)*. Sebagian lagi, seperti al-Qarafi, memandang kaidah fiqh yang didapatkan melalui penelitian semacam di atas adalah sebagai rujukan atau media dalam penetapan hukum. Dalam hal ini, Saya sependapat dengan al-Qarafi, sebab kaidah-kaidah fiqih ini dirumuskan dari makna-makna ayat dan hadits, dan penggunaannya lebih aplikatif dan efektif.

BAB III
SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH

A. Arti Penting Sejarah Kaidah-Kaidah Fiqh

Arti penting pengetahuan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah fiqih bagi kita dapat dilihat dari tiga alasan sebagai berikut: *Pertama*, kita dapat mengetahui kesungguhan para ulama dalam menciptakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh sebagai pedoman umum yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah fiqih. *Kedua,* kesungguhan mereka tersebut dapat dijadikan sebagai *i'tibar* atau pelajaran berharga sehingga mendorong kita untuk terus berkreasi, melanjutkan usaha keras mereka, dengan mempertahankan dan mengembangkan kaidah-kaidah fiqih dalam rangka memelihara eksistensi hukum Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. *Ketiga,* kaidah-kaidah fiqih yang secara historis telah dirumuskan oleh ulama dimasa yang lalu dapat langsung dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer, tanpa harus membuang energi lagi.

B. Periode Pembentukan Kaidah-Kaidah Fiqih

1. Periode Rasul dan Sahabat

Ketika melacak tentang pembentukan dan pertumbuhan hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah fiqih, kita harus memulainya dari masa Rasul Allah, sebagai pembawa agama dan aturan-aturannya, dengan

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasarnya. Pada masa Nabi, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum Islam ada pada Nabi sendiri, tidak ada yang lain. Semua masalah hukum yang muncul dalam masyarakat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui petunjuk *wahyu*, seperti yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu, termasuk fiqih dan ushul al-fiqh, belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah fiqih dalam bentuknya yang praktis seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sekarang ini. Manakala muncul suatu persoalan hukum dalam masyarakat, Nabi langsung menyelesaiannya atau para sahabat langsung menanyakannya kepada Rasul, bukan diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah tertentu. Kendatipun demikian, Rasul telah meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal, kaidah-kaidah umum, di samping memang ditemukan hukum-hukum spesifik dalam Al-Qur`an dan hadits. Prinsip-rinsip dan kaidah-kaidah umum tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum.

Dikemukakan oleh al-Khudhari Bik dan Abdul Wahhab Khallaf, bahwa Nabi dan para sahabat telah meninggalkan asas-asas pembinaan hukum Islam, yang menjadi prinsip untuk dipedomani dalam pemikiran hukum Islam, yaitu:

a. ‘*Adam al-haraj*. Yaitu prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Prinsip ini sangat sejalan dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban, terutama beban berat. Banyak dalil yang menjelaskan keberadaan prinsip ini. Allah berfirman: *Allah tidak memberati seseorang, melainkan sekuasanya* (al-Baqarah: 286). Firman Allah: *Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran* (al-Baqarah: 185). Firman Allah: *Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan bagimu.* Selanjutnya Sabda Rasul: *Agama itu mudah.* Sabda Rasul: *Mudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit.* Sedemikian pentingnya prinsip ini dalam perumusan suatu hukum, maka Nabi mengatakan: *Jangan memudharatkan dan jangan membalas kemudharatan.* Sejauh itu, yang dilarangpun dibolehkan kalau dalam keadaan dharurat, sebagaimana kaidah: *kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang.*
b. *Taqlil at-Takalif.* Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip di atas, yaitu prinsip menyedikitkan beban. Allah melarang kaum muslimin memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang berakibat akan memberatkan mereka sendiri. Allah berfirman: *Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu akan*

menyusahkanmu, tetapi kalau kamu tanyakan pada waktu diturunkan ayat-ayat Al-Qur`an, akan diterangkan kepadamu; Allah memaafkan kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ayat ini mengandung makna bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha bersikap realistis. Dalam hal sesuatu itu tidak dijelaskan aturannya dengan jelas, maka cukup dipedomani ayat-ayat yang bersifat umum dan tidak banyak memberi beban yang menyulitkan manusia, baik secara individu maupun sosial. Sebab, Allah menginginkan kemudahan dan keringanan, tidak menginginkan hal-hal yang memberatkan. Hal ini, diperkuat oleh firman Allah: *Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran* (al-Baqarah: 185) dan firman Allah: *Allah ingin meringankan keberatanmu, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah* (Ali 'Imran: 28).

c. *At-Tadrij fi at-Tasyri'.* Prinsip ini berarti bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Pada kenyataannya, setiap manusia dalam masyarakat mempunyai tradisi atau adat kebiasaan, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang tidak baik, bahkan membahayakan. Mereka jelas sudah terbiasa mempreaktekkan tradisi yang dianut, sehingga sangat sulit untuk melakukan suatu perubahan dari satu tradisi (lama) ke tradisi (baru) yang lain. Ibn Khaldun pernah mengatakan: *Suatu masyarakat*

akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, terutama apabila sesuatu yang baru itu bertentangan dengan tradisi yang ada. Ada beberapa kasus hukum yang dicontohkan Rasul kepada kita yang ditetapkan secara bertahap, antara lain, seperti: ajakan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*ad-da'wah ila at-tauhid*); aturan hukum shalat, zakat, puasa, haji, pengharaman riba dan pengharaman khamar, semua itu ditetapkan secara bertahap.

d. *Musayarah bi mashalih an-nas.* Prinsip ini berarti bahwa penetapan suatu hukum haruslah sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan ungkapan lain, penetapan hukum tidak pernah meninggalkan unsur masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Sebagai penjabaran dari prinsip ini, paling tidak ada tiga kriteria penetapan hukum: *Pertama,* hukum yang ditetapkan itu benar-benar untuk kemaslahatan manusia dan mereka memang membutuhkan aturan hukum itu, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan. *Kedua,* hukum itu ditetapkan oleh pihak berwenang atau memiliki otoritas, sehingga dapat mengikat masyarakat. Dalam kaidah fiqih disebutkan '*Hukm al-hakim ilzam wa yarfa' al-khilaf*'. Keputusan dan aturan penguasa itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. *Ketiga,* hukum itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip-prinsip semacam ini telah digariskan dan dilakukan oleh asy-Syari' (Allah dan Rasul).

Kendatipun pada masa Rasul dan para Sahabat, ilmu kaidah-kaidah fiqih ini belum muncul, namun telah ada embrionya berupa ungkapan-ungkapan Rasul Allah yang diidentifikasi sebagai kaidah fiqih. Umpamanya hadits Rasul Allah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan".*

Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi at-Tasyri',* mengemukakan bahwa kata الضرر berarti memudharatkan orang lain untuk suatu kemanfaatan bagi pelaku kemudharatan itu. Sedangkan kata الضرار berarti memudharatkan orang lain tanpa ada kemanfaatan yang akan kembali kepada pelaku kemudharatan tersebut (Abdurrahman, 1980: 74).

Pada abad kedua hijriah, disiplin-disiplin ilmu kesyari'ah-an, termasuk ilmu kaidah-kaidah fiqh, mulai muncul. Kaidah fiqh yang mula-mula dirumuskan ketika ia sudah menjadi suatu disiplin ilmu, sepanjang sejarah yang dapat dilacak, adalah kaidah yang berasal dari ungkapan Imam Abu Yusuf yang berbunyi:

لَيْسَ لِلْإِ مَامِ اَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ اَحَدٍ اِلّاَ بِحَقٍّ ثَابتٍ مَعْرُوْفٍ

Artinya: "*Tidak ada wewenang bagi imam mengambil sesuatu dari kekuasaan seseorang kecuali dengan dasar hukum yang benar-benar dikenal (berlaku)*" (ash-Shiddieqy, 1976:35)

Estimasi tentang asal mula kemunculan kaidah fiqh di atas, pada dasarnya hanya merupakan dugaan kuat dari para ahli hukum Islam. Hal ini, setelah para ulama memproyeksikan definisi-definisinya terhadap teks-teks terdahulu yang memenuhi kriteria sebagai kaidah fiqh, yakni suatu proposisi yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang-perundangan dan mencakup partikular-partikular yang relevan dengan proposisi tersebut.

2. Periode Kodifikasi

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, kaidah-kaidah fiqh juga mendapat perhatian serius dari para ulama berbagai mazhab hukum. Keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh tersebut. Asymuni A. Rahman (1974:12-15) menguraikan: Dari kalangan ahli hukum *Hanafiyah*, terutama rentang waktu abad

ke-3 hingga ke-12 Hijriyah, ditemukan beberapa orang yang telah melakukan kodifikasi tersebut. Umpamanya Abu Tharir ad-Dibas, Abu Hasan al-Karkhi, Abu Zaid Abdullah al-Dabusi al-Hanafi dan Zainal Abidin al-Mishri.

Ad-Dibas (pada abad ke-3 H) telah mengkodifikasi sejumlah 17 kaidah fiqh. Kemudian dilanjutkan oleh al-Karkhi dengan menambahkan 20 kaidah fiqih, sehingga kodifikasi yang dihasilkannya berjumlah 37 buah kaidah fiqih. Setelah itu ad-Dabusi (abad ke-5 H) telah mengkodifikasi beberapa kaidah fiqih berikut rinciannya yang tertuang dalam buku *Ta'sis al-Nazhr*. Pada abad ke-6 H. Muncullah Imam 'Ala'u ad-Din Muhammad ibn Ahmad as-Samarqandi dengan kitabnya yang berjudul *Idhah al-Qawa'id.*

Pada abad ke-7 H muncul Muhammad ibn Ibrahim al-Hajir dengan kitabnya yang berjudul: *al-Qawa'id fi furu' asy-Syafi'iyah* (Ibn Qhodi, t.t.2 72). Kemudian muncul 'Izz ad-Din ibn 'Abd as-Salam dengan judul buku *Qawa'id al-Ahkam Mashalih al-Anam*. Di kalangan ulama Malikiyah muncul Muhammad ibn Abdullah ibn Rasyid al-Bakri dengan kitabnya yang berjudul: *al-Mazhab fi Dhabt Qawai'id al-Mazhab*. Dilanjutkan oleh *al-imam* al-Juzaim yang telah menyusun sebuah buku yang berjudul *al-Qawa'id*. Kemudian Shihabuddin Abi al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi (abad ke-7 H) telah mengkodifikasi sejumlah 548 kaidah fiqh dalam bukunya yang berjudul

Anwar al-Furu' fi Anwai' al-Furuq, yang lebih dikenal dengan kitab *al-furuq.*

Pada abad ke 8 H, muncullah Ibn al-Wakil asy-Syafi'i dengan kitabnya *al-Asybah wa al-Naza'ir ,* juga muncul al-Muqarri al-Maliki dengan kitabnya *al-Qawa'id.* Kemudian al-'Ala'i asy-Syafi'i dengan kitabnya *al-Asybah wa al-Naza'ir.* Badr ad-Din al-zarkasyi dengan kitabnya *al-Mantsur fi al-Qawa'id.* Selanjutnya muncul ibn Rajab al-Hanbali dengan kitabnya *al-Qawa'id fi al-fuqh.* Kemudian 'Ali Ibn 'Utsman al-Ghazali dengan kitabnya al-Qawa'id fi al-furu'.

Pada abad ke 9 muncullah Muhammad ibn Muhammad al-Zubairi menulis kitab *asna al-Maqashid fi Tahrir al-Qawa'id.* Kemudian Ibn Hisyam al-Maqdisi menulis kitab *al-Qawa'id al-Manzhumah,* di samping itu dia mengomentari karya 'al-'Ala'i "*al-Majmu al-Mazhab*" dengan judul *Tahrir al-Qawa'id al-'Ala' iyah wa Tahmid al-Masalik al-Fiqhiyah*. Dalam waktu yang bersamaan muncul Taqy ad-Din al-Husni dengan bukunya *al-Qawa'id*. Demikian juga Abdurrahman Ibn Ali al-Maqsidi yang dikenal dengan Syakir dengan kitabnya *Nadzm al- Zaha'ir fi al-Asybah wa al-Naza'ir*. Kemudian muncul Ibn 'Abd al-Hadi dengan kitabnya *al-Qawa'id wa ad-Dhawabith*. Pada gilirannya lahir Ibn al-Ghazali al-Maliki yang menulis sebuah kitab yang berjudul *al-Kulliyat al-Fiqhiyah wa al-Qawa'id* (Al-Munawwar.12-13)

Kemudian pada abad ke 10 H. Zainal Abidin al-Mishri telah menyusun sebuah kita yang berjudul *al-Asybah iiwa al-Nazha'ir,* yang memuat 25 kaidah, dengan mengklasifikasikannya kepada: kaidah-kaidah pokok yang jumlahnya enam buah dan kaidah-kaidah cabang yang berjumlah 19 buah. Selanjutnya, juga pada abad ke 10 H. muncul Imam as-Suyuthi dengan karya monumentalnya di bidang kaidah fiqih, yaitu suatu kitab yang dihasilkannya setelah melakukan kajian mendalam terhadap kitab-kitab *qawa'id* sebelumnya, yaitu kitab yang berjudul *al-Asybah wa al-Nazha'ir*.

Kemudian pada al-Hamawi pada abad ke 11 H. Muncul Ahmad Ibn Muhammad al-Hamawi menulis buku yang diberi judul *Ghamz 'Uyun al-Bashair,* suatu kitab yang merupakan syarah dari *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya al-Mishri. Selanjutnya, Muhammah Abu Sa'id al-Khadimi telah menyusun sebuah kitab Ushul Fiqh yang berjudul *Majmu' al-Haqa'iq*. Dalam bagian akhir kitab ini dia telah mengkodifikasi sejumlah 154 kaidah fiqih. Selanjutnya, kitab beliau tersebut disyarah oleh Mushthafa Muhammad, yang diberi judul *Manafi al-Daqa'iq*.

Di kalangan ahli hukum *Hanbaliyah,* orang-orang yang mengkodifikasi kaidah-kaidah fiqh adalah Imam Najmuddin al-Thufi dengan judul *al-Qawaid al-Qubra* dan *al-Qawa'id al-Shugra.* Usaha itu kemudian

dilanjutkan oleh Abdurrahman Ibn Rajab dengan judul buku *al-Qawa'id* (Munawwar : 12-13).

3. Periode Modern

Pada periode modern kodifikasi kaidah-kaidah Fiqh telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Umpamanya di dalam *Majallah Ahkam 'Adliyah*, yang memuat sejumah 99 kaidah fiqh, yang mengambil dari kitab Ibn Nujaim al-Khadimi secara eklektis dan selektif, dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Kaidah-kaidah ini dimuat dalam *al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid,* karya Musthafha Ahmad al-Zarqa. Kemudian Sayyid Muhammad Hamzah (seorang mufti damaskus) telah mengkodipikasi kaidah-kaidah fiqih dengan sistematika fqh yang diberi judul *al-fawa id al-Bahiyah fi al Qowaid al- fiqhiyah*.

Di indonesia suatu karya ilmiyah tentang peranan *al-qawaid al-fiqhiyah* dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer telah dilakukan antara lain oleh sayyid Aqil Husein al-Munawar (menteri agama kabinet gotong royong masa Presiden Megawati Soekarno Putri), yang berjudul: *Daur al-Qawaid al-fiqhiyah fi istinbath al- ahkam al-syariah wa tathbiqat fi al-Qadhayah al-mutajaddidah*, suatu karya yang merupakan pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh dan Ushul al-Fiqh. Mudah mudahan Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk

melanjutkan usahanya ini dengan menulis karya-karya yang segar.

Perlu dikemukakan bahwa hingga saat ini, kaidah-kaidah fiqh yang ada masih dianggap relevan dan masih dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelesaian berbagai masalah fiqh. Namun, disayangkan para pengkaji atau peminat hukum Islam generasi muda sekarang ini tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap disiplin ilmu ini, kalaupun ada hanya sedikit sekali. Ada beberapa kemungkinan alasan yang dapat dikemukakan, yaitu: *Pertama*, untuk memahami ilmu ini dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab yang memadai, mengingat kaidah-kaidah tersebut dirumuskan dalam bahasa Arab. *Kedua*, kebanyakan generasi muda menginginkan sesuatu yang instan, cenderung tidak mau menghadapi hal-hal yang rumit, padahal kaidah-kaidah fiqh ini memang cukup rumit, terutama dalam implementasinya kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Ketiga*, semua ini tampaknya atau kemungkinan berawal dari orientasi kebanyakan generasi muda kita yang cenderung santai, hura-hura, dan tidak mau kerja keras.

BAB IV
KAIDAH-KAIDAH FIQIH INDUK

A. Kaidah-Kaidah Fiqih Induk

Dalam berbagai literatur *qawa'id fiqhiyah,* macam-macam kaidah fiqh, secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama,* kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyah*). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. *Kedua,* kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama.*Ketiga,* kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.

Kaidah-kaidah fiqh induk, secara kuantitatif atau jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. As-Suyuthi (t.t.:6) mengemukakan bahwa al-Qadhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk. Syaikh 'Izzudin Ibn 'Abd al-Salam, dalam bukunya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam,* mengatakan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada *i'tibar al-mashalih* saja. Sebab *dar'u al-mafasid* termasuk bagian dari *i'tibar al-mashalih.* Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah fiqh induk ini ada lima proposisi. Inilah yang akan diuraikan dalam bahasan berikut. Kemudian diikuti kaidah-kaidah fiqih cabang, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan.

1. Kaidah Induk Pertama

اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "*Segala perkara tergantung dengan niatnya*" (as-Suyuthi, t.,t.:6)

Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah *nash-nash* Al-Qur'an dan *hadits.* Umpamanya firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا
مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ
ثَوَابَ ٱلْءَاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي ٱلشَّٰكِرِينَ

Artinya: "*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahal dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*"(Q. 3. Ali-'Imran: 145)

Juga firman Allah :

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ

Artinya: "*Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya*." (Q. 39. az-Zumar: 2)

Ada lagi firman Allah yang berbunyi:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ

Artinya: "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*."(Q. 98 al-Bayiyinah:5)

Kemudian bunyi kaidah tersebut di atas sejalan dengan *hadits* Rasulullah Saw., berikut ini:

اِنَّمَا الأَعْمَالُ بِا لنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَانَوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الله وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى الله وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَئَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

Artinya: "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena itu barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yang akan didapatkannya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya*."(HR. Bukhori dari 'Umar Ibn Khattab).

2. Kandungan Kaidah

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas:

Pertama, tujuan niat, Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentuan (*at-ta'yin*) spesifikasi atau kekhususan

antara mandi dan berwhudu' untuk shalat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka akan terbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kemudian, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat, akan berbeda dari memberikannya kepada mereka tanpa niat, tindakan ini sebagai sumbangan sosial. Menyembelih hewan untuk lauk dan untuk kurban hanya dapat dibedakan dengan niat.

Berwhudu' shalat, berpuasa ada yang wajib dan ada yang sunnat. Untuk menentukannya secara spesifik hanya dengan niat. Bertayamum yang cara pelaksanaannya sama, tetapi hanya dapat dibedakan dengan niat untuk menentukan tujuan menghilangkan hadas kecil atau hadats besar.

Kedua, persoalan fiqh yang dapat dirujuk kepada kaidah di atas adalah hukum Islam bidang ibadah dan bidang *muamalah* dalam arti luas. Dalam bidang ibadah umpamanya, bersuci, berwudhu', mandi (baik wajib maupun sunnat), tayammum, sholat (wajib atau sunnat *rawatib, qashar*, ber-*ja'maah* atau *munfarid*, zakat, *shadaqah tathawu'*, puasa, haji, umrah, *thawaf, i'tikaf* dan lain-lain). Demikian juga halnya bidang mu'amalah dalam arti luas yakni munakahat, *al-'uqud* (transaksi-transaksi), *jinayat, qadha'*, (peradilan) dan segala macam amalan *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri

kepada Allah). Semua itu dapat dikembalikan kepada kaidah di atas.

Ketiga, segala amal perbuatan manusia, yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram, sekalipun dengan niat baik, tetap tidak boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Umpamanya, pada dasarnya berbohong adalah dilarang, kecuali berbohong dalam peperangan (yang dikenal dengan strategi) supaya tidak dapat dikalahkan oleh musuh, dan berbohong untuk menghindari pertengkaran, umpamanya untuk keutuhan rumah tangga. Dengan demikian berjudi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin jelas tidak dapat dibenarkan. Izin wali terhadap anaknya kawin dengan laki-laki non-muslim dengan niat untuk menariknya masuk Islam, tetap tidak dibenarkan. Dengan niat baik, melakukan perbuatan pada dasarnya mubah, harus dipertimbangkan efeknya.

Dari kaidah induk di atas, muncul kaidah-kaidah lain, umpamanya kaidah yang berbunyi:

لاَ ثَوَابَ اِلّاَ بِالنِّيَّةِ

Artinya: *"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"*

Kaidah ini berkaitan dengan perbuatan yang tidak dianggap baik atau buruk bila tidak ada niat pelakunya. Dalam konteks ini, perbuatan tidak akan mendapatkan pahala selama tidak diniatkan dengan niat yang baik .

Perlu dikemukakan bahwa mengenai sahnya suatu perbuatan ada yang disepakati ulama tentang niat sebagai syaratnya umpamanya shalat dan tayamum; ada juga yang masih dipeselisihkan umpamanya niat wudhu'. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menganggapnya wajib (rukun), sedangkan ulama Hanafiyah menganggapnya sunnah *mu'akkadah*. Ini berarti, ada niat maka berwudhu mendapat pahala, tetapi bila tanpa niat maka ber-*whudu'* tidak berpahala sekalipun shalat yang dilakukan adalah sah. Ulama Hanabilah menganggapnya syarat sah.

Kemudian kaidah :

مَايُشْتَرَطُ فِيْهِ التَعْيِيْنُ فَالخَطَأُ فِيْهِ مُبْطِلٌ

> Artinya: "*Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat (ta'yin) maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut."*

Sebagai contoh : Ada seseorang yang akan menunaikan shalat dzuhur, tetapi dengan *ta'yin* niat shalat 'ashar, atau seseorang menunaikan puasa *qadha`*

dengan *ta'yin* niat puasa sunnah. Maka kesalahan semacam ini membuat tidak sahnya shalat atau puasa yang dilakukannya. Karena menurut hukum Islam, ada tuntutan *ta'yin* niat yang fungsinya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain.

Kemudian kaidah:

مَايُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَايُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُهُ تَفْصِيْلاً اِذَا عَيَّنَهُ وَ أَخْطَأَ ضَرَّ

Artinya: "*Perbuatan disyaratkan ta'arrudh niat secara global dan tidak disyaratkan ta'yin niat secara rinci, bila ta'yin niatnya salah maka berbahaya."*

Umpamnya seorang shalat di rumah sendiri, padahal dia shalat di rumah orang lain maka shalat seseorang tersebut adalah sah. Sebab niat shalat telah dilakukan sedangkan yang keliru hanya pernyataan tempat. Pernyataan tempat ini tidak ada kaitannya dengan niat shalat baik secara global maupun terperinci.

Kemudian kaidah:

مَالَايُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيْلاً اِذَا عَيَّنَهُ وَ أَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ

Artinya: "*Suatu perbuatan yang, baik secara keseluruhan atau secara terperinci, tidak disyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakannya dan ternyata keliru, maka tidak berbahaya.*

Atas kaidah ini maka dipahami bahwa:

a. Seseorang shalat dan meniatkan shalatnya itu pada hari Sabtu, padahal hari itu hari jum'at, maka shalatnya tetap sah, sebab meniatkan hari dan tanggal ia shalat tidaklah disyaratkan dalam shalat.
b. Seseorang imam yang shalat dan meniatkan bahwa makmumnya adalah Hasan, padahal yang menjadi makmumnya adalah Husen, maka shalatnya tetap sah. Sebab meniatkan siapa yang menjadi makmumnya itu tidaklah disyaratkan.

Kemudian kaidah :

مَقَاصِدُ اللَفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللّاَ فِظِ اِلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ اليَمِيْنُ عِنْدَ القَاضِى فَإِنَّهَاعَلَى نِيَّةِ القَاضِى

Artinya: "*Tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan Qadhi. Dalam*

kondisi ini, maksud lafadz adalah menurut niat qadhi."

Dari kaidah ini di pahami bahwa:

a. Seandainya seorang suami memanggil dengan panggilan *thaliq* (orang yang tertalaq), maka apabila niat pemanggilnya itu adalah untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah thalaq. Tetapi, kalau ucapan itu hanya semata-mata bermaksud memanggil bukan niat mentalaq maka tidaklah jatuh thalaq.
b. Demikian juga seandainya ada seseorang yang sedang Shalat mengucapkan atau membaca suatu ayat yang mengandung pengertian tertentu dengan tidak ada maksud lain kecuali membaca ayat, maka jelas diperbolehkan. Tetapi jika dimaksudkan untuk memberitahukan atau memerintahkan kepada orang lain supaya melakukan sesuatu, maka shalatnya batal. Umpamanya, orang yang shalat tersebut membaca ayat *udkhula bi salamin aminim* (al-Hijr:46), dengan tujuan memerintahkan orang lain (tamu) untuk masuk, atau seorang yang sedang shalat membaca ayat *ya yahya khuz al-kitab bi quwwah* (maryam:12), dengan tujuan menyuruh seseorang bernama yahya mengambil buku kitab, maka shalat seseorang tersebut hukumnya batal.
c. Kecuali dari kaidah ini adalah bahwa kalau ada orang bersumpah dihadapan hakim atau *qadhi*, maka

yang dipertimbangkan adalah menurut niat hakim atau *qadhi*.

Kemudian kaidah:

العِبْرَةُ فِى العُقُوْدِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِى لاَ لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِى

Artinya: ”*yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan.”*

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata-mata lafal atau ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan zahir ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang. Untuk memperjelas makna kalimat di atas, maka diuraikan kalimat seperti berikut:

a. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, seperti ungkapan orang tidur, orang pingsan (pitam), orang gila dan orang mabuk.
b. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan tujuan memang mengucapkan lafadznya,tetapi bukan bertujuan maknanya, baik karena tidak mengetahui maknanya seperti ungkapan

anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang yang dituntun (dipandu) berbicara dengan bahasa yang tidak dipahaminya atau ia mengetahui maknanya, namun ada *qarinah* (*clue*) bahwa hal itu tidak dikehendakinya seperti orang yang mendiktekan suatu ungkapan kepada tukang tulis atau membacanya dalam buku

c. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan tujuan mengucapkannya, mengetahui maknanya dan secara zahir ia memaksudkannya namun secara batin tidak demikian, seperti ungkapan orang yang main-main dan orang yang dipaksa
d. Suatu ungkapan yang muncul dari seseorang dengan tujuan melafalkannya (mengucapkannya), mengetaui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Dalam keadaan pertama dan kedua di atas ungkapannya harus diabaikan, tidak diperhatikan untuk terciptanya suatu transaksi, karena tidak ada maksud pada pengertian yang sebenarnya, dan pengungkapannya tersebut bukan keinginan atau kehendak orang yang mengucapkannya.

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang ungkapan orang yang mabuk dengan sebab benda yang diharamkan. Sebagian mereka tidak mempertimbangkannya (artinya masih tetap diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan untuk diberi

sanksi), yakni mazhab Hanabilah, pendapat masyhur dari Malikiyah, satu pendapat golongan Syafi'iyah. Dan sebagian mereka tetap mempertimbangkannya (yakni ungkapannya dipertimbangkannya untuk berakibat hukum), sebagai hukuman baginya, yaitu mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dari golongan Syafi'iyah.

Dalam keadaan keempat, maka tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, yakni mempertimbangkan ungkapannya, serta terwujud sifat mengikat sehingga ada akibat hukum, karena petunjuk tentang tujuan dan keinginan dalam menciptakan transaksi sangat sempurna. Dalam keadaan keempat ini, ungkapan orang yang bertransaksi mesti dipertimbangkan memiliki sifat mengikat dan berakibat hukum, kecuali ada petunjuk yang mengalihkannya kepada pengertian majazi. Oleh karena itu, seandainya seseorang berkata kepada orang lain: Saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga 20 ribu rupiah umpamanya, maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah.

Dalam keadaan ketiga dari empat keadaan di atas, yaitu ungkapan yang main-main dan orang yang dipaksa, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang menganggapnya harus dipertimbangkan sebagai bersifat mengikat dan berakibat hukum, dan ada ulama yang berpendapat sebaliknya.

Kemudian kaidah:

اِلنِيَّةُ فِي اليَمِيْنِ تُخَصِّصُ اللَفْظَ العَامَّ وَلاَتُعَمِّمُ اللَفْظَ الخَاَصَّ

Artinya: *Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz 'amm, tidak meng-umum-kan lafaz yang khash.*

Dari kaidah di atas maka dipahami bahwa seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan manusia dengan manusia,tetapi yang dimaksud adalah Hasan, maka sumpah seseorang tersebut hanya berlaku pada Hasan, tidak kepada semua manusia.

SKEMA KAIDAH INDUK PERTAMA
Dan beberapa kaidah cabangnya

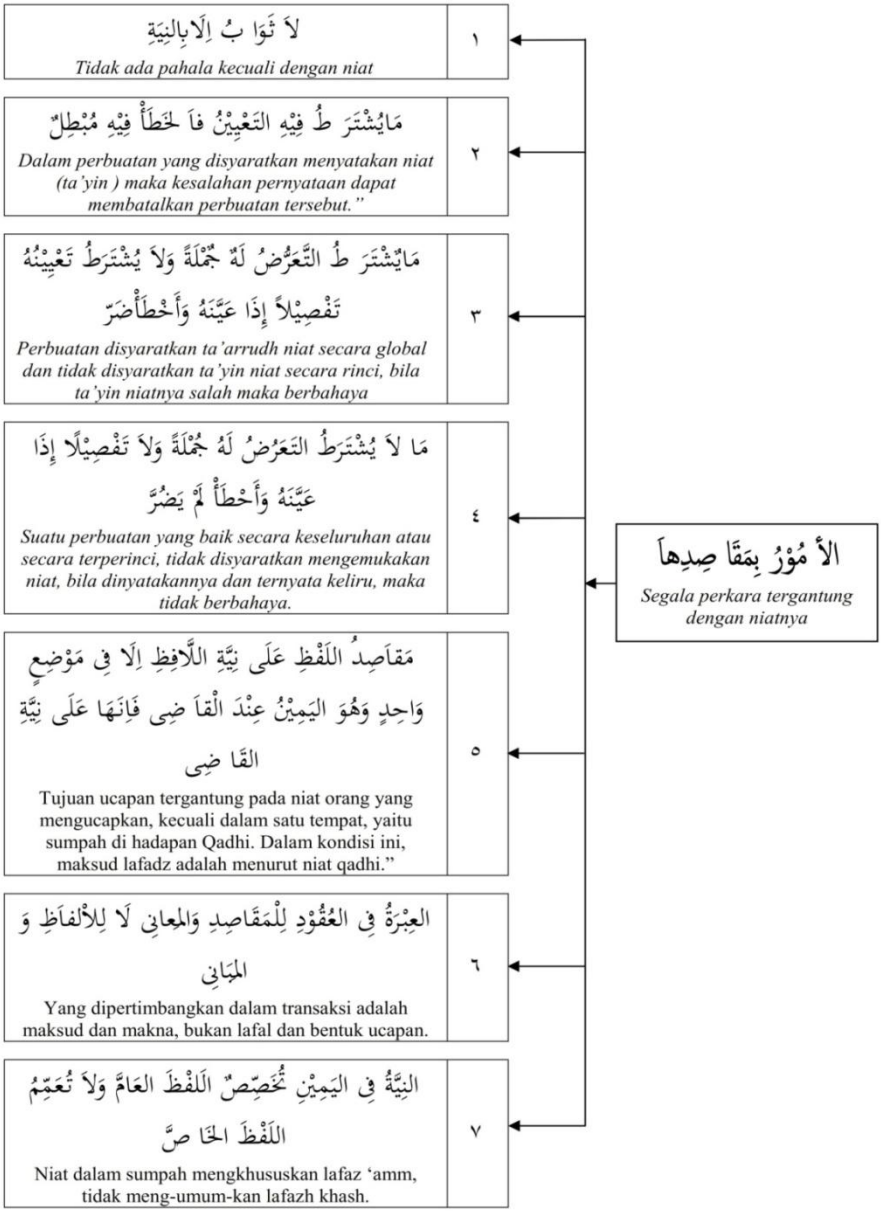

3. Kaidah Induk Kedua

اليَقِينُ لَايُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: "*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan"* (as-Suyuthi, t.t:37)

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-yaqin* (yakin) dalam kaidah di atas adalah: Sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakk* (ragu): Sesuatu yang keadaannya belum pasti (*mutaraddid*), antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut.

Kaidah ini diambil dari hadits sebagai berikut:

اِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ أَمْ لاَ، لَا يَخْرُجَنَّ مِنْ المسْجِدِ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

Artinya: *"Apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu telah keluar*

atau belum, maka janganlah keluar dari masjid hingga ia mendenggar suara atau mendapatkan baunya" (Hadits Riwayat Muslim)

Hadits ini menjelaskan tentang seorang yang semula dalam keadaan berwudu' lalu ia ragu apakah telah mengeluarkan angin atau belum, maka dalam hal ini ia harus dianggap masih keadaan berwudu'. Sebab, keadaan berwudu' inilah yang sejak semula sudah menjadi keyakinan (*al-yaqin*) sedangkan keraguan (*asy-syakk*) baru muncul kemudian. Keyakinan yang ada itu tidak dapat dihapus dengan keraguan.

Kemudian kaidah ini didukung pula oleh hadits berikut ini:

اِذَا شَكَّ اَحَدُ كُمْ فِي صَلاَ تِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثُلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَ لْيَبْنِ عَلَى مَا استَيْقَنَ

Artinya: *"Apabila salah seoarang di antara kamu ragu dalam shalatnya, sehingga ia tidak mengetahui sudah berapa raka'at shalat yang telah lakukan: tiga atau empat, maka hendaklah dilempar (dihilangkan) yang meragukan, dan dimantapkan apa yang sudah yakin"*

Hadits ini menegaskan bahwa dalam hal jumlah hitungan yang meragukan, maka yang harus dipegangi adalah jumlah terkecil. Sedangkan jumlah terbesar haruslah dihilangkan sebab hitungan terbesar masih meragukan, sedangkan yang telah yakin adalah hitungan terkecil.

Dari kaidah di atas, muncul kaidah-kaidah lain, di antaranya adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: *"Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada"*

Umpamanya seseorang makan sahur merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa seorang tersebut dianggap sah, karena menurut hukum asal diberlakukan keadaan waktunya belum terbit fajar. Contoh lain, seseorang membeli kulkas mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya setelah sampai di rumah tidak berfungsi. Gugatan pembeli tersebut, tidak dapat dibenarkan. Karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini, dikecualikan kalau ada perjanjian–perjanjian tertentu sebelum menjadi transaksi jual beli, umpamanya perjanjian garansi.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الاَصْلُ بَرَا ئَةُ الذِّمَّةِ

Artinya: *"Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab"*

Umpamanya seorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman. Karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Yang harus bersumpah adalah pendakwa.

Kemudian kaidah berbunyi:

الاَصْلُ العَدَمُ

Artinya: *"Hukum asal adalah tidak adanya sesuatu".*

Umpamanya bila seseorang pekerja dengan modal orang lain (*mudharabah*) melapor kepada pemilik modal bahwa ia memiliki keuntungan hanya sedikit, maka laporan pekerja tersebut harus dibenarkan. Karena sejak semula memang belum ada keuntungannya. Kecuali ada indikasi lain, berupa tanda-tanda penipuan. Contoh lain: Apabila ada pertengakaran antara pembeli dan penjual tentang adanya cacat barang yang diperjual belikan. Bila

pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli atau ingin diganti dengan alasan cacat, maka penjual dapat menolak keinginan pembeli tersebut. Karena menurut asalnya barang tersebut tidak cacat, cacat itu baru datang kemudian. Ini tampaknya mengajarkan kepada pembeli untuk berhati-hati sebelum membeli.

Kemudian kaidah lain berbunyi:

الاَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى الَّتحْرِيْمِ

> Artinya: *"Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukan keharamannya"*

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: *Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfataan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun.* Hadits ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya,

maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Atas dasar kaidah yang ditopang oleh dalil di atas, maka dipahami bahwa:

> *"Umpamanya ada seekor hewan yang sulit ditentukan keharamannya, karena tidak ditemukan sifat-sifat dan ciri-ciri yang dapat dikategorikan hewan haram, maka hukumnya halal dimakan".*

Demikian juga seandainya ada jenis transaksi yang tidak jelas unsur-unsur yang mengharamkannya, maka boleh dilakukan.

Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi :

الاَ صْلُ فِى الْمُعَا مَلاَتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلِى التَّحْرِيْمِ

> Artinya: *"Hukum asal semua mu'amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehanya."*

Kemudian kaidah:

الاَ صْلُ فِى الْعِبَا دَاتِ التَّحْرِيْمُ حَتَّي يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلَى الاِبَاحَةِ

Artinya: *"Hukum asal semua ibadat adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehanya."*

Kaidah ini dipegangi oleh Mazhab Hanafi, sedangkan kaidah sebelumnya dipegangi oleh Mazhab Syafi'i. Dua kaidah yang tampak bertentangan ini sebenarnya dapat dikompromikan, yaitu: Bahwa kaidah yang dipegangi Mazhab Syafi'i tersebut diterapkan dalam bidang mu'amalah, sedangkan kaidah yang dipegangi oleh Mazhab Hanafi diterapkan dalam bidang ibadah.

Kemudian kaidah lain:

الَاصْلُ فِى كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيْرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِهِ

Artinya: *"Hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan kejadianya."*

Dari kaidah ini maka dapat dipahami kasus sebagai berikut, yaitu:

> *"Pada suatu saat ada seorang dokter melakukan operasi kandungan seorang ibu untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam rahimnya. Operasi tersebut ternyata sukses, dengan berhasilnya sang dokter mengeluarkan bayi dalam kandungan itu, dan dapat hidup selama beberapa hari. Tetapi seminggu kemudian bayi tersebut ditakdirkan Allah meninggal dunia. Berdasarkan kaidah di atas, maka dalam kasus semacam ini, sang dokter diminta pertanggung jawaban berupa keterangan logis atas kematianya, umpamanya tentang teknis penangannya. Sebab ada kemungkinan, bahwa kematiannya disebabkan sebab-sebab lain yang lebih dekat dengan peristiwa kematianya. Hal ini dikecualikan, manakala ada tanda-tanda lain yang dilakukan orang lain dan waktunya lebih dekat dengan kematian sang bayi".*

> *"Ada suatu kasus jual-beli ternak, yang harganya sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Si pembeli membayar harga ternak yang telah disepakati dengan cara tunai, kemudian membawa pulang ternak yang telah dibeli tersebut. Sesampai di tempat*

kediamannya, ternak tersebut diberi makanan tertentu. Tidak lama kemudian, ternak itu mendadak sakit dan terus mati. Dengan kejadian ini, maka si pembeli menggugat penjual dan menuntut ganti rugi atas kematian ternaknya yang diklaim telah sakit sebelum dibelinya. Berdasarkan kaidah di atas, gugatan pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab kematian ternak itu tidak dapat disandarkan kepada waktu sebelum ternak itu dibeli, tetapi hendaklah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah akad selesai. Dalam hal ini peristiwa yang terdekat dengan terjadinya kematian ternak ialah peristiwa pemberian makanan".

Kemudian kaidah:

مَنْ شَكَّ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لاَ فَالْاَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

Artinya: *"Barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut aslanya ia dianggap tidak melakukannya."*

Berdasarkan kaidah ini, maka dapat dipahami bahwa apabila seseorang ragu-ragu dalam pelaksanaan shalat, apakah ia mengerjakan *i'tidal* atau tidak, maka ia hendaklah mengulangi pekerjaannya. Sebab, ia

dianggap seakan-akan tidak atau belum mengerjakannya.

Kemudian kaidah:

مَنْ تَيَقَّنَ الفِعْلَ وَ شَكَّ فِى القَلِيْلِ أَوالكَثِيْرِ حُمِّلَ عَلى القَلِيْلِ

Artinya: "*Barangsiapa telah yakin melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya, maka (perbuatan itu) dibawa kepada yang sedikit."*

Berdasarkan kaidah ini, maka: Debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama kreditur merasa ragu apakah angsuran yang telah dilakukan itu enam kali atau tujuh kali, maka harus dianggap baru mengangsur enam kali. Karena, yang sedikit itulah yang sudah diyakini.

Kemudian kaidah:

الاَصْلُ فِى الْكَاَمِ الْحَقِيْقَةُ

Artinya: *"Hukum asal dalam pembicaraan adalah yang hakiki."*

Tegasnya, kaidah ini mengandung pengertian bahwa manakala terjadi perbedaan penafsiran ungkapan yang dijadikan pedoman adalah penafsiran berdasarkan arti hakikat dari lafaz itu sendiri. Umpamanya: Ada seseorang mengatakan: Saya mewakafkan harta milik saya kepada anak-anak saya. Dalam hal ini, maka apabila ada di antara cucunya yang menggugat, dengan maksud bahwa harta wakaf itu juga menjadi haknya, maka gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, menurut arti hakikat perkataan ‘anak’ terbatas pada anak kandung dari pihak yang berwakaf, tidak termasuk cucunya.

SKEMA KAIDAH INDUK KEDUA
DAN BEBERAPA CABANGNYA

4. Kaidah Induk Ketiga

المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Artinya: "*Kesulitan mendatangkan kemudahan".* (As-Suyuthi, t.t: 55)

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadits Rasul Allah Saw. Misalnya firman Allah Swt. Berikut ini :

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ٠

Artinya: "(*Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda*

(antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia terbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan-bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."
(Q. 2 al-Baqarah:185)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا ٱكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَاۚ
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعْفُ عَنَّا
وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ
ٱلْكَٰفِرِينَ.

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahaknnya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelu kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah Kami;ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q. 2 al-Baqarah:286)*

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا
جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ
هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ
ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ

فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ

Artinya: *"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dia Telah memilih kamu dalam agama (Razali Othman 2005) suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supay Rasul itu menjadi saksi atas segenap manusia, mka berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." (Q. 22 al-Hajj:78)*

Kemudian kaidah tersebut di atas, juga didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. berikut ini:

بُعِثْتُ بِالحَنِيْفِيَّةِ السَمْحَةِ

Artinya: "*Aku (Rasul Allah Saw) dibangkitkan dengan membawa agama yang benar dan mudah."*

Umpamanya seseorang sulit menunaikan shalat dengan cara berdiri, maka ia dibolehkan duduk, bila masih sulit dibolehkan berbaring, bila masih sulit maka hanya dibolehkan dengan mengedipkan mata. Contoh lain, Sesesorang yang sulit menghindari darah nyamuk atau percikan air yang ada pada lumpur di jalanan, maka ia diperbolehkan shalat dengan menggunakan pakaian berdarah tersebut. Contoh lain lagi misalnya: Seorang laki-laki dibolehkan melihat wajah perempuan *ajnabiyah* untuk tujuan melamar, menjadikannya saksi atau mengajarinya. Apabila tidak dilakukan maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Alasan-alasan Kemudahan

1. Bepergian (*al-safar)*. Orang yang sedang dalam bepergian dibolehkan tidak berpuasa, dibolehkan meng-*qashar* shalat (memendekkan yang empat rakaat menjadi dua rakaat) dan men-*jama'* shalat (menggabungkan dua shalat), dibolehkan meninggalkan shalat jum'at, dan dibolehkan bertayamum.
2. Sakit (*al-maradh)*. Orang yang sedang sakit dibolehkan tidak berpuasa, dibolehkan bertayamum, dibolehkan memakan makanan yang haram untuk berobat dan lain-lain.
3. Terpaksa (*al-ikrah)*. Orang yang dalam keadaan terpaksa boleh merusak hak milik orang lain, boleh

memakan bangkai atau meminum minuman keras, dan boleh mengucapkan perkataan yang mengandung atau membawa kekufuran, dengan catatan di dalam hatinya masih tetap beriman. hal ini dijelaskan dalam Al-Qur`an surat an-Nahl: 106, yang artinya: *"Kecuali ia dipaksa untuk kafir, padahal dalam hatinya tetap tenang dalam beriman."*

4. Lupa (*al-nisyan),* Karena lupa, seseorang yang makan ketika sedang berpuasa, puasanya dianggap sah. Karena lupa mengucapkan basmallah ketika menyembelih hewan, seseorang yang memakan daging hewan tersebut tidak diharamkan.
5. Kebodohan (*al-jahalah).* Karena kebodohan atau ketidaktahuan, seseorang yang sedang shalat terlanjur mengeluarkan ucapan yang bukan ucapan shalat, shalatnya tidaklah batal.
6. Tidak mampu. Atas dasar ini, orang yang dipandang tidak cakap bertindak dibebaskan sama sekali dari beban hukum (*taklif*), seperti anak kecil, orang gila.
7. Kesulitan umum (*'umum al-balwa*). Umpamanya, kesulitan bagi orang yang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air bercampur najis pada musim penghujan akibat banyak kendaraan yang lewat, atau karena banyaknya orang yang berlalu lalang.

Macam-Macam Keringanan

Ada tujuh macam keringanan yang diatur dalam hukum Islam, yaitu:

1. Keringanan yang bentuknya penguguran (*takhfif-isqath*). Umpamanya, karena ada uzur *syar'i* maka seseorang tidak diwajibkan shalat jum'at, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya.
2. Keringanan yang bentuknya pengurangan (*takhfif-tanqish*). Umpamanya, kerena dalam keadaan musafir maka sesoerang dibolehkan meng-*qashar* shalat empat raka'at menjadi dua rakaat.
3. Keringanan yang bentuknya penggantian (*takhfif-ibdal*). Umpamanya, karena sakit atau tidak memperoleh air untuk berwudhu` atau mandi *janabah* maka wudhu` atau mandi *janabah* terseut boleh diganti dengan tayammum.
4. Keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya (*takhfif-taqdim*). Umpamanya, men-*jama'* shalat 'ashar dengan shalat zuhur yang dilaksanakan pada waktu shalat zuhur; atau men-*jama'* shalat `isya` dengan shalat maghrib yang dilaksanakan pada waktu maghrib; atau mendahulukan membayar zakat sebelum datang tahun wajib zakat.
5. Keringanan yang bentuknya mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya (*takhfif-ta`khir*). Umpamanya, men-*jama'* shalat 'ashar dengan shalat zuhur yang dilaksanakan pada waktu shalat ashar;

atau men-*jama'* shalat `isya` dengan shalat maghrib yang dilaksanakan pada waktu isya`; orang yang uzur, sakit, atau bepergian boleh mengakhirkan puasa, yakni tidak melakukannya pada bulan ramadhan tetapi dilakukan setelah itu.

6. Keringanan berupa pemberian kemurahan (*takhfif-tarkhish*). Karena untuk berobat atau dalam keadaan terpaksa, maka seseorang dibolehkan memakan makanan yang haram atau najis.
7. Keringanan berupa perubahan (*takhfif-takhyir*). Umpamanya karena merasa takut suatu ancaman maka seseorang boleh melakukan shalat tanpa menghadap kiblat.

Macam-Macam Hukum *Rukhshah* (Keringanan)

Dari segi hukumnya, *rukhshah* atau keringanan itu dapat dibagi kepada lima macam, yaitu:

1. *Rukhshah* yang hukumnya wajib dikerjakan. Umpamanya, orang yang terancam jiwanya karena lapar dibolehkan untuk makan bangkai; orang yang sangat khawatir dengan kesehatannya dibolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya.
2. *Rukhshah* yang hukumnya sunnat untuk dikerjakan. Umpamanya, meng-*qashar* shalat bagi orang yang dalam perjalanan; tidak puasa bagi orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan; atau bagi orang yang sedang sakit.
3. *Rukhshah* yang hukumnya mubah untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Umpamanya, jual-beli

dengan sistem salam, yakni jual-beli dengan pembayaran terlebih dahulu, sedang barangnya dikirim kemudian menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. *Rukhshah* yang hukumnya lebih utama untuk ditinggalkan. Umpamanya, men-*jama'* kedua shalat yang boleh di-*jama'*, padahal seseorang itu tidak mengalami kesulitan.
5. *Rukhshah* yang makruh hukumnya untuk dikerjakan. Umpamnya, seseorang meng-*qashar* shalat padahal jauh perjalannya tidak sampai jarak 3 *marhalah* (lebih-kurang 84 Km).

Dari kaidah induk di atas, maka dapat ditarik kaidah-kaidah cabang. Umpamanya kaidah yang berbunyi:

الرُّخَصُ لاَ تُنَا طُ بِالْمَعَاصِى

Artinya: *"Rukhshah-rukhsah (keringanan) itu tidak dapat dikaitkan dengan kemaksiatan".*

Pada prinsipnya *rukhsah* atau keringanan itu adalah bertujuan untuk tetap melakukan ibadah kepada Allah SWT. Melalui pelaksanaan perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu suatu *rukhsah* tidak dapat diberlakukan pada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah SWT. Inilah kandungan makna tersebut.

Atas dasar kaidah ini, maka orang yang sedang bepergian untuk merampok atau mencuri atau berjudi, tidak dibenarkan melakukan *rukhsah-rukhsah* yang telah ditetapkan syara'.

Perlu dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara bepergian untuk maksiat, dan berbuat maksiat dalam bepergian. Dalam kondisi pertama (bepergian untuk maksiat) tidak dibenarkan untuk melakukan *rukhshah.* Dalam kondisi kedua (berbuat maksiat dalam perjalanan) dibolehkan melakukan *rukhshah.*

Kaidah cabang berikutnya adalah:

الرُّخَصُ لاَ تُنَاطُ بِا لشَّكِّ

Artinya: *"Rukhshah-rukhshah itu tidak dapat dikaitkan dengan keraguan."*

Atas dasar kaidah di atas, maka jika ada keraguan pada diri seseorang, apakah musafirnya itu telah memenuhi syarat untuk *qashar* shalat atau belum, maka ia harus shalat tanpa *qashar*. Sebab, pada dasarnya ia harus shalat tanpa *qashar*. Sedangkan *qashar* baru dibolehkan apabila telah memenuhi syaratnya, dalam kondisi ini syarat tersebut masih diragukan.

SKEMA KAIDAH INDUK KETIGA
DAN BEBERAPA CABANGNYA

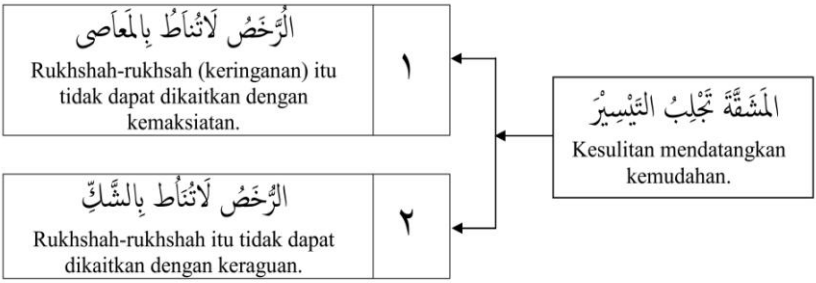

5. Kaidah Induk Keempat

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan."* (As-Suyuthi, t.t: 57)

Kaidah ini diambil dari ayat al- Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Umpamanya firman Allah Swt. Berikut ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging*

babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) sealain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.2 al-Baqarah: 173)

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".* (Q.2 al-Bqarah: 195)

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

Artinya: *"Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – Karena Sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, saedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (Q.6 al-An'am: 145)

ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

Artinya: *"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".* (Q.7 al-A'raf: 55)

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yangb berbuat kerusakan".* (Q. 28 al-Qashhash: 77

Kemudian Rasulullah Saw, mengatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan".*

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syuf'ah* bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum *qishash, hudud, kaffarat*, ganti rugi atau diyat, membolehkan penguasa memerangi kaum bughat (pemberontak) dan lain-lain. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat

diperlukan. Umpamanya terjadi *syiqaq* yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lain.

Banyak kaidah lain yang ditarik dapat dari kaidah di atas. Umpamanya kaidah yang berbunyi:

الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "*Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan."* (as-Suyuthi, t.t: 61)

Kaidah ini berarti bahwa hal-hal yang semua dilarang (diharamkan) dapat menjadi dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak. Umpamanya seseorang yang mengalami bahaya kelaparan, dibolehkan memakai bangkai, babi, atau anjing.

Kemudian kaidah :

لاَ حَرَامَ مَع الضَّرُوْرَةِ وَلَاكَرَاهَةَ مَعَ الحَاجَةِ

Artinya *: Tidak ada hukum haram kalau ada darurat dan tidak ada hukum makruh kalau ada hajat.*

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الضَرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Artinya : *kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin.*

Kemudian kaidah yang berbunyi :

مَاأُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "*sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya".* (As-Suyuthi,t.t :60)

Atas dasar ini, maka dipahami bahwa seseorang dalam keadaan kelaparan hanya diperbolehkan memakan bangkai, babi, dan anjing hanya sekedar menutupi kelaparannya, tidak dibenarkan sampai berlebih-lebihan dan terus menerus. Sebab manakala ia telah kenyang maka alasan kebolehan memakan yang haram itu tidak ada lagi. Contoh lain pengunaan vaksin imunisasi yang bercampur benda najis boleh dilakukan oleh dokter karena sangat penting untuk kesehatan, selama belum ada atau kesulitan mencari yang tidak bercampur benda najis. Demikian juga halnya, seorang dokter laki-laki yang karena darurat yang harus mengobati pasien perempuan, maka tidak diperbolehkan meneliti anggota tubuh yang tidak perlu diobati. Kaidah di atas, dengan demikian, sejalan dengan kaidah:

مَاجَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

Artinya: *"Sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tidak boleh lantaran telah hilangnya uzur".*

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَايُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: *"Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain".*

Atas dasar ini, maka seseorang yang terpaksa, umpamanya sangat butuh dengan makanan, tidak boleh makan makanan milik orang lain yang juga terpaksa atau sangat butuh dengan makanan itu. Juga tidak dibenarkan seseorang yang ingin menyelamatkan diri dengan menyelamatkan diri dengan mengambil alat milik seseorang yang juga ingin menyalamatkan diri.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَمُ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.

Umpamanya berkumur-kumur (*madhmadhah*) ketika sedang berpuasa. Satu segi mengandung kemaslahatan untuk membersihkan mulut, tetapi di sisi lain mengandung kerusakan yaitu membahayakan atau membatalkan ibadah puasa. Maka berdasarkan kaidah ini, yang yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak berkumur-kumur, untuk menghindari batalnya puasa.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَ تانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

> Artinya: *"Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya".*

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Atas dasar kaidah ini maka pembedahan perut mayat perempuan hamil dapat dilakukan, manakala diyakini bahwa bayi yang masih dalam perut tersebut hidup. Dalam hal ini, kemudharatan yang paling ringan yang dilakukan dari dua kemudharatan:

membedah perut mayat dan membiarkan bayi dalam perut meninggal dunia.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْخَاصَّةً

Artinya: *"Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus".*

Kaidah ini menjelaskan bahwa *hajat* (kebutuhan mendesak) dapat disamakan dengan keadaan darurat. Atas dasar kaidah ini, maka seseorang laki-laki boleh berhadapan dengan perempuan *ajnabiyah* (bukan mahram) dalam pergaulan hidup sehari-hari, umpamanya dalam jual beli, proses belajar-mengajar, bekerja di kantor. Karena semua ini adalah kebutuhan yang diperlukan dalam pelayanaan dan pembinaan masyarakat. Atas dasar ini pula, maka pemerintah dibenarkan untuk melakukan pembongkaran bangunan penduduk atau rakyat untuk pelebaran jalan atau untuk kebutuhan umum lainnya, dengan tetap memperhatikan kesejahteraannya. Atas dasar kaidah ini pula, untuk menghindari spekulasi kaum pedagang, maka pemerintah dibenarkan membatasi atau menetapkan harga yang diperjual belikan, sekalipun merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini karena untuk memelihara kebutuhan masyarakat banyak. Demikian juga, seorang

perempuan dibolehkan memilih dokter ahli dari laki-laki untuk mengobati penyakitnya, karena *hajat* (kebutuhan mendesak).

Kemudian kaidah berbunyi:

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Artinya: *"Kemudharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudaratan yang bersifat umum."*

Dari kaidah ini dipahami bahwa suatu tindakan, sekalipun dalam keadaan mendesak atau dianggap sangat penting, kalau sifatnya khusus, haruslah dihindari apabila dengan tindakan tersebut akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas. Atas dasar kaidah ini, maka:

1. Penguasa boleh menetapkan harga pasar terhadap komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat umum, manakala ditengarai ada atau akan ada orang-orang tertentu secara sewenang-wenang menetapkan harga untuk kepentingannya sendiri.
2. Penguasa boleh membuat aturan hukum kebolehan membeli secara paksa bahan komoditi yang ditimbun oleh sebagian pedagang, padahal barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum.
3. Tindakan terorisme yang sifatnya khusus atau untuk kepentingan kecil tidak boleh dilakukan sekalipun

diklaim sebagai hal yang darurat atau penting dilakukan. Sebab, tindakan terorisme akan mengakibatkan kerusakan yang lebih umum atau yang lebih luas, berupa kerusakan dan ketakutan masyarakat umum dari semua golongan termasuk yang sama agamanya atau ideologi dengan pelaku teror.

SKEMA KAIDAH INDUK KEEMPAT
DAN BEBERAPA CABANGNYA

6. Kaidah Induk Kelima

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."* (as-Suyuthi, t.t:63)

Kaidah ini diambil dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Umpamanya dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: "*Hai orang –orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembalian sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak*

menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".(Q.4 al-Nisa':19)

Kemudian:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh* ". (Q.7 al-A'raf : 199)

Kaidah ini diambil juga dari hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya: *"Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah".Atas dasar ini, maka adat yang baik (Al-urf al-shahih), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum*."

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah,

sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.

Banyak sekali aturan hukum Islam atau fiqih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli *ta'athi* (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penemplean atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-Nya pernah mengatakan :

> "*Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di Negara-negara, waktu dan daerah-daerah itu.*

Mencermati kenyataan yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibn Khaldun dan respons Islam terhadapnya, maka adat kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan.

Dari kaidah induk di atas, muncul beberapa kaidah cabangnya, antara lain adalah:

Kaidah yang berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَبِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَاضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَااللُّغَةَ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

> Artinya: "*Setiap aturan yang didatangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan ('urf).*

Dari kaidah ini dipahami bahwa:

1. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahwa makanan atau minuman yang disuguhkan kepada tamu boleh dimakan, tanpa harus membayar. Tetapi, kalau ada ketentuan lain hendaklah diberitahu melalui pengumuman, petunjuk atau

isyarat yang menunjukan bahwa yang disajikan itu mesti dibayar.

2. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bahwa manakala seorang mahasiswa hendak menggandakan naskah skripsinya maka kertasnya disediakan oleh pihak pemilik photo copy, kecuali memang ada ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan.
3. Seandainya ada seseorang meminta tolong kepada seorang makelar untuk menjualkan kendaraan bermotornya tanpa menyebutkan upahnya. Apabila kendaraannya itu terjual, maka seseorang itu harus memberikan komisi kepada makelar tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, umpamnya dua setengah persen dari harga penjualannya, kecuali ada kesepakatan lain.
4. Atas dasar kaidah di atas, karena sudah menjadi kebiasaan, maka dibolehkan transaksi pemesanan barang (*istishna'* atau indent) dengan pembayaran uang muka setengah harganya dan sisanya akan dibayar setelah barang pesanan selesai.
5. Atas dasar kaidah di atas, karena sudah menjadi kebiasaan, maka pemerintah dibolehkan memberi uang muka kepada karyawan sebelum SK-nya turun, atau dibolehkan memberi honorium kepada tenaga pengajar atau tenaga kependidikan sebelum dia selesai mengerjakan tugasnya.

Kaidah :

الْعَادَةُ الْمُطَّرَدَةُ فِى نَاحِيَّةٍ لَا تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

Artinya: *"Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat."*

Dari kaidah ini dipahami bahwa:

1. Manakala dalam suatu komunitas masyarakat tertentu ada suatu kebiasaan bahwa pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai, maka kebolehan pemanfaatan itu tidak boleh menjadi persyaratan dalam gadai. Artinya, dalam gadai tersebut tidak boleh disyaratkan bahwa orang yang menerima gadai itu dibolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.
2. Manakala dalam suatu komunitas masyarakat ada suatu kebiasaan bahwa pembayar hutang selalu melebihkan jumlah pembayarannya ketika membayar, maka penambahan tersebut tidak boleh menjadi persyaratan. Sebab, apabila disyaratkan demikian, maka utang-piutang itu menjadi dilarang, karena sudah menjadi riba *nasi'ah*. Dengan ungkapan lain, seseorang yang berhutang boleh membayar utang dengan melebihkan dari jumlah utang, asalkan tidak disyaratkan ketika terjadi transaksi utang-piutang.

Kemudian kaidah:

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ وَالعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

> Artinya: "*Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat."*

Kaidah yang merupakan ungkapan Ibn al-Qayyim di atas menjelaskan bahwa produk hukum atau produk fatwa dapat dan boleh saja berbeda dan berubah diakibatkan berubahnya masa, berbedanya tempat, tidak sama kondisi atau keadaan, berlainan tradisi dan tidak samanya niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut. Kendatipun demikian, hukum yang dihasilkan dari pemikiran atau ijtihad tersebut haruslah tetap bersandar kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

Ada contoh terkenal tentang perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan tempat, yaitu Imam asy-Syafi'i ketika telah hijrah ke Mesir banyak merubah pendapatnya yang telah ia tetapkan ketika berada di Irak, sehingga fatwa hukum beliau ada yang dikenal dengan *qaul qadim* (pendapat ketika di Irak) dan *qaul jadid* (pendapat ketika ia sudah menetap di Mesir).

Sehubungan dengan ini, ada juga pendapat hukum yang berbeda ketika keadaan berubah. Umpamnya, kalau dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Qur'an tidak dibenarkan mendapat upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta wakaf. Maka setelah para pengajar tidak lagi mendapat gaji dari harta wakaf, mendapatkan upah atau gaji dari pengajar Al-Qur'an menjadi tidak dilarang.

Selain kaidah-kaidah di atas, banyak ditemukan kaidah-kaidah yang mendukung keberadaan *'urf* atau kebiasaan masayrakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan suatu aturan hukum.

Di antaranya adalah:

الأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى العُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

> Artinya:" *Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf berubah dengan berubahnya 'urf tersebut,* baik masa maupun tempat."

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

> Artinya: "*Sesuatu yang dikenal berdasarkan 'urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat."*

Kemudian kaidah:

الكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Artinya: "*Tulisan itu sama dengan ucapan."*

Dari kaidah ini dipahami bahwa dokumen tertulis sama kekuatannya dengan ucapan. Bahkan, dewasa ini dokumen atau alat bukti tertulis dapat lebih dipercaya daripada ucapan lisan.

Kemudian kaidah:

الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُوْدَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ لِلّسَانِ

Artinya: "*Isyarat-isyarat yang dapat dikenal dari orang bisu sama dengan keterangan lisan."*

Kemudian kaidah :

التَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

Artinya: "*Ketentuan dengan dasar 'urs sama dengan ketentuan dengan dasar nash."*

Kemudian kaidah :

الأَصْلُ إِعْتِبَارُ الْغَالِبِ وَتَقَدُمُهُ عَلَى النَّادِرِ

Artinya: *"Hukum yang kuat adalah memegangi yang biasa dan mendahulukannya atas yang jarang terjadi."*

Kemudian kaidah:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: *"Perbuatan orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan."*

Kemudian kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: *"Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku.*

Kemudian kaidah:

الْمَعْرُوْفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: "*Sesuatu yang telah dikenal dikalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka."*

SKEMA KAIDAH INDUK KELIMA
DAN BEBERAPA CABANGNYA

BAB V
KAIDAH-KAIDAH FIQIH CABANG YANG DISEPAKATI MAYORITAS ULAMA

Kaidah pertama:

اَلإِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Artinya: "*Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad."* (as-Suyuthi. t.t:71)

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada perinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik oleh seseorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Kaidah dirumuskan berdasarkan pendapat-pendapat para sahabat ini, dapat dicontohkan pada masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan dua orang saudara seibu dan saudara sekandung. Pada mulanya 'Umar, berdasarkan ijtihadnya, menetapkan bahwa saudara kandung yang *ashabah* itu tidak mendapat bagian karena tidak ada sisa lagi. Pada saat yang lain, dalam kasus yang sama, 'Umar menetapkan bahwa saudara kandung tersebut sama dengan dua orang saudara seibu dalam pembagian warisan yakni (1/3) harta peninggalan. Keputusan berdasarkan hasil ijtihad terakhir ini, tidak membatalkan keputusan berdasarkan hasil ijtihadnya

terdahulu. Ketika ditanyakan mengenai perbedaan keputusan ini, dia menjawab:

ذَالِكَ عَلَي مَاقَضَيْنَا وَهَذَا عَلَي مَا نَقْضِي

Artinya: *"Itu adalah keputusan kami pada masa lalu,sedangkan ini adalah keputusan kami pada masa sekaraang"*. (as-suyuthi, t.t:71-72)

Tegasnya, hukum hasil ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh hukum hasil ijtihad kemudian. Sebab, hasil ijtihad kedua tidaklah lebih kuat nilai dan bobotnya dari hasil ijtihad pertama. Di samping itu, apabila suatu hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, maka akan akan terjadi ketidakpastian hukum,sehingga akan berakibat adanya kesulitan dan kekacauan yang besar. Dalam kaitan ini, imam AL-Ghazali menyatakan bahwa seandainya suatu hukum hasil ijtihad terdahulu dibatalkan oleh hasil ijtihad kemudian, maka akan menimbulkan efek negatif; akan terjadi apa yang disebut *tasalsul* hukum, yaitu akan terjadi mata rantai pembatalan hukum yang tidak berkesudahan, sehingga muncul ketidakstabilan hukum (*idhtirab al-ahkam*). Tetapi hasil *ijtihad* atau keputusan hakim berdasarkan ijtihadnya dapat dibatalkan apabila menyalahi *nash* atau dalil yang *qath'i* (al-Ghazali, 1324 H. 2:382). Dengan ungkapan lain, manakala hasil *ijtihad* seorang *mujtahid* dan hasil *ijtihad* seorang hakim itu bertentangan

dengan *nash-nash* atau dalil *qath'i,* maka hasil ijtihad tersebut harus dibatalkan (al-Dzarwy, 1983:52).

Kaidah kedua:

إِخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِاخْتِلَافِ الْبِيْئَاتِ وَالْأَقْطَارِ

Artinya: *"Perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah."*

Kaidah ini sesungguhnya berasal dari ungkapan 'Umar ibn al-Khaththab yang, karena telah memenuhi kriteria, dapat dipandang sebagai kaidah fiqih. Produk hukum dari ijtihad, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, tidaklah dimaksudkan untuk diberlakukan untuk setiap tempat dan sepanjang masa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai kondisi lingkungan dan wilayah mereka yang tentunya dipengaruhi oleh tradisi yang berbeda.

Kaidah ketiga:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: *"Apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram."* Yakni dipegangi hukum yang haram. (as-Suyuthi. t.t:74)

Untuk memahami kaidah ini diilustrasikan terlebih dahulu sebagai berikut: Seorang pemburu menembak seekor binatang buruan (umpamanya rusa), tembakannya kena tetapi binatang rusa itu terus belari ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang tersebut. Karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan (sehingga halal dimakan) dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh (sehingga haram dimakan). Manakala berkumpul kemungkinan halal dan haram ini, maka menurut kaidah di atas, seorang pemburu itu tidak dibolehkan makan binatang rusa tersebut.

Kaidah keempat:

اَلْإِيْثَارُ بِالْقُرِبِ مَكْرُوْحٌ وَ فى غيرها مَحْبُوْبٌ

Artinya: *"Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya (urusan dunia) adalah disenangi."* (as-Suyuthi. t.t: 80)

Dari kaidah ini dipahami bahwa mengutamakan orang lain dalam pengambilan *shaf* (barisan) terdepan untuk shalat berjama'ah adalah makruh. Tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infaq adalah disenangi atau dipuji agama.

Kaidah kelima

اَلتَّابِعُ تَابِعٌ

Artinya: *"Pengikut itu adalah pihak yang mengikut"* (as-Suyuthi. t.t: 81)

Masuk dalam kaidah ini adalah:

اَلتَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ

Artinya: *"Pengikut hukumnya tidak tersendiri"* (as-Suyuthi. t.t: 81)

Dengan ungkapan lain, hukum yang ada pada yang diikuti (*matbu'*) diberlakukan juga pada yang mengikuti (*tabi'*). Dari kaidah di atas, maka dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Seandainya ada transaksi jual-beli binatang yang sedang bunting, maka anak dalam kandungannya tersebut termasuk ke dalam akad jual beli yang diadakan itu.
2. Seandainya ada sembelihan hewan yang sedang bunting, ternyata ditemukan anak yang telah mati dalam kandungannya. Dalam hal ini, sembelihan

anaknya tersebut sudah termasuk dalam penyembelihan induknya.

3. Seandainya ada ulat dalam buah-buahan, seperti dalam biji petai, jengkol, alpukat, apel dan sayur-sayuran, maka hukumnya boleh dimakan selama tidak dipisahkan.
4. Seandainya ada transaksi jual-beli tanah, maka tanaman apapun yang ada di dalamnya termasuk objek jual-beli, kecuali ada transaksi tersendiri.

Berkaitan dengan kaidah di atas ditemukan kaidah:

اَلتَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوْطِ الْمَتْبُوعِ

Artinya: *"Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti."* (as-Suyuthi. t.t: 81)

Dengan ungkapan lain, hukum yang mengikuti (*tabi'*) menjadi gugur atau tidak ada lagi, manakala hukum yang diikuti (*matbu'*) telah gugur. Dari kaidah di atas, dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Orang gila tidak wajib menunaikan shalat fardhu, karena tidak memenuhi syarat taklif. Oleh karena itu, ia juga tidak disunnatkan shalat sunnat rawatib. Gugurnya shalat sunnat (*tabi'*) dikarenakan telah gugurnya shalat wajib (*matbu'*).
2. Orang yang terlambat wuquf di 'Arafah, ia harus *tahallul* dengan mengerjakan amalan 'umrah (thawaf,

sa'i, dan mencukur rambut; bukan *tahallul* dengan melempar jumrah dan bermalam (*mabit*) di Mina. Alasanya, karena melempar jumrah dan mabit adalah perkerjaan yang mengikuti wukuf (*tabi'*), sedangkan wukufnya (*matbu')* telah gugur.

3. Seandainya ada penyakit atau luka di muka umpamanya, maka seseorang boleh tidak membasuh muka ketika berwudhu'. Oleh karena itu ia juga tidak disunnatkan lagi membasuh bagian muka lainya yang tidak terkena penyakit atau luka. Sebab, membasuh muka (*matbu*') telah gugur, sehingga membasuh bagian bagian yang berkaitan dengan muka itu (*tabi'*) juga gugur. Kendatipun demikian, dikecualikan pada kasus lengan yang putus sampai sebatas siku. Dalam hal ini, membasuh bagian atas siku masih tersisa tetap disunnatkan demikian juga orang yang sedang ihram, yang kepalanya botak tidak berambut sama sekali, masih disunatkan mencukur rambut secara simboliis dengan menggerakkan pisau cukur di atas.

اَلتَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَي الْمَتْبُوْعِ

Artinya: "*Pengikut itu tidak mendahului yang diikuti"* (as-Suyuthi. t.t: 82)

Dari kaidah di atas dapat di contohkan:

1. Bahwa seorang makmum tidak dibenarkan mendahului imam, baik tempat berdirinya, takbiratul ihram, atau

salamnya, termasuk semua gerakan gerakan shalat lainya.

2. Ketika shalat berjamaah yang *shaf*-nya banyak sekali, biasanya memerlukan seorang makmum sebagai penyambung (*muballigh*) antara imam dengan makmum di *shaf-shaf* bagian belakang. Maka makmum makmum lain tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya makmum yang bertugas sebagai penyambung atau *muballigh* tersebut.

Berkaitan dengan kaidah di atas, ada juga kaidah:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَالاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

Artinya: "*Dapat dimaafkan dalam hal-hal yang mengikuti, tidak dimaafkan pada yang lainya".* (as-Suyuthi. t.t: 83)

Kaidah ini sejalan dengan kaidah:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَانِي مَالاَ يُغْتَفَرُ فِي الْأَوَائِلِ

Artinya: "*Dapat dimaafkan bagi yang meniru, tidak dimaafkan bagi yang memulai"* (as-Suyuthi. t.t: 83)

Dari kaidah di atas dapat dicontohkan:

1. Serambi masjid adalah bagian yang tak terpisahkan dari masjid, namun dalam hal *i'tikaf* tidak termasuk sebagai masjid, sehingga tidak sah *i'tikaf* di sana.

2. 1 syawal yang berdasar *ru'yat* harus ditetapkan dengan kesaksian dua orang saksi. Tetapi bila berpuasa Ramadhan dengan dasar *ru'yat* setelah tiga puluh hari berpuasa, maka keesokan harinya harus berhari raya walaupun tanpa *ru'yat*.

Kaidah Keenam:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَي الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "*Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."* (as-Suyuthi, t.t:83)

Kaidah ini diambil dari makna ayat suci Al-Qur'an dan *hadist* Rasulullah Saw. Umpamanya firman Allah Swt. berikut ini:

وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ

Artinya: "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahi menunaikannya. Allah berfirman: " Sesungguhnya aku akan*

menjadikanmu imam bagi seluruh manusia .”Ibrahim berkata : “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.”(Q. 2 al-Baqarah:124)

Adapun hadits Rasul Allah Saw., anatara lain:

كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:” *kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”*

Kemudian kaidah ini didukung oleh fatwa Umar Ibn al-Khaththab yang berbunyi: ”Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Swt. Seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan maka aku meninggalkannya.

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemempin diharapkan mempertimbangkan kemashlahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.

Atas dasar kaidah ini, maka:

1. Pemimpin tidak dibenarkan mengangkat seorang yang bukan ahlinya untuk suatu jabatan yang relevan, padahal masih ada orang yang lebih pantas.
2. Seorang pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya tanpa ada alasan yang jelas. Karena tindakan ini akan mempengaruhi kinerja karyawan-karyawan lain yang dapat mengarah pada kegoncangan.
3. Seorang wali tidak dibenarkan mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki tanpa mempertimbangkan unsur *kafa'ah* (kesepadanan). Sebab, bila tidak sepadan antara laki-laki dan perempuan itu akan mendatangkan kemafsadatan. Padahal tindakan si wali haruslah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, suami dan istri.
4. Seorang amil zakat tidak dibolehkan memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang tertentu, padahal yang lain juga mempunyai kebutuhan yang sama. Sebab, tindakan semacam itu tidak akan mendatangkan kemashlahatan bagi mereka.

Di Indonesia dewasa ini, kaidah tersebut dapat dijadikan acuan penguasa dalam penyelesaian dan pengelolaan masalah zakat, terutama dalam regulasinya. Sedangkan dalam Al-Qur'an Allah SWT dengan tegas mengatakan yang artinya sebagai berikut :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, oarng-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Q. 9. at-Taubah :60)

Kemudian:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha*

Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q. 9 at-Taubah :103)

Ayat ini adalah perintah terhadap penguasa atau negara untuk mengelola zakat. Pengusa mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan rakyatnya, baik aspek duniawi maupun aspek ukhrowi, yang di antaranya dapat dilakukan melalui kepeduliannya terhadap pengelolaan zakat. Negara berkewajiban mengambil dan mengumpulkan zakat dari orang kaya untuk didistribusikan kepada *mustahiq*-nya.

Penafsiran ini mungkin saja tidak diterima semua orang. Tetapi setidaknya ia didukung oleh fakta sejarah. Pada masa Rasulullah SAW. Zakat itu berfungsi sebagai ibadah bagi para muzakki, dan sebagai sumber pendapatan negara. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi-fungsinya ini, maka pengelolaan zakat ditangani oleh Rasulullah SAW. secara langsung, dengan dibantu oleh para sahabatnya. Hal yang sama dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, bahkan kepeduliannya terhadap pengelolaannya ini telah menjadi catatan sejarah tersendiri. Ia mengangkat petugas zakat (Amil Zakat) di seluruh wilayah kekuasaan Islam dan memerangi para *munkir 'ala zakah.* Pengelolaan ini semakin diintensifkan pada masa Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab. Ia mempunyai perhatian yang serius terhadap penglolaan zakat. Ini terlihat dari seringnya dia memberi peringatan (sanksi) kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat dan tidak jujur dalam

pengelolaannya. Utsman bin Affan juga bersifat sama, ia mengangkat Zaid Ibn Tsabit sebagai petugas atau pejabat khusus untuk menangani masalah zakat, sekaligus mengangkatnya sebagai pengurus lembaga keuangan negara (*Bait Al-mal).* Ali Ibn Thalib sekalipun masa pemerintahannya cukup memprihatinkan, namun tetap menyempatkan diri untuk memberi perhatian besar terhadap pengelolaan dan pelaksanaan zakat.

Dalam kaitan dengan kaidah di atas, demi terwujudnya kemashlahatan rakyat, maka pemerintah haruslah ikut serta dalam mengelola zakat, atau paling tidak mengatur dan memberi tugas kepada orang-orang yang benar-benar profesional (taqwa, iman, jujur, tanggung jawab) sebagai pengelola zakat.

Kaidah ketujuh:

الْحُدُوْدُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

> Artinya: *"Hukuman Had gugur karena subhat (samar-samar)."* (as-Suyuthi. t.t: 84)

Kaidah ini mengandung makna bahwa manakala sebelum didapatkan bukti yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan seseorang itu adalah melanggar aturan maka seseorang itu tidak dapat dijatuhi hukuman *had* (yang telah ditentukan *syara'*). Sebelum memberikan hukuman, seorang hakim harus benar-benar yakin bahwa yang melakukan kejahatan itu benar-benar melakukan

pelanggaran *nash* atau undang-undang yang jelas. Oleh karena itu, manakala masih ada keraguan (*syubhat*), maka hukuman *had* belum dapat diterapkan terhadap pelaku.

Kaidah ini diambil dari hadist riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

إِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: *"Tinggalkanlah hukuman had karena masih samar-samar (subhat)."*

Sementara itu Imam At-Turmudzi meriwayatkan hadist yang lebih lengkap, yaitu:

إِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُّمْ لِلْمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلَوْا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لِأَنْ يُخْطِىءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْطِىءَ فِي الْعُقُوْبَةِ

Artinya: *"Tinggalkanlah hukuman had dari orang-orang Islam sepanjang kamu mampu. Oleh karena itu, jika kamu mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, manfaatkanlah jalan itu sebab penguasa itu, seandainya salah memberi maaf adalah lebih baik dari pada salah memberikan hukuman."*

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *syubhat* adalah suatu perbuatan yang menurut faktanya terjadinya tetapi sebenarnya tidak terjadi. Umpamanya, seseorang mencuri harta yang dimiliki bersama orang lain. Secara faktual seseorang itu dapat disebut pencuri karena ia benar-benar melakukan tindakan pencurian, namun sebenarnya ia bukanlah pencuri sungguhan yang dapat diberi sanksi hukum, karena masih ada *syubhat* (kesamaran). Unsur *syubhat*-nya terletak pada batasan mencuri, yaitu mengambil milik orang lain dengan cara tersembunyi dalam simpanan yang wajar. Dalam konteks ini, batasan mencuri tersebut tidak terpenuhi, mengingat ia juga pemilik barang yang dicuri tersebut.

Contoh lain dari penerapan kaidah di atas adalah tentang seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum *had* minuman keras. Letak ke-*syubhat*-annya adalah karena ada kemungkinan bahwa seseorang itu dipaksa orang lain (*mukrah*) untuk minum atau memang terpaksa (*mudhtthar)* sebab tidak ada air sama sekali, atau karena ia tersalah (*mukhaththi')* dalam mengambil minuman. Letak ke-*syubhat*-an lain adalah bahwa terkadang bau khamr itu sama dengan bau minuman halal lain, setelah melalui proses dalam perut seseorang. Ini semua adalah termasuk *syubhat* yang tidak boleh dekenakan sanksi hukum had minuman keras (Bigha, 1978:211).

Ada tiga macam *syubhat*:

1. Disebut *syubhat* subjektif (*syubhat fi al-fa'il),* yaitu : *syubhat* yang berawal pada dugaan pihak pelaku. Perbuatan yang dilanggarnya diduga sebagai perbuatan yang dibolehkan, sehingga dalam melakukannya tanpa ada keraguan sedikitpun, tetapi ternyata ada kekeliruan. Umpamanya, seseorang mengambil sandalnya yang sedang diletakkan di serambi masjid, tetapi ternyata ada keliruan, sandal yang diambilnya itu milik orang lain yang berada didekat sandalnya.
2. Disebut *syubhat* objektif (*syubhat fi al-mahall*), yaitu *syubhat* yang terdapat pada objek itu sendiri, mengingat di satu sisi ada *nash* yang melarang dan di sisi lain ada *nash* yang membolehkan. Umpamanya, seseorang mencuri harta milik anaknya sendiri, yang secara umum oleh *nash* Al-Qur'an dilarang, tetapi hadist yang menyatakan bahwa anak beserta harta miliknya adalah milik bapaknya.
3. Disebut *syubhat* prosedural (*syubhat fi ath-thariq*), yaitu: *syubhat* yang timbul disebabkan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum suatu perbuatan. Umpamanya, hukum nikah tanpa wali. Imam Abu Hanifah membolehkan, sementara mayoritas ulama tidak membolehkan. Demikian juga hukum nikah tanpa sanksi. Imam Malik memandang sah, sementara mayoritas ulama memandang tidak sah. Contoh lain, perbuatan mencuri pintu masjid. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pintu itu tidak berada

di tempat penyimpanan yang layak, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pintu itu sudah ada di tempat penyimpan yang wajar. Demikian juga perbuatan minum minuman keras dengan alasan untuk bertaubat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Perbedaan pendapat para ulama semacam ini merupakan syubhat yang dapat menafikan hukuman had bagi pelaku pertbuatan.

Kaidah Kesembilan:

اَلْحَرِيْمُ لَهُ حُكْمُ مَاهُوَ حَرِيْمٌ لَهُ

Artinya: "*Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi."* (as-Suyuthi. t.t: 86)

Harim dimaksudkan dalam konteks ini adalah sesuatu yang mengelilingi sesuatu yang haram. Umpamanya, dua belah paha yang mengelilingi kemaluan. *Harim* dari sesuatu perbuatan wajib adalah sesuatu yang tidak akan sempurna yang wajib itu, kecuali kalau ada dia. Atas dasar ini, maka wajib menutup bagian pusat dan lutut, ketika menutup aurat. Demikian juga haram *istimta'* di antara pusat dan lutut ketika isteri dalam keadaan haidh, karena terlarangnya *istimta'* pada kemaluan.

Kaidah Kesepuluh:

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُوْدُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْأَخَرغَالِبًا

Artinya: "*Apabila berkumpul dua perkara satu jenis, dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain."* (as-Suyuthi. t.t: 86)

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa apabila ada dua perkara yang masuk kepada yang lain, maka cukup dikerjakan salah satu yang lebih besar dari dua perkara tersebut, karena sebenarnya yang lebih besar itu telah mencakup yang lebih kecil. Umpamanya, manakala seseorang berhadats kecil dan hadats besar (junub), maka cukup bersuci dengan mandi saja. Demikian juga, seseorang masuk masjid kemudian shalat fardhu, dalam hal ini sudah tercakup shalat *tahiyyatul masjid.*

Kaidah Kesebelas:

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أُوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya: "*Mengamalkan maksud suatu kalimat, lebih utama daripada mengabaikannya."* (as-Suyuthi. t.t: 89)

Manakala suatu perkataan itu jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan yang dimaksud. Tetapi, manakala suatu perkataan itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkan lebih baik dari pada meniadakannya. Umpamanya, ada seseorang yang mewasiatkan hartanya ditujukan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya. Maka dalam hal ini harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucu-cucunya.

Kaidah Keduabelas:

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

> Artinya: "*Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."* (as-Suyuthi. t.t: 93)

Pada suatu hari ada seseorang menjual budak. Budak tersebut telah bertempat tinggal di tempat pembeli selama beberapa hari. Lantas, si pembeli menemukan cacat pada budak tersebut, dan melaporkan masalah itu kepada Nabi Saw. Maka nabi mengembalikan budak itu kepada penjual. Si penjual berkata : *"Wahai Rasulullah, ia (si pembeli) telah mengambil manfaat dari budakku"*. Rasulullah menjawab:"*Al-Kharaj* (*Hak mendapatkan hasil) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."* Dalam kaitan ini, Abu 'Ubaid mengatakan : yang dimaksudkan dengan *al-kharaj* dalam hadits ini adalah

pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Lantas diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang hargaanya. Pembeli itu sesungguhnya memang telah memanfaatkan hamba itu, dengan memperkerjakannya. Pemanfaatan yang dilakukan pembeli tersebut dapat dibenarkan, karena ia telah memberikan nafkah kepadanya selama berada di tangannya.

Kaidah Ketigabelas:

اَلْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

Artinya: *"Keluar dari perselisihan itu disukai."* (as-Suyuthi. t.t: 94)

Kaidah ini dirumuskan oleh para ahli *ushul al-fiqh* dari dua dalil sebagai berikut: *Pertama*, firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 12 , yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berbuat prasangka, (karena) sebagian dari berprasangka itu adalah dosa." Kedua*, hadits Nabi yang artinya: *.....barangsiapa dapat memelihara dari syubhat, niscaya bersih agama dan kehormatannya...."*

Kandungan dua dalil di atas adalah bahwa kita dilarang berprasangka buruk, dan diperintahkan

menghindari hal-hal yang *syubhat*, sebab dari prasangka buruk dan hal yang *syubhat* itulah muncul perselisihan. Dari norma-norma itulah maka dirumuskan kaidah fiqih di atas, sehingga lari atau keluar dari perselisihan di pandang sebagai hal yang disukai agama.

Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Orang musafir sejauh tiga *marhalah* (lebih-kurang 84 km) disukai (lebih baik) meng-*qashar* shalat sebagai jalan keluar dari perselisihan para ulama dalam masalah ini. Abu Hanifah berpendapat wajib *qashar*, imam yang lain berpendapat tidak wajib *qashar*. Meng-*qashar* shalat ketika musafir dengan menganggap bukan suatu kewajiban, tapi sebagai perbuatan yang disukai, berarti sudah memilih jalan keluar dari perselisihan.
2. Orang buang air besar atau kecil disukai (lebih baik) tidak menghadap atau membelakangi kiblat, sekalipun di tempat tertutup, sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Imam ats-Tsauri mewajibkan menjauhi menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang air besar atau kecil, sedangkan imam yang lain tidak mewajibkan hal seperti itu.
3. Perkawinan seseorang hendaklah dilakukan dengan wali, sebagai jalan keluar dari perselisihan pendapat ulama. Mayoritas ulama mewajibkan adanya wali, Abu Hanifah hanya menganggapnya sebagai pelengkap.

Memilih perkawinan dengan wali berarti telah mengakomodir pendapat yang berbeda tersebut.

Kaidah Keempat belas:

مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya: "*Barang siapa yang mepercepat sesuatu sebelum masanya niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu."* (as-Suyuthi, t.t: 103)

Kaidah ini merupakan aturan preventif untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi terhadap pelakunya berupa pencabutan hak. Atas dasar ini, menurut as-Suyuthi, (t.t:103-104) maka:

1. Khamar apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya hukum meminumnya adalah halal. Tetapi apabila perubahannya dipercepat oleh proses kimia, maka hukum meminumnya haram. Hal ini kalau kita mengikuti pendapat ulama yang menetapkan kenajisan wujud minuman keras itu.
2. Seorang ahli waris pembunuh atau mengusahakan terbunuhnya pewaris (*muwarits*) maka hak warisnya dicabut. Dengan demikian seseorang yang tergesa-gesa berbuka puasa sebelum waktunya maka puasanya batal dan tidak berhak mendapat ganjaran puasa.

Kaidah Kelimabelas:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya: "*Menolak itu lebih kuat dari pada mengankat."*(as-Suyuthi, t.t: 95)

Artinya menolak agar tidak terjadi lebih kuat dari pada mengembalikan sebelum terjadi. Atau menjaga diri agar tidak sakit lebih utama dari pada mengobati setelah sakit (*Prevention is better than cure*). Dari kaidah ini diketahui bahwa: Air *musta'mal* apabila sampai dua *qullah*, kembalinya menjadi suci diperselisihkan, tetapi kalau sejak semula sudah dua *qullah* banyaknya, disepakati sucinya. Bedanya kalau sudah banyak sejak semula berarti menolak, dan banyak setealh *musta'mal* berati mengangkat. Jadi menolak lebih kuat dari pada mengangkat. Contoh lain, berarti mencegah untuk melakukan shalat bagi orang tayamum, berarti mencegah untuk melakukan shalat. Tetapi adanya air di tengah-tengah shalat, tidak membatalkan shalat. Dari kaidah di atas juga dapat dipahami bahwa: Kefasikan mencegah orang untuk diangkat menjadi imam. Tetapi, kefasikan terjadi di tengah-tengah menjadi imam tidak menjatuhkannya.

Kaidah Keenambelas:

اَلسُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ

Artinya: *"Pertanyaan itu dikembalikan dalam jawaban "*(as-Suyuthi, t.t: 97)

Berdasarkan kaidah ini, maka ketentuan dari suatu jawaban itu sangat terikat secara koheren dengan pertanyaan. Apabila hakim umpamanya, bertanya kepada seseorang penggugat guna meminta penjelasan: "Apakah isterimu telah engkau talak?" Apabila dijawab: "Ya", maka berarti jawaban secara koheren telah sesuai dengan pertanyaan. Dengan demikian, isteri tergugat tersebut dihukumkan telah ditalak oleh suaminya.

Kaidah ketujuhbelas:

لَايُنْسَبُ إِلَى سَاكِتِ قَوْلٌ

Artinya: "*Tidak dapat diserupakan kepada orang yang diam, suatu perkataan"* (as-Suyuthi, t.t: 97)

Kaidah ini sebenarnya adalah perkataan dari perkataan Imam Syafi'i, yang mengandung makna bahwa diamnya seseorang tidak menempati kedudukan sebagai orang yang berbicara. Dengan ungkapan lain, kaidah ini mengandung makna bahwa manakala suatu tindakan tidak dapat memberikan akibat hukum, kecuali manakala orang

lain ridho dengannya, sementara orang tersebut diam dalam segala kondisi, maka sikap diamnya itu tidak dapat dianggap sebagai ungkapan ridho atau sesuatu bentuk izin. Dengan demikian, umpamanya, diamnya seorang janda ketika diminta izin untuk dinikahkan bukan berarti ia memberi izin. Juga, diamnya seorang tertuduh setelah disumpah adalah berarti mengingkari tudahan.

Lain halnya dengan seorang gadis yang diam apalagi ada *clue* kerelaannya ketika diminta izinnya untuk dikawinkan. Sebab, diamnya sama dengan ia memberi izin. Sabda Rasul:

وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: *"Izinya adalah diamnya".*

Kaidah kedelapan belas:

مَا كَانَ أَكْثَرُ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا

Artinya: *"Sesuatu yang banyak dikerjakan, lebih banyak keutamaannya."* (as-Suyuthi, t.t: 98)

Dengan ungkapan lain, banyak kerja banyak imbalan yang akan diterima oleh pelaku. Kaidah ini pada dasarnya dirumuskan dari makna hadits Nabi yang ditunjukannya kepada A'isyah. Yang berbunyi:

"Pahalamu adalah sesuai dengan kepayahanmu." Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Keutamaan orang yang memisah-misahkan tiap-tiap rakaat dalam melaksanakan shalat witir adalah lebih banyak dari pada menyambung beberapa rakaat dalam sekali salam. Sebab, memisah-misahkan, berarti memperbanyak kerja yang baik, dalam bentuk niat, takbir dan jumlah salam.
2. Keutamaan orang shalat sunnat duduk adalah setengah keutamaan (pahala) dibanding shalat berdiri. Karena shalat berdiri lebih banyak kerjanya dari shalat duduk.
3. Menjalankan sendiri-sendiri dua macam ibadah secara terpisah adalah lebih baik daripada menjalankannya secara menggabungkannya. Umpamanya, menjalankan ibadah haji *ifrad* (menjalankan ihram haji lebih dahulu kemudian terus haji, melakukan ihram lebih dahulu baru kemudian melakukan umrah, yang masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri) adalah lebih baik daripada menjalankan haji *qiran* (semuanya itu dikerjakan bersama-sama secara serentak).

Kendatipun demikian, kaidah di atas tidak dapat diberlakukan, manakala ada dalil yang menjelaskan kebalikannya. Umpamanya:

1. Shalat *dhuha* itu minimal 8 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Tetapi, oleh karena yang sering dikerjakan Nabi 8 rakaat, maka yang utama adalah 8 rakaat dibandingkan 12 rakaat, karena ada dalilnya.

2. Shalat witir 3 rakaat itu lebih baik daripada 5,7 atau 9 rakaat. Sebab hadits yang menjelaskan jumlah shalat witir 5, 7 dan 9 adalah *dha'if.*
3. Membaca surat al-Qur'an yang pendek-pendek dalam shalat itu adalah lebih baik daripada membaca surat yang panjang-panjang karena nabi sering membaca yang pendek-pendek.
4. Shalat jama'ah sekali saja adalah lebih baik dari pada shalat *munfaridh* (sendirian) 27 kali. Sebab, hal itu telah dijelaskan oleh hadits Nabi sebagai dalilnya. *Shalat berjama'ah lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat.*
5. Bersedekah daging kurban setelah orang yang berqurban mengambil berkah dengan menikmati dagingnya barang sedikit adalah lebih baik daripada bersedekah seluruh dagingnya, karena ada haditst Nabi yang menjelaskannya sebagai dalil. *Makanlah, simpanlah dan kemudian sedekahkanlah (H.R. an-Nasa'i).*

Kaidah Kesembilan belas:

اَلْمُتَعَدّيِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: "*Perbuatan yang mencakup orang lain, lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri".* (as-Suyuthi, t.t: 99)

Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain, lebih utama dari pada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Haramain dan ayahnya berpendapat, bahwa bagi yang melakukan *fardhu kifayah* mempunyai kelebihan daripada melakukan *fardhu 'ain*, karena dengan melakukan *fardhu kifayah* itu berarti menghilangkan kesukaran-kesukaran yang ada pada umat. Menurut Imam as-Syafi'i, mencari ilmu itu lebih utama dari pada shalat sunat, karena mencari ilmu akan bermanfaat kepada orang banyak, sedangkan shalat sunnat itu hanya manfaatnya pada diri sendiri. Menurut Syekh Izzuddin ibn Abdissalam, kaidah ini tidak mutlak, adakalanya yang untuk diri sendiri tetapi lebih utama, yaitu "iman".

Kaidah Keduapuluh :

اَلْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفلِ

Artinya: "*Fardhu itu lebih utama daripada sunnat."* (as-Suyuthi, t.t: 99)

Dari kaidah ini dipahami bahwa perbuatan fardhu atau wajib lebih utama dari perbuatan sunnat. Kendatipun demikian, ada beberapa contoh perbuatan sunnat lebih utama dari perbuatan wajib, yaitu : *Pertama,* Pembebasan pembayaran utang orang yang dalam kesulitan, lebih

utama daripada penundaan pembayaran. Pembebasan hukumnya sunnah, sedangkan penundaan hukumnya wajib, seperti dijelaskan dalam firman Allah surat al-baqarah:28. *Kedua,* memulai memberi salam hukumnya sunnat, tetapi lebih utama daripada yang menjawabnya, walaupun hukum menjawab salam adalah wajib. *Ketiga,* wudhu' sebelum masuk waktu shalat itu sunnat, dan itu lebih baik daripada wudhu' (yang wajib) karena telah masuk waktu, sebab wudhu' sebelum masuk waktu mengandung beberapa kemaslahatan.

Kaidah Keduapuluh Satu:

اَلْفَضِيْلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أُوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا

> Artinya: "*Keutamaan yang berhubungan dengan ibadah sendiri, lebih utama dari pada yang berkaitan dengan tempatnya."* (as-Suyuthi, t.t: 100)

Dari kaidah di atas dipahami bahwa: *Pertama,* Shalat fardhu di masjid lebih utama daripada di luar masjid. Tetapi shalat di luar masjid dengan berjama'ah adalah lebih utama daripada shalat di masjid sendirian (tanpa berjama'ah), sebab berjama'ah adalah berkaitan dengan ibadat itu sendiri. *Kedua,* shalat sunnat di rumah adalah lebih utama daripada shalat di masjid, sebab

adanya keutamaan yang langsung ada pada shalat, yaitu menjadi sebab kesempurnaan *khusyu', ikhlas*, jauh dari *riya'*. *Ikhlas* adalah berkaitan dengan shalat itu sendiri.

Kaidah Keduapuluh Dua:

اَلرِّضَى بِالشَّيْئِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: "*Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya."* (as-Suyuthi, t.t: 97)

Dari kaidah di atas, dapat dipahami bahwa manakala seseorang telah rela akan sesuatu atau telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang direlakannya itu haruslah ia terima. Jadi, berarti kerelaan menerima resiko yang ditimbulkannya. Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Apabila ada seseorang yang membeli mobil yang telah ada dan diketahui rusaknya maka ia harus menerima akibat yang terjadi dari kerusakan itu, umpamanya sering mogok di jalan.
2. Apabila seseorang perempuan mau dinikahi oleh seseorang laki-laki yang melarat, dan berakibat kemelaratan semakin parah, maka pada prinsipnya perempuan itu tidak dibenarkan menggugat suami untuk *fasakh* nikah. Sebab, kemelaratan yang ada adalah akibat dari kemelaratan sebelumnya yang telah direlakannya ketika akan menikah.

Kaidah Keduapuluh Tiga:

الْمَشْغُوْلُ لاَ يُشْغَلُ

Artinya: "*Yang sudah masyghul (sibuk) tidak boleh dimasygulkan (disibukkan) lagi."* (as-Suyuthi, t.t: 103)

Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Tidak dibolehkan ihram dengan Umrah bagi orang yang sedang berada di Mina, sebab perhatiaannya sedang dipusatkan untuk melempar *jumratul 'aqabah* dan *mabit* atau bermalam di Mina tersebut.
2. Barang yang dijadikan jaminan utang kepada kreditur tidak boleh dijadikan sebagai jaminan lagi kepada kreditur yang lain, karena transaksi dengan kreditur pertama belum selesai.
3. Tidak dibolehkan seseorang mempekerjakan orang lain yang masih terikat kontrak kerja dengan pihak lain, hingga kontraknya berakhir.

Kaidah Keduapuluh Empat:

مَاأَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوْصِهِ لاَيُوْجِبُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُوْمِهِ

Artinya: "*Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus, tidak*

mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum. (as-Suyuthi, t.t: 101)

Berdasarkan kaidah ini, manakala suatu perbuatan secara khusus dikenai tuntutan lebih berat, dan secara umum juga dikenai tuntutan yang lebih ringan, maka seandainya tuntutan yang lebih berat telah dilaksanakan, tuntutan yang lebih ringan tidak perlu dilakukan lagi.

Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Dalam kasus: Pencuri yang mencuri harta dengan mendobrak pintu. Secara umum, merusak pintu rumah orang lain harus menggantinya, dan secara khusus mencuri itu manakala telah dilaksanakan hukuman yang berat di antara dua macam hukuman tersebut, (umpamanya potong tangan, karena sudah memenuhi persyaratannya), maka hukum yang lebih ringan, yaitu mengganti pintu yang rusak tidak perlu dilakukan.
2. Dalam kasus: Pelaku zina. Secara umum, sebelum melakukan zina mereka melakukan cumbu rayu, berciuman dan berpelukan umpamanya, dan secara khusus pelaku telah melakukan zina. Dalam hal ini, apabila telah dilaksanakan hukuman *had* zina, maka tidak perlu lagi dilakukan hukuman *ta'zir* karena berciuman.
3. Sesesorang yang masih berwhudu', tiba-tiba mengeluarkan sperma. Secara umum dia harus berwhudu' karena mengeluarkan sesuatu dari salah satu dua jalan buang kotoran. Tetapi, secara khusus dia

dikenakan kewajiban mandi, yang mandi itu lebih berat dari berwhudu'. Apabila seseorang telah mandi, maka tidak perlu lagi berwhudu' kecuali kalau batal sebab-sebab lain. Hal ini dikecualikan bagi perempuan yang haid dan nifas, di samping diwajibkan mandi juga diwajibkan wudhu' bila hendak menunaikan shalat.

Kaidah Keduapuluh Lima:

مَالَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: "*Sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya".*

Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Manakala kita tidak sanggup mempelajari semua ilmu, maka tidak boleh kita tinggalkan semuanya.
2. Apabila kita tidak dapat atau tidak mampu berbuat kebaikan yang banyak, maka berbuat kebaikan sedikit tetap dilakukan, tidak boleh kita tinggalkan semuanya.
3. Jika kita tidak sanggup shalat malam 10 raka'at, maka 4 rakaat cukup, tidak boleh ditinggalkan semuanya.
4. Apabila ada aturan yang tidak dapat digunakan semuanya, maka digunakan yang masih relevan, tidak boleh ditinggalkan semuanya.

Kaidah Keduapuluh Enam:

اَلْوِلاَيَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ

Artinya: "*Perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum."* (as-Suyuthi, t.t: 104)

Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Seorang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab. Sebab, wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat sedangkan wali hakim sifatnya umum.
2. Seorang wali nasab yang statusnya khusus dapat menuntut *qishas* atau *diya*t atau meberikan pengampunan terhadap pembunuh orang yang melakukan pembunuhan orang yang berada di bawah perwaliannya. Tetapi, wali hakim yang statusnya wali umum tidak dapat menuntut hak-hak tersebut.
3. Manakala seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki oleh wali hakim, sementara wali atau melalui perwakilan menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang lain, maka yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali yang sebenarnya, bukan yang dinikahkan oleh wali hakim.

Kaidah Keduapuluh Tujuh:

لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَأُهُ

Artinya: "*Tidak dianggap sebagai zhan yang jelas salahnya"* (as-Suyuthi, t.t: 106)

Atas dasar kaidah di atas, maka:

1. Manakala seorang mengira (bukan meyakini) bahwa dirinya suci dari hadats, lalu ia langsung shalat. Tetapi, ternyata perkiraanya itu salah, sebab ia sudah berhadats, maka shalatnya tersebut tidak sah.
2. Manakala seorang shalat dengan mengira (bukan meyakini) sudah masuk waktunya. Tetapi, ternyata belum masuk waktu, maka shalatnya itu batal.
3. Manakala seseorang berpuasa mengira (bukan meyakini) masih malam atau menyangka matahari sudah terbenam, lalu kia makan sahur atau berbuka, tapi ternyata waktu *imsak* telah habis atau matahari belum terbenam, maka puasanya batal.
4. Manakala seseorang mengira (bukan meyakini) bahwa dirinya mempunyai utang kepada orang lain, lalu hutangnya tersebut dibayar. Tetapi, ternyata bahwa dia sudah tidak mempunyai utang, maka ia berhak menerima kembali uang yang pernah dibayarkannya.

Kaidah Keduapuluh Delapan:

مَاحُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ اِعْطَائُهُ

Artinya: "*Sesuatu yang diharamkan mengambilnya diharamkan memberikan"* (as-Suyuthi, t.t: 102)

Kaidah di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa mengambil sesuatu yang haram, memberikannya kepada orang lain juga diharamkan. Atas dasar kaidah ini, maka:

1. Memberikan harta yang didapatkan dengan riba kepada orang lain hukumnya haram, sebagaimana haram mendapatkan harta melalui riba tersebut untuk dirinya sendiri.
2. Mendapatkan harta dengan cara korupsi adalah haram, demikian juga memberikan harta hasil korupsi kepada orang lain juga haram.
3. Mendapatkan uang dari hasil menjual kehormatan adalah haram, sebagaimana juga haram mensedekahkannya kepada orang lain atau badan-badan sosial.
4. Mengambil uang suap adalah haram, demikian juga halnya memberikan uang suap itu kepada porang lain.

Kaidah di atas, dirumuskan oleh para ahli ilmu *ushul al-fiqh* dari beberapa dalil, baik berupa ayat maupun hadist. Umpamanya, firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi: " *Janganlah kamu bertolong-tolongan atas perbuatan dosa dan permusuhan ."* Kemudian sebuah hadits yang berbunyi : *"Innallaha Thoyyibun la yaqbalu illa thoyyiban."* Aartinya :

Sesungguhnya Allah adalah baik, dan Dia hanya akan menerima sesuatu yang baik. Selanjutnya, sabda rasul : *"Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali ia tidak akan mendapat pahala, bahkan dosa akan menimpanya"* (H.R Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-hakim).

Ayat dan hadits di atas mengandung makna larangan melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang akan mendatangkan permusuhan sesama manusia. Selanjutnya, peringatan bahwa yang diterima oleh Allah adalah harta yang baik. Melakukan perbuatan yang diharamkan, kemudian dilanjutkan dengan melibatkan orang lain, dilarang sepanjang aturan hukum Allah. Sebab itu, apapun yang diharamkan diambil oleh seseorang, maka memberikannya kepada orang lain juga diharamkan.

Kendatipun demikian seandainya ada upaya seseorang yang mendapatkan harta atau uang di jalan haram, maka pada prinsipnya tetap tidak dibenarkan. Tetapi, demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum, maka pemilik harta tersebut segera bertaubat dan harta atau uang tersebut dapat digunakan untuk hal-hal tersebut, tetapi tidak berkaitan langsung dengan ibadah dan rumah ibadah, seperti membangun jalan umum, reboisasi hutan, dll.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa memberikan harta hasil korupsi atau merampok

umpamanya kepada fakir miskin atau didermakan untuk lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga ibadah dibolehkan, dengan alasan untuk kemalsahatan. Mereka merumuskan kaidah :

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ أُبِيحَ إِعْطَائَهُ

Artinya: *"Apa yang diharamkan mengambilnya dibolehk memberikannya."*

Tetapi, penulis sendiri tetap berpegang pada kaidah :*"Apa yang diharamkan mengambilnya diharamkan memberikannya."* Sebab, kalau kita berprinsip bahwa harta yang didapatkan dari yang haram boleh diberikan kepada orang lain, maka tidak sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَلاتَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ

Dari ayat ini dipahami bahwa kita dilarang saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dengan demikian, mengambil manfaat dari sesuatu yang dilarang untuk dirinya sendiri, maka memberikannya kepada orang lain juga dilarang. Karena, dari makna dan spirit ayat ini, kalau kita melakukan atau membolehkan hal itu, berarti kita sama dengan saling membantu, atau menyetujui perbuatan yang dilarang itu. Berarti kita menyetujui perbuatan korupsi, kita menyetujui perampokan, kita menyetujui pencurian, dan seterusnya.

Kaidah Keduapuluh Sembilan :

مَاحُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

Artinya: *"Apa yang diharamkan menggunakannya, diharamkan pula memperolehnya."* (as-Suyuthi, t.t: 102)

Atas dasar kaidah ini, maka diharamkan seseorang menyimpan alat/sarana kemaksiatan juga diharamkan menyimpan wadah/bejana yang terbuat dari bahan emas atau perak. Juga menyimpan sutra dan emas bagi laki-laki. Sebab, dikhawatirkan barang-barang tersebut akan dipergunakan atau dipakai. Demikian juga seseorang dilarang memelihara anjing, selain anjing untuk menjaga keamanan dan berburu.

Kendatipun demikian, menurut pendapat sebagian ulama yang *mu'tamad* atau kuat, larangan menyimpan alat atau sarana seperti yang telah dikemukakan di atas, pada hakikatnya hanya sebatas makruh. Sebab, *nash* larangan tersebut dimaksudkan adalah untuk memanfaatkan, bukan menyimpan. Sebab itu, kaidah yang mereka pegangi adalah:

مَاحُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ كُرِهَ اتِّخَاذُهُ

Artinya: *"Apa yang diharamkan menggunakannya, dimakruhkan memperolehnya"*

Kaidah Ketigapuluh:

اَلْمُكَبِّرُ لاَيُكَبَّرُ

Artinya: *"Yang sudah dibesarkan tidak besarkan lagi"* (as-Suyuthi, t.t: 103)

Dengan ungkapan lain, apabila suatu perkara sudah dibesarkan atau ditinggikan, yakni sudah sampai pada hukum yang tertinggi, maka tidak perlu ditambah lagi dengan hukum yang di bawahnya, umpamanya, seseorang telah mencuci najis *Mughallazhah* (jilatan anjing dan babi) yang diangap sangat besar, karena dibasuh 7 kali dan salah satu dengan tanah. Maka tidak disunnahkan membasuhnya masing-masing anggota terkena najis tersebut dengan tiga-3 kali seperti yang diperintahkan pada saat bersuci yang lain.

Kaidah Ketigapuluh Satu:

اَلنفل أَوْسَعُ مِنَ ٱلْفَرْضِ

Artinya: *"Sunnah itu lebih longgar (luas) daripada fardhu."* (as-Suyuthi, t.t: 104)

Dengan ungkapan lain, pelaksanaan suatu perbuatan yang sunnah lebih longgar dari perbuatan yang fardhu atau wajib. Oleh karena itu, dalam salat sunnah tidak wajib dengan berdiri, tidak wajib menghadap kiblat bila dilakukan di dalam perjalanan, tidak wajib memperbaharui tayamum dalam beberapa shalat, sedangkan kalau salat fardhu semua itu wajib dikerjakan. Demikian juga halnya puasa sunnah, tidak diwajibkan berniat di waktu malam tetapi dibolehkan di pagi hari asalkan belum memakan suatu apapun.

Kaidah Ketigapuluh Dua :

لَايُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ وَ إِنَّمَا الْمُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Artinya: *"Tidak diingkari perbuatan yang diperselisihkan (hukum-hukum haramnya), dan sesungguhnya yang diingkari adalah yang telah disepakati (hukum haramnya)."* (as-Suyuthi, t.t: 107)

Dari kaidah ini dipahami bahwa seseorang tidak dianggap berbuat perbuatan yang mungkar, kalau perbuatan yang dikerjakan itu haramnya diperselisihkan. Mengingat pendapat yang tidak mengharamkan. Tetapi baru dianggap mungkar kalau keharaman perbuatan tersebut telah disepakati.

Kaidah Ketigapuluh Tiga :

اَلْإِشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُوْدِ إِعْرَاضٌ عَنِ الْمَقْصُوْدِ

Artinya: *"Bebuat yang bukan dimaksud, berarti berpaling dari yang dimaksud (sehingga karenanya batal yang dimaksud)."* (as-Suyuthi, t.t: 107)

Umpamanya, ada orang bersumpah tidak bertempat tinggal pada suatu rumah. Kemudian dia mondar-mandir di rumah itu, maka berarti dia telah melanggar sumpahnya. Tetapi kalau dia mondar-mandir itu untuk mengumpulkan barang-barangnya dalam rangka kepindahannya, maka dia tidak melanggar sumpah.

Kaidah Ketigapuluh Empat :

يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيْفِ وَلَا عَكْسَ

Artinya: *"Yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya."* (as-Suyuthi, t.t: 107)

Suatu perintah atau larangan yang nilainya lebih kuat dapat atau boleh mencakup perkara sejenis yang nilainya lebih lemah, tetapi tidak sebaliknya, yakni perintah atau larangan lebih lemah tidak dapat mencakup

yang lebih kuat. Dari kaidah ini dapat diambil pemahaman bahwa:

1. Seseorang boleh menunaikan ibadah haji sekaligus umrah. Tetapi, seseorang tidak boleh menunaikan ibadah umrah sekaligus ibadah haji.
2. Seseorang boleh mandi wajib sekaligus mengambil air wudhu`. Tetapi, seseorang tidak boleh berwudhu` sekaligus mandi wajib.

Kaidah Ketigapuluh Lima :

يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَالاَيُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

Artinya: *"Dimaafkan yang pada sarana, tidak dimaafkan yang pada maksud."* (as-Suyuthi, t.t: 107)

Dengan demikian, sesuatu yang menjadi maksud atau tujuan haruslah dipenuhi, sedangkan cara atau *wasilah* untuk mencapai maksud tersebut dapat dimaafkan atau dilonggarkan dengan menghilangkan atau mengurangi. Umpamanya, para ulama telah sepakat bahwa niat pada waktu shalat harus ada, yakni tidak sah shalat tanpa niat. Namun, dalam hal ber*wudhu'* ada ulama yang memperbolehkan tanpa niat, artinya sah wudhu' tanpa niat. Karena wudhu' itu adalah sarana (*wasilah)*, sedangkan shalat adalah tujuan. Demikian juga menutup aurat yang merupakan syarat sahnya shalat, sehingga tidak diperlukan niat.

Kaidah Ketigapuluh Enam :

اَلْمَيْسُوْرُ لَايَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ

Artinya: "*Yang mudah dilakukan tidak gugur dengan ada yang susah dilaksanakan"* (as-Suyuthi, t.t: 107)

Kaidah di atas didasarkan sebuah hadits:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (متفق عليه)

Artinya: *"Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuanmu."*

Dari hadits di atas, dipahami bahwa apapun yang diperintahkan oleh Asy-syari' (Allah dan Rasul) untuk dikerjakan, disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada manusia *mukallaf*. Mereka tidak dipaksakan melakukan suatu perbuatan yang tidak mampu melakukannya.

Tidaklah apa yang mudah dicapai/dilaksanakan menjadi gugur karena adanya sesuatu yang benar-benar sukar untuk dicapai/dilakukan. Atau dengan kata lain apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.

Berdasarkan kaidah di atas, ulama Syafi'iyah menolak pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang tidak dapat menutup auratnya, maka gugurlah kewajiban shalat dengan sendirinya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak dapat menutup aurat tidak mengugurkan kewajiban shalat dengan sendirinya. Dia wajib menutup yang mungkin baginya, atau sekemampuannya.

Demikian juga orang yang hanya dapat membaca bagian dari bacaan shalat, tidak menjadi gugur kewajiban shalatnya. Dia harus mengejarkan shalat dengan bacaan sekedar apa yang dia telah bisa.

Contoh lain : orang yang terpotong ujung jarinya, wajib membasuh jari-jari yang masih ada. Orang yang tidak mampu mengangkat kedua tangannya secara sempurna waktu shalat, wajib mengangkatnya menurut kemampuannya. Orang yang sedang berhadats, di samping itu terkena najis, padahal air yang ada hanya cukup untuk mensucikan salah satunya saja, maka air yang ada itu wajib dipergunakan untuk membersihkan najis dan kemudian tayamum. Orang yang tidak bisa ruku' dan sujud, hanya mampu berdiri saja, shalat wajib dalam keadaan berdiri itu. Tubuh yang luka dan dilarang terkena air, wajib membasuh anggota badan yang sehat dan kemudian tayamum untuk anggota wudhu' yang sakit.

Kaidah Ketigapuluh Tujuh :

مَالَايُقْبَلُ التَّبْعِيْضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَ إِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: *"Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebahagiannya sama dengan mengusahakan semuanya; dan mengugurkan sebahagiannya sama dengan menggugurkan semuanya."* (as-Suyuthi, t.t: 108)

Berdasarkan kaidah di atas, maka dapat dipahami bahwa apapun yang memang tidak dapat dibagi-bagi maka perlakuan atau pelaksanaannyapun harus menyeluruh, tidak dapat hanya sebagian saja. Artinya, manakala dilaksanakan sebagiannya, maka berarti dianggap seluruhnya. Sebaliknya, manakala digugurkan sebagiannya berarti digugurkan seluruhnya. Sebagai contoh : Seorang suami berkata kepada istrinya : "Engkau aku talak separuh." Dalam hal ini dianggap jatuh talak satu, karena talak itu tidak dapat dibagi.

Kaidah Ketigapuluh Delapan :

مَاثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا وَجَبَ بِالشَّرْطِ

Artinya: *"Apa yang telah tetap menurut syara' didahulukan daripada yang wajib menurut syarat."* (as-Suyuthi, t.t: 102)

Pengamalan ketetapan yang berasal dari syara' harus didahulukan dari pengamalan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia, sehingga karenanya tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang wajib, seperti nazar berpuasa Ramadhan atau nazar shalat fardhu dan sebagiannya. Hal yang sama, apabila ada seseorang bernazar hendak menunaikan shalat lima waktu sehari semalam, jika keinginanya tercapai, maka nazar semacam ini hukumnya tidak sah. Sebab, tercapai atau tidak keinginannya, kewajiban shalat itu harus dikerjakan, karena sudah ketetapan syara', sedangkan bernazar itu adalah ditetapkan oleh manusia. Dalam hal ini ketetapan syara' wajib didahulukan atas syarat yang dibuat manusia. Demikian pula apabila seorang suami berkata pada istrinya: " Saya thalak kamu dan kepadamu akan saya beri uang Rp 10.000,; asal saya masih ada hak untuk rujuk kepadamu." Perkataan memberi uang Rp 10.000,- sebagai syarat untuk rujuk adalah gugur, sebab pada hakikatnya syara' telah menetapkan haknya, yaitu rujuk.

Kaidah Keempatpuluh Sembilan :

إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَ الْغُرُوْرُ وَ الْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ

Artinya: *"Apabila berkumpul (antara) sebab, tipuan dan pelaksanaan langsung, maka didahulukan pelaksanaan langsung itu"* (as-Suyuthi, t.t: 109)

Dengan ungkapan lain, manakala dalam suatu kasus terdapat tiga faktor yang mengakibatkan terjadinya suatu kasus, maka yang mula-mula diminta pertanggung jawaban adalah pebuatan langsung. Umpamanya: ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tiga orang. Ada yang berperan sebagai penunjuk jalan, ada yang berperan melakukan penipuan supaya si korban berada di suatu tempat tertentu, dan ada yang langsung melakukan pembunuhan. Maka dalam hal ini, pelaku pembunuhan (langsung) inilah yang harus dituntut terlebih dahulu. Namu, semunya wajib dituntut hukuman.

Kaidah Keempatpuluh :

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَ عَدَمًا

Artinya : *Hukum itu berputar bersama 'illatnya, ada dan tidak adanya hukum.*

Dari kaidah di atas dipahami bahwa:

1. Seseorang diharamkan meminum khamar, karena ada zat yang memabukkan. Tetapi, kalau zat yang memabukkan tersebut sudah tidak ada lagi (umpamanya telah menjadi cuka dengan sendirinya),

maka seseorang dibolehkan meminumnya, karena alasan keharaman sudah tidak ada lagi.

2. Seseorang dilarang memasuki rumah orang lain, tanpa ada izin pemiliknya. Tetapi, kalau diizinkan maka larangan tidak ada lagi, berarti seseorang itu boleh memasuki rumah pemiliknya tersebut.
3. Seseorang tidak boleh menggunakan kendaraan orang lain, tanpa ada izin pemiliknya. Tetapi, apabila telah diizinkan oleh pemiliknya maka berarti seseorang itu boleh menggunakan kendaraan tersebut.

Para ahli *ushul al-fiqh* telah membedakan pengertian *'illat* dan *hikmah*. *'Illat* adalah sesuatu sifat yang sudah jelas dan pasti, yang dapat dijadikan alasan hukum, dan bersifat mengikat bagi ada atau tidak ada hukum. Ada *'illat* berarti ada hukum dan tidak ada 'illat berarti tidak ada hukum. Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang masih sebagai perkiraan dan belum pasti, sehingga tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum, dan sifatnya tidak mengikat ada atau tidak adanya hukum. Umpamanya, *hikmah* kebolehan meng-*qashar* shalat bagi musafir adalah *memberi keringanan* dan *menolak kesulitan*. Keringanan dan kesulitan ini, sifatnya masih relatif, berbeda antara seseorang dengan orang lain, antara satu situasi yang lain. Sedangkan *'illat*-nya adalah *bepergian* inilah yang dijadikan sebagai alasan atau *'illat* kebolehan meng-*qashar* shalat.

Kaidah Keempatpuluh Satu :

مَا لَايَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فهُوَوَاجِب

Artinya: *"Sesuatu (media) yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu (media) itu adalah wajib."*

Kaidah di atas, sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِد

Artinya: *"Bagi wasilah-wasilah (media-media) berlaku hukum tujuan."*

Dari kaidah kaidah di atas dipahami, bahwa wajibnya suatu kewajiban itu ditentukan oleh sesuatu yang disebut *sebab* dan *syarat*. Umpamanya, kewajiban melaksanakan shalat fardhu ditentukan oleh suatu *sebab*, yakni tiba atau masuk waktu shalat dan ada *syarat*, yaitu baligh serta berakal. Contoh lain, adalah kewajiban menunaikan zakat harta tergantung kepada sesuatu yang disebut *sebab*, yaitu sampai nisab zakat dan tergantung kepada sesuatu yang disebut *syarat*, yaitu *haul* atau sudah dimiliki selama satu tahun.

Sebab-sebab yang menjadi tautan *musabbab* ini, terkadang: *Pertama,* disebut *sebab 'adi* (menurut adat kebiasaan), seperti penguasaan suatu ilmu *sebab* ketekunan belajar atau penelitian. *Kedua,* disebut *sebab*

syar'i (menurut ketentuan syari'at), seperti perpindahan harta yang diwakafkan dari wakif kepada penerima wakaf menurut ketentuan syariat, *sebab* adanya pernyataan wakif yang mengandung pengertian "menahan harta untuk dimanfaatkan hasilnya dalam kebaikan."

Adapun *syarat-syarat* yang menjadi tautan *masyruth* ada tiga jenis, yaitu; *Pertama*, disebut *syarat 'aqli* (menurut akal). Umpamanya, menurut akal berlaku jujur tidak akan tercapai, jika tidak menjauhi sifat dusta. *Kedua*, disebut syarat *'adi* (menurut adat kebiadsaan). Umpamanya, menurut adat kebiasaan, membasuh muka tidak akan sempurna, sekiranya tidak membasuh beberapa bagian kepala. *Ketiga*, disebut *syarat syar'i* (menurut syariat), umpamanya melaksanakan shalat, menurut syara', tidak sah jika tidak berwudhu`.

Dari kaidah di atas, selain yang telah dikemukakan, banyak hal yang dapat dipahami, umpamanya:

1. Dalam berwudhu' diwajibkan membasuh tangan hingga lengan di bagian atas yang melebihi batas siku, dan membasuh kaki hingga betis yang melebihi mata kaki. Sebab, tidak sempurna membasuh siku kalau tidak dilebihkan sedikit sampai lengan bagian atas; dan tidak sempurna membasuh kaki tanpa dilebihkan sedikit sampai betis.
2. Menutup aurat hendaklah dilebihkan dari batas yang wajib. Sebab, kalau tidak dilebihkan maka akan mudah terbuka, sehingga penutupan yang wajib tidak

sempurna. Oleh karena itu, melebihkan batas-batas yang wajib ditutup menjadi wajib untuk kesempurnaan yang wajib.

3. Kalau menuntut ilmu adalah wajib, dan tidak akan berhasil kalau tanpa adanya sarana dan prasarana maka sarana dan prasarana tersebut juga wajib. Dari sinilah, dalam konteks modern, dapat dipetik suatu pemahaman bahwa membangun gedung sekolah adalah wajib, mengadakan perpustakaan adalah wajib, membangun laboratorium adalah wajib, dan lain sebagainya, yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan bagi anak bangsa.
4. Menegakkan keadilan bagi manusia adalah wajib. Maka manakala penegakkan keadilan itu tidak akan terlaksanakan atau tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga pengadilan, maka mendirikan suatu lembaga pengadilan adalah wajib.

PIMPINAN WILAYAH

PERSATUAN GURU

Nahdlatul Ulama

PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB VI
KAIDAH FIQIH CABANG
YANG DIPERSELISIHKAN PARA ULAMA

Kaidah pertama:

اَلْجُمْعَةُ ظُهْرٌ مَقْصُوْرَةٌ أَوْ صَلاَةٌ عَلَى حَالِهَا

> Artinya: "*Shalat jum'at itu adalah shalat dzuhur yang dipendekan atau shalat sebagaimana adanya."* (as-Suyuthi, t.t: 109)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa shalat jum'at itu adalah shalat zuhur yang dipendekan. Implikasinya adalah bahwa shalat jum'at boleh dijamak (digabung) dengan shalat ashar. *Kedua,* ulama yang berpendapat bahwa shalat jum'at adalah shalat sebagaimana adanya, bukan shalat zuhur yang dipendekan. Implikasinya, shalat jum'at tidak boleh dijamak dengan shalat ashar.

Kaidah Kedua:

الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ الْمَجْهُوْلِ الْحَالِ إِذَا قُلْنَا بِالصِّحَةِ هَلْ هِيَ صَلاَةُ جَمَاعَةٍ أَوْ إِفْرَادٍ؟

Artinya: "*Shalat di belakang orang yang berhadats namun tidak diketahui keadaanya, apabila menurut kita sah, apakah shalat itu adalah shalat jam'ah atau shalat sendirian."* (as-Suyuthi, t.t: 110)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus seseorang makmum mengikuti imam yang berhadats tapi tidak diketahui keadaannya, bila kita berpendapat sah maka shalatnya itu adalah shalat berjama'ah. *Kedua,* ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus semacam ini shalat itu dianggap shalat sendirian.

Kaidah Ketiga:

مَنْ اَتَى بِمَا يُنَافِى الْفَرْضَ دُوْنَ النَّفْلِ فِى أَوَّلِ فَرْضٍ أَوْ اَثْنَائِهِ بَطْلَ فَرْضُهُ وَهَلْ هِيَ تَبْقَى صَلاَتُهُ نَفْلًا أَوْ تَبْطُلُ ؟

Artinya: "*Siapa yang melakukan sesuatu yang menafikan fardhu bukan sunnah, baik pada awal fardhu maupun pertengahannya, niscaya batalah fardhunya. Tetapi apakah shalatnya itu menjadi sunnat atau batal sama sekali?* (as-Suyuthi, t.t: 110)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa orang yang menafikan *fardhu*, maka batal shalat *fardhu*-nya

(umpamnya seorang itu meninggalkan syarat atau rukun), dan shalat yang dilaksanakannya itu menjadi shalat sunnat. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus semacam ini, shalat yang dilakukannya itu batal sama sekali.

Kaidah Keempat:

النَّذْرُ هَلْ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ أَوِ الْجَائِزِ ؟

> Artinya: "*Nazar itu apakah diberlakukan sebagai wajib atau ja'iz."* (as-Suyuthi, t.t: 110)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama*, ulama yang berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang wajib. Umpamanya, apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia harus berniat di malam hari sebagaimana puasa wajib. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang *ja'iz* atau *mubah*. Sebab itu, apabila seseorang akan menunaikan puasa nazar maka dibolehkan berniat di waktu pagi, tidak perlu di malam hari.

Kaidah Kelima:

هَلِ الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُوْدِ أَوْ بِمَعَانِيْهَا ؟

Artinya: *"Apakah yang dipertimbangkan itu lafadz akad ataukah maknanya?"* (as-Suyuthi, t.t: 111)

Sebagai contoh:

"Ada seseorang yang mengadakan transaksi, dengan mengatakan saya beli laptop engkau dengan syarat model yang terbaru, harga Rp. 5.000.000,-, kemudian penjual menjawab : Ya, jadi. Dilihat dari bentuk akadnya adalah akad jual beli, sedangkan menurut maknanya adalah akad salam (pesanan). Demikian juga seseorang berkata kepada temannya: ini, engkau akan aku beri uang, tetapi nanti engkau kembali dari pasar, saya minta sehelai bajunya. Hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama, ucapan semacam ini adalah akad hibah, sedangkan menurut ulama yang lain, ucapan seseorang tersebut adalah akad jual-beli".

Kaidah Keenam:

اَلْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلِ الْمُغَلَّبُ فِيْهَا جَانِبَ الضَّمَانِ أَوْ جَانِبَ الْعَارِيَّةِ؟

Artinya: *"Barang yang dipinjam untuk gadai , apakah pantas sebagai jaminan ataukah sebagai pinjaman?"* (as-Suyuthi, t.t: 113)

Umpamanya, seseorang meminjam motor honda dari temannya dan terus terang mengatakan bahwa motor honda tersebut akan digadaikan. Setelah motor digadaikan tiba-tiba motor tersebut dicuri orang. Sebahagian ulama berpendapat bahwa pihak penggadai tidak wajib mengganti, demikian pula penerima gadai. Sebahagian lain berpendapat, bahwa penggadai sebagai pemimjam dan yang menggadaikan motor itu wajib menggantinya.

Kaidah Ketujuh:

الحِوَالَةُ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوِ اسْتِيْفَاءٌ؟

Artinya: *"Hiwalah, apakah ia jual beli atau kewajiban yang dipenuhi?"* (as-Suyuthi, t.t: 114)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat: *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa *hiwalah* adalah akad jual beli. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa akad *hiwalah* itu dianggap sebagai pembayaran saja.

Umpamanya, Hijjas Naini mempunyai tanggungan utang sebesar Rp. 1.000.000,- yang harus dilunasinya kepada Abdul Aziz, sedangkan Abdul Aziz juga masih harus membayar hutangnya sejumlah Rp.1.000.000,- kepada Rahmah Meladia. Jadi, Abdul Aziz di satu sisi wajib membayar utang kepada Rahmah Meladia di sisi lain ia berhak menerima pembayaran utang dari Hijjas Naini sejumlah yang sama. Abdul Aziz berkata kepada Hijjaz Naini: Uang saya Rp.1.000.000,- yang harus

engkau bayarkan nanti, dibayarkan saja kepada Rahmah Meladia, sebab saya berutang Rp 1.000.000,- kepadanya. Kepada Rahmah Meladiah, Abdul Aziz berkata: Hutang saya Rp 1.000.00,- kepadamu nanti akan dibayar oleh Hijjas Naini. Akad *hiwalah* semacam ini, boleh khiyar, sebab *hiwalah* itu berarti jual-beli. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa akad *hiwalah* semacam ini tidak ada khiyar, sebab *hilawah* itu berarti pembayaran.

Kaidah kedelapan:

اَلْإِبْرَاءُ هَلْ هِيَ إِسْقَاطٌ اَوْ تَمْلِيْكٌ؟

> Artinya: "*Pembebasan utang, apakah sebagai pengguguran utang atau merupakan pemberian untuk dimiliki."* (as-Suyuthi, t.t: 115)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, ulama yang berpendapat bahwa pembebasan utang tersebut adalah pengguguran utang. *Kedua,* ulama yang berpendapat bahwa pembebasan utang itu adalah kepemilikan saja.

Umpamanya, seorang buruh meminjam uang sebesar Rp 100.000,- kepada majikannya. Mengingat buruh tersebut membebaskan utang buruhnya tersebut. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa majikan boleh menarik kembali 'pembebasan utangnya', sebab pembebasan sama dengan pemilikan. *Kedua,* ulama yang berpendapat bahwa

majikan tidak boleh menarik ‘pembebasan utangnya’, karena pembebasan berarti pengguguran.

Kaidah kesembilan:

اَلْإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ؟

Artinya: “*Al-‘iqalah (pencabutan jual-beli terhadap orang yang menyesal) itu, apakah fasakh (pembatalan jual-beli), ataukah bai’ (jual-beli kembali).”* (as-Suyuthi, t.t: 115)

Umpamanya, ada seseorang yang membeli sebuah rumah mewah, tetapi karena merasa harganya mahal, maka pembeli merasa menyesal. Lantas si penjual menginginkan *iqalah* (*pencabutan jual-beli terhadap orang yang menyesal*). Dalam hal ini, seandainya *iqalah* dianggap sebagai *fasakh* (pembatalan jual-beli), maka tidak perlu ijab qabul. Tetapi, kalau dianggap sebagai jual-beli, maka harus ada ijab qabul.

Kaidah kesepuluh:

الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ فِى يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانَ يَدٍ

Artinya: “*Mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggaman suami yang belum*

diterima oleh isteri, hal itu merupakan barang yang dijamin dengan dhoman akad ataukah dengan dhoman yad?" (as-Suyuthi, t.t: 116)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa masalah mas kawin yang sudah ditentukan tapi masih dalam genggaman suami ditanggung dengan *dhaman* akad. Konsekuensinya, mas kawin itu apabila dianggap sebagai barang yang ditanggung akad, maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima. *Kedua,* ulama yang berpendapat bahwa masalah ini adalah ditanggung dengan *dhaman yad*. Konsekuensinya, mas kawin itu apabila dianggap sebagai barang yang dianggap *dhaman yad*, maka boleh dijual walaupun masih berada ditangan suami.

Kaidah kesebelas:

الطَّلاَقُ الرَّجْعِي هَلْ يَقْطَعُ النِّكَاحَ أَوْ لاَ؟

Artinya: "*Talak raj'i itu, apakah memutuskan nikah atau tidak?"* (as-Suyuthi, t.t: 116)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang menganggap bahwa talak *raj'i* memutuskan nikah (memutuskan hubungan perkawinan). *Kedua,* ulama yang mengganggap bahwa talak raj'i tidak memutuskan nikah, Konsekuensinya terlihat (umpamanya) ketika ada seseorang laki-laki mentalak

raj'i isterinya, tiba-tiba (mantan) suaminya meninggal dunia sebelum habis masa idah isterinya. Menurut pendapat pertama, isterinya tersebut tidak boleh ikut memandikan jenazah (mantan) suaminya itu, karena nikahnya dianggap sudah putus. Menurut pendapat kedua, isterinya tersebut boleh ikut serta memandikan jenazah suaminya itu, sebab hubungan nikahnya dianggap belum putus.

Kaidah keduabelas:

الظِهَارُ هَلِ الْمُغَلَّبُ فِيْهِ مُشَابَهَةُ الطَّلاَقِ أَوْ مُشَابَهَةُ الْيَمِيْنِ ؟

> Artinya: *"Zihar itu, apakah dimenangkan (dikuatkan) serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah?"* (as-Suyuthi, t.t: 117)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang menyerupakan zihar dengan talak. *Kedua,* ulama yang menyerupakan zihar dengan sumpah. Konsekuensinya, kalau ada seseorang yang menzihar empat isterinya dengan satu kalimat, seperti: "*Kamu semua seperti punggung ibuku"*, maka menurut ulama pertama, apabila suami ingin kembali kepada isterinya, ia wajib membayar empat kafarat, karena diserupakan dengan talak. Menurut ulama kedua, cukup hanya membayar satu kafarat (yaitu kafarat sumpah), karena

diserupakan dengan sumpah. Selanjutnya, apabila diserupakan dengan talak maka boleh dengan lisan atau tulisan: tetapi apabila diserupakan dengan sumpah, maka dengan lisan

Kaidah ketigabelas:

فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوْعِ أَمْ لاَ ؟

Artinya: *"Fardu kifayah (yang sedang dikerjakan) apakah menjadi fardu ain atau tidak."* (as-Suyuthi, t.t: 117)

Kaidah ini sejalan dengan kaidah:

فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ فَرْضِ الْعَيْنِ أَوْ حُكْمَ النَّقْلِ ؟

Artinya: *"Fardu kifayah (yang sedang dikerjakan) itu, apakah diberi kukum fardu 'ain, ataukah hukum sunat."*

Dalam hal ini terdapat pendapat ulama. *Pertama*, sebahagian ulama ada yang menganggapnya tetap sebagai fardu kifayah, *Kedua*, sebahagian ulama ada yang menganggapnya sebagai fardu 'ain. Konsekuensinya dapat dilihat dalam contoh shalat jenazah. Apabila shalat jenazah (yang sedang dikerjakan itu) dianggap fardu ain, maka haram dibatalkan kalau sedang dikerjakan. Tetapi,

kalau shalat itu dianggap sebagai fardu kifayah, maka tidak diharamkan dibatalkan walaupun sedang dikerjakan.

Kaidah keempatbelas:

الزَّائِلُ الْعَائِدُ هَلْ هُوَ كَالَّذِى لَمْ يَزَلْ أَوْ كَالَّذِى لَمْ يَعُدْ ؟

Artinya: *"Sesuatu yang telah hilang kemudian kembali lagi, apakah seperti yang tidak hilang ataukah bagaikan yang sesuatu yang tidak kembali (sama dengan sesuatu yang baru)."* (as-Suyuthi, t.t: 118)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak hilang. *Kedua,* ada ulama yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Konsekuensinya, umpamnaya isteri yang telah ditalak sebelum digauli suami, maka hilang kepemilikannya atas mahar, apabila suaminya kembali maka kembali pula kepemilikannya terhadap mahar seperti mahar semula. Contoh lain, harta yang pada akhir tahun perlu dizakati kemudian hilang pada tengah tahun, yang kemudian kembali, maka tetap pada akhir tahun dizakati, seperti tidak hilang. Pendapat kedua yang mengangap sebagaimana barang baru, seperti hakim gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali atau kekuasaan hakimnya.

Kaidah Kelimabelas

هل العِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَالِ

Artinya: *"Apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda."* (as-Suyuthi, t.t: 119)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama*, ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah keadaan. *Kedua,* ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah benda. Konsekwensinya kalau ada orang shalat memakai baju pendek, yang ketika ia berdiri auratnya tidak kelihatan tetapi ketika rukuk nanti auratnya pasti akan kelihatan, maka menurut pendapat pertama, tidak sah shalatnya karena keadaannya akan tampak aurat ketika rukuk nanti. Sedangkan menurut pendapat kedua bahwa shalat seseorang tersebut tidak sah sejak semula, karena pakaian (benda) seperti itu.

Kaidah Keenambelas:

إِذَا بَطَلَ الْخُصُوْصُ هَلْ يَبْقَى الْعُمُوْمُ؟

Artinya: *"Apabila yang khusus telah batal, apakah yang umum masih tetap."* (as-Suyuthi, t.t: 121)

Umpamanya, ada orang shalat yang telah mengucap *takbiratul ikhram* pada shalat yang belum masuk waktunya, maka batallah kekhususannya (niat shalat wajib itu). Tetapi menurut pendapat yang kuat masih dianggap berlaku keumuman takbir itu untuk shalat.

Berkaitan dengan hali ini, perlu dikemukakan bahwa:

1. Disepakati tetap keumumannya. Umpamanya, Hijjas Naini mempunyai harta di luar daerah tempat kediamannya. Pada saat mengeluarkan zakat, harta yang ada diluar daerah itu juga telah dikeluarkan zakatnya kemudian ada informasi bahwa hartanya yang ada di luar daerah itu rusak disebabkan sesuatu, maka zakat yang telah dikeluarkan Hijjas Naini tersebut tetap sebagai *shadaqah tathahwu'* atau sedekah sunnat.
2. Disepakati tidak ada keumumannya. Umpamanya, seorang pedagang bernama Abdul Aziz menjadi wakil dari temannya untuk menjalankan jual beli yang tidak sah. Menurut hukum, yang umum ikut batal bersama yang khusus. Dengan demikian, Abdul Aziz tidak boleh menjalankan jual beli yang sah dengan alasan tidak mendapat izin dari teman-teman yang diwakilinya. Dia juga tidak boleh menjalankan jual beli yang tidak sah, dengan alasan tidak mendapat izin dari teman-teman yang diwakilinya. Dia juga tidak boleh menjalankan jual beli yang tidak sah, seperti keinginan teman-temannya , karena hal itu dilarang oleh syariat.

Kaidah Ketujuhbelas:

الحَمْلُ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْلُوْمِ أَوِ الْمَجْهُوْلِ؟

Artinya: *"Anak yang masih dalam kandungan, apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui, ataukah sebagai sesuatu yang belum diketahui?"* (as-Suyuthi, t.t: 121)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui. *Kedua,* ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang belum diketahui. Konsekuensinya, seandainya Hijjas Naini menjual seekor sapi yang sedang bunting, lalu mengatakan: *Saya jual induk sapi ini kepadamu, tetapi aku tidak menjual anak yang ada dalam perutnya.* Ulama pertama menganggapnya sah sedangkan ulama kedua menganggapnya tidak sah. Sama halnya dengan jual beli sperma binatang, jual beli hewan dalam kandungan.

Kaidah Kedelapanbelas:

النَّادِرُ هَلْ يُلْحَقُ بِجِنْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ؟

Artinya: *"Hal yang jarang terjadi apakah dihubungkan dengan jenisnya atau dihubungkan dengan keadaan sendiri?"* (as-Suyuthi, t.t: 122)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* Ulama yang mengatakan dihubungkan dengan jenisnya. *Kedua,* ulama yang mengatakan dihubungkan dengan keadaannya sendiri. Konsekwensinya, apabila ada anggota badan seorang perempuan terputus lalu anggota badan yang telah terpisah tersebut dipegang oleh seorang laki-laki, maka menurut ulama yang pertama dapat membatalkan wudhu'nya. Sedangkan menurut pendapat ulama yang kedua tidak membatalkan wudhu'nya.

Kaidah Kesembilanbelas:

القَادِرُ عَلَى الْيَقِيْنِ هَلْ لَهُ الْإِجْتِهَادُ وَالْأَخَذُ بِالظَّنِ ؟

> Artinya: *"Orang yang mampu secara yakin, apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat?"* (as-Suyuthi, t.t: 123)

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat dibolehkan berijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. *Kedua*, ulama yang berpendapat tidak dibolehkan berijtihad. Pemahaman dan konsekwensinya dapat dilihat dalam kasus sebagai berikut: Abdul Aziz memilki dua helai kain yang satunya suci dan yang satunya terkena najis tetapi karena najisnya telah kering maka sulit untuk menentukan secara pasti mana yang suci dan mana yang najis. Sementara itu, Abdul Aziz itu juga mempunyai kain lain yang sudah pasti

sucinya, masih disimpan dilemari. Dalam menanggapi hal ini ulama pertama membolehkan Abdul Aziz berijtihad menetukan tentang dua kain yang masih diragukan itu, untuk dipakai shalat. Ulama kedua, tidak membolehkannya berijtihad tapi wajib mengambil kain yang ada dilemari.

Kaidah Keduapuluh:

المانِعُ الطَّارِئُ هَلْ هُوَ كَالْمُقَارِن ؟

> Artinya: *"Penghalang yang datang kemudian, apakah dia seperti bercampur (dengan yang dihalangi) atau tidak?"* (as-Suyuthi, t.t: 12

Dalam hal ini terjadi perbedaan ulama. *Pertama,* ulama yang berpendapat bahwa penghalang yang datang kemudian seperti bercampur. Atas dasar ini, maka penambahan terhadap air *musta'mal* sehingga menjadi banyak hukumnya suci dan menyucikan. Sembuhnya perempuan *istihadhah* ketika sedang shalat, hukum shalatnya batal; murtadnya orang yang sedang ihram, ihramnya batal; adanya niat maksiat dalam perjalanan taat tidak ada hukum rukhshah. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa halangan yang datang kemudian tidak seperti bercampur. Atas dasar ini, maka datangnya air ketika sedang shalatnya orang tayamum, hukum shalatnya tidak batal; melakukan maksiat di tengah perjalanan taat hukumnya tetap ada rukhshah; niat berdagang setelah

membeli barang-barang (yang semula tidak dimaksudkan untuk berdagang); hukumnya bahwa bagi pembeli barang kewajiban zakatnya tidak dihitung mulai dari waktu pembelian, tetapi mulai dari adanya niat berdagang.

Sekaitan dengan kaidah di atas, perlu dikemukakan kaidah sebagai berikut:

يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الْإِ بْتِدَاءِ

Artinya: *"Dapat diampuni pada kelanjutan, sesuatu yang tidak diampuni pada permulaan."*

Umpamanya, menurut peraturan daerah, rumah baru tidak boleh dibangun dalam jarak kurang empat meter dari jalan raya. Tetapi, bagi rumah yang telah dibangun sebelum peraturan itu, tidak boleh dibongkar walau kurang dari jarak dimaksud, karena peraturan saat itu belum ada. Kalaupun mau dibongkar, maka harus dilakukan musyawarah dengan pemiliknya.

HALAQOH NASIONAL
FIKIH PERADABAN
Dengan Tema
FIKIH SIYASAH DAN NEGARA BANGSA
KH. A. Sa'id Asrori
Katib Am PBNU
Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag
Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang
Dr. KH. Rosyidin Hasan, M. Pd. I
Rais Syuriah PCNU Kota Palembang
Kamis, 22 Desember 2022, Pukul 09.00 s/d Selesai
bertempat di Aula Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
LIVE STREAM
Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
Sabilul Hasanah

BAB VII
KONSEP HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam: Problem Istilah

Secara etimologis, hukum berarti : "Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Secara terminologis, para ulama ushul mendefenisikannya dengan: "*Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Mukallaf, baik sebagai tuntutan, kebolehan memilih atau suatu pengantar adanya hukum lain*." (Hakim, t.t.2:6). Sedangkan ulama fiqh mendefenisikannya dengan : "Suatu sifat yang merupakan pengaruh dari *khithab* tersebut (Bik, 1988:18). Dengan demikian, bagi ulama ushul, yang dinamakan hukum adalah *khithab asy Syari'* (ayat-ayat atau hadits-hadits) yang menuntut *mukallaf* untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu, menyuruh memilih untuk melakukan atau meninggalkan atau *khitab* yang menjadikan sesuatu sebagai syarat atau penghalang sesuatu.

Untuk dapat dipahami lebih mudah, diberikan ilustrasi sebagai berikut: Umpamanya, firman Allah dan Hadits nabi yang mengandung perintah shalat (*Aqimu ash-shalah),* larangan berzina (*la taqrabu zina),* atau mengandung larangan menerima warisan bagi pembunuh (*la yarits al-qatil),* semua ini adalah hukum menurut ulama ushul. Sedangkan menurut ulama fiqh yang disebut hukum adalah sifat yang menjadi efek dari *khithab* tersebut, umpamanya kewajiban shalat, keharaman

berzina, dan keharaman menerima warisan bagi pembunuh dan lain-lain (Bik, 1988:18).

Selanjutnya, istilah hukum Islam, selain dipersepsikan sebagai terjemahan dari kata *syari'ah,* terkadang dianggap terjemahan dari kata *al-fiqh.* Dalam literatur yang berbahasa Inggris karya penulis-penulis Barat, istilah hukum Islam disebut dengan *Islamic jurisprudence, Islamic law,* bahkan sering disebut *Muhammadan law* atau *Muhammadan jurisprudence.* Dua sebutan terakhir ini, secara implisit, tampaknya menyiratkan keyakinan mereka bahwa hukum Islam itu adalah ciptaan Nabi Muhammad, suatu pandangan yang secara teologis-historis tidak dapat diterima.

Dikalangan umat Islam sendiri, istilah hukum Islam adalah 'baru' dan merupakan terjemahan dari kata *Islamic law* atau *Islamic jurisprudence*, karena di dalam kitab-kitab fiqh dan ushul al-fiqh klasik istilah tersebut tidak ditemukan. Sebutan yang lazim digunakan adalah *asy-syari'ah al-islamiyah,* atau *syari'ah* saja, *al-fiqh*, *fiqh Al-Qur'an, ahkam al-Qur'an* atau *al-hukm* saja. Satu-satunya penulis karya *ushul al-fiqh* klasik yang pernah menyebut *Ahkam al-Islam* adalah asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh*, yang dikomentari oleh Hasanain Ma'luf (asy-Syatibi, 1977. 4: 113).

Sebutan hukum Islam atau *al-hukm al-islami* atau *al-fiqh al-islami,* disamping sebutan-sebutan klasik, banyak ditemukan baru dalam kitab-kitab fiqh dan ushul al-fiqh modern. Hal ini diperkirakan mulai lazim

digunakan setelah terjadi kontak antara umat Islam dengan dunia Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka masuk dalam pranata masyarakat Islam.

Pada periode awal Islam, yakni pada masa Nabi dan sahabatnya, kedua kata (*asy-syar'ah* dan *al-fiqh)* ini mengandung makna yang relatif sulit untuk dibedakan. Pada masa itu, *asy-syari'ah* mencakup seluruh ajaran Islam, baik tentang akidah, akhlak maupun hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia. Pengertian ini tercermin dalam firman Allah surat *al-jatsiyah* ayat 18: *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutillah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* Yusuf Musa (1961:105) mengatakan: *syari'ah* adalah segala yang telah disyari'atkan Allah untuk para hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya yang dinamakan *far'iyah* dan *'amaliyah*, sehingga disusunlah ilmu fiqh atau cara berakidah, yang disebut pokok akidah dan disusunlah ilmu kalam, dan *syari'ah* ini juga disebut agama (*ad-din)* dan *millah*. Lebih rinci Syaltut (1966:12) mengemukakan bahwa : *syari'ah* adalah segala peraturan yang telah disyari'atkan Allah, atau Dia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim,

dengan sesama manusia, dengan alam-lingkungan, dan berkomunikasi dengan kehidupan.

Kata *al-fiqh* dan derivasinya juga mempunyai pengertian yang mencakup semua aspek ajaran agama, baik akidah, akhlak maupun bidang hukum yang mengatur perbuatan manusia. Dalam pengertian inilah ungkapan *liyatafaqqahu fi ad-din* (untuk memperdalam (ber-*tafaqquh*) pengetahuan mereka tentang agama dalam surat *at-Taubah* ayat 122 dapat dipahami. Anjuran ber-*tafaqquh* di sini tentu saja bukan hanya masalah hukum *'amaliyah* saja, tetapi juga mencakup akidah dan akhlak yang merupakan cakupan agama. Ash-Shiddieqy (1980:129) mengemukakan bahwa kata fiqih itu telah digunakan untuk nama "ilmu Agama". Karena mengingat kemuliannya, maka dia dipakai untuk segala masalah yang berpautan dengan 'aqidah yang dinamakan ushulludin dan dipakai pula untuk segala hukum fiqih yang disebut *furu'uddin*. Dengan pengertian ini ilmu fiqh menggambarkan watak yang sebenarnya bagi pemikiran Islam.

Pada periode berikutnya, yaitu abad kedua dan ketiga hijriyah, umat Islam mengalami perkembangan dan kemajuan di bidang pemikiran Islam. Akibat logisnya, munculah disiplin ilmu-ilmu agama Islam yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pembedaan makna *syari'ah* dan *fiqih*. Di antaranya adalah disiplin ilmu *ushuluddin* (ilmu kalam) dan ilmu akhlak. Dengan munculnya disiplin-disiplin ilmu ini, maka makna kata

syari'ah dan *fiqih* semakin menyempit, hanya menyangkut ajaran tentang hukum-hukum *'amaliyah* manusia (*af'al mukallafin).*

Para pemikir hukum Islam modern telah memberikan perhatian serius tentang hukum Islam dalam upaya mempertahankan adabtabilitasnya. Hal ini dimaklumi, karena disatu sisi hukum Islam itu bersumber dari wahyu yang sifatnya universal (*kulliyah*) dan filosofis, baik yang ditilawatkan (al-Qur'an) maupun yang tidak ditilawatkan (Sunnah), dan disisi lain hukum-hukum Tuhan tersebut perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang untuk mewujudkannya memerlukan penalaran akal manusia.

Dalam anlisis ini mereka, pembedaan pengertian *syari'ah* dan *fiqih* adalah penting. Bagi mereka, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu : Hukum Islam dalam arti *asy-syari'ah* dan hukum Islam dalam arti *al-fiqh*. Pemisahan atau pembagian semacam ini memang dapat dimaklumi, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. *Fiqih* pada hakikatnya adalah jabaran unsur praktis dari *syari'ah* dan merupakan capaian para ahli hukum Islam dalam memahami *nash-nash* melalui kemampuan intelektualnya (*malakah al-idrak).* Namun, pembagian semacam ini tampaknya hanya melihat dari segi materinya, tidak melibatkan unsur metodologis.

Secara etimologis, *syariah* berarti jalan menuju air atau jalaan yang harus diikuti atau tempat lalu air disungai. Hubungan makna lughawi dengan syari'at Islam,

menurut Syarifuddin (1997:23), adalah bahwa Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan Syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Secara teknis, Fyzee (1965:22-31) menyebutkan syariah sebagai *canon law of Islam*, yaitu keseluruh perintah Allah. Jadi perintah-perintah atau *nash-nash* adalah hukum. Sedangkan fiqih atau ilmu hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dalm Al-Quran dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yaang telah disepakati oleh para ahli hukum agama. Sejalan dengan Fayzee, Satria Efendi (1990:312) mengemukakan bahwa syari'ah adalah *an-nushsuh al-muqaddasah*(nash-nash yang suci) dalam Al-Quran dan as-Sunah dan *al-mutawatir* (hadist-hadist mutawatir). Dengan kata lain, syariah adalah *nash-nash* al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fiqih adalah hasil pemahaaan manusia terhadap *nash-nash* tersebut, yang dilakukan dengan berbagai metode dan tentunya dipengaruhi *nash* tersebut, yang dilakukan dengan berbagai metode dan tentunya dipengaruhi berbagai faktor.

Implementasi pemikiran di atas, dapat dilihat dalam defenisi fqih yang dikemukakan oleh umpamanya Khallaf (1990:11) yang berbunyi, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang diusahakan (*al-muktasab)* dari dalil-dalilnya yang rinci. Adanya kata *al-muktasab* dalam definisi ini jelas menunjukan unsur

manusiawi (penalaran) dalam proses memproduk hukum-hukum figh. Abdul Karim Zaidan (1976:11) mengatakan yang dikatakan syari'at dalam istilah hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari teks-teks al-Qur'an dan *as-Sunnah an-nabawiyah* yang mengandung ketentuan hukum yang jelas. Dengan demikian, tidak termasuk ke dalamnya berbagai pendapat atau hasil ijtihad para ahli hukum yang berasal dari pemahaman mereka terhadap teks-teks tersebut. Pendapat atau hasil ijtihad ini masuk dalam kategori atau sebutan fiqh, yang sifatnya dinamis. Hal ini sejalan dengan pandangan Abu Zaid (1970:8) bahwa syariat dalam istilah hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari teks-teks al-Qur'an dan *as-Sunnah an-nabawiyah* yang mengandung ketentuan hukum yang jelas. Bagi Abu Zaid (1970:8), syari'at adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi-Nya yang tidak dapat dirubah atau diganti. Sedangkan fiqh ialah penafsiran ulama dan ahli hukum terhadap syari'at.

Sekaitan dengan hal di atas, Yusuf Musa (1961:9) mengemukakan bahwa: Sudah menjadi umum di kalangan Civitas Akademika Fakultas Hukum dalam berbagai Universitas di negara-negara Arab, mengartikan syari'at Islam dengan fiqh Islam, bahkan ada yang menyamakan. Padahal syari'ah lebih luas pengertiannya dari fiqh. Dan istilah syariah ini lebih dahulu populer dalam bahasa arab jauh sebelum adanya istilah fiqh. Syari'ah adalah sebutan untuk semua ajaran Islam, baik mengenai akidah maupun

ibadah, mu'amalah dan akhlak. Jadi fiqh adalah bagian kecil dari syari'ah.

B. Hukum Islam: *Taklifi* dan *Wadh'i*

Berdasarkan definisi hukum Islam di atas, dengan memperhatikan eksistensinya, para ahli telah membagi hukum itu kepada dua bagian, yaitu:

1. Hukum *Taklifi*

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Dari pengertian ini dan dengan pertimbangan kekuatan dalil, jumhur ulama merincinya kepada bebrapa bentuk hukum taklifi (pola-pola hukum fiqh). *Pertama*, tuntutan yang bersifat pasti dari *syar'i* untuk dilakukan dan tak boleh ditinggalkan oleh mukallaf (*wujub*). *Kedua*, tuntutan untuk melaksanakan perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak bersifat pasti (*mandhub*). *Ketiga*, Khithab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat dan tidak berbuat (*mubah*). Keempat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tapi tuntutan itu tidak bersipat pasti (*makhruh*). *Kelima*, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan cara yang sifatnya pasti (*haram*) (Abu Zahrah, 1958:28)

Aliran hukum Hanafiyah mengemukakan variasi lain dalam masalah hukum taklifi. Bagi mereka, berbeda dari jumhur ulama, harus dibedakan antara

fardhu dan wajib. *Fardhu* apabila tuntutan itu didasarkan dalil *qath'i* (pasti), sedangkan *wajib* apabila tuntutan itu didasarkan kepada dalil *zanni* (relatif). Atas pertimbangan *qath'i* dan *zanni* juga menetapkan adanya hukum *makruh tahrim* bagi suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zanni*, dan menetapkan *makruh tanzih* apabila tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara yang tidak pasti (Syarifuddin, 1997:285-286).

2. Hukum *Wadhi'*

Hukum *wadh'i* adalah sesuatu yang dijadikan "pengantar" berupa sabab, syarat dan *mani'* (penghalang) bagi sesuatu yang lain. Berdasarkan defenisi ini maka para ulama ushul al-fiqh telah memberikan rincian hukum *wadh'i* sebagai berikut: *Pertama,* disebut *sabab* yaitu suatu sifat yang nyata dan dapat diukur menurut penjelasan *nash*. Keberadaan sabab menjadi tanda atau "pengantar" adanya hukum syara'. *Kedua,* disebut syarat yaitu sesuatu yang berada diluar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' tergantung kepadanya. *Ketiga,* disebut *mani'* yaitu suatu sifat nyata yang keberadaannya menghalangi adanya hukum. *Keempat,* disebut *shahih* yaitu hukum yang telah memenuhi ketentuan syara', yakni terpenuhi unsur *sabab*, syarat dan tidak ada *mani*'. *Kelima,* disebut *bathil* yaitu hukum yang tidak memenuhi aturan

syara', yakni tidak terdapat unsur sabab, syarat atau ada *mani*'. *Keenam*, disebut *'azimah* yaitu hukum-hukum yang berlaku untuk seluruh mukallaf sejak semula. *Ketujuh*, disebut *rukhsah* yaitu hukum-hukum yang berubah dari hukum semula, karena ada alasan-alasan tertentu.

Perlu dikemukakan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama tentang posisi *'azimah* dan *rukhsah*, antara hukum *wadh'i* atau hukum *taklifi*. Sebagian ulama, seprrti Abdul Wahhab Khallaf, menganggapnya sebagai hukum *wadh'i,* karena 'azimah dan *rukhshah* adalah aturan *Syari'* dalam kondisi biasa dan kondisi 'tidak biasa', sehingga para mukallaf tidak mendapat keringanan dan mendapat keringanan (Khallaf, 1947:121). Mayoritas ulama menjadikan *'azimah* dan *rukhsah* ini bagian dari hukum *taklifi*, bukan hukum *wadh'i*. Alasannya karena *'azimah* adalah suatu nama bagi hukum yang dituntut oleh *Syari'* atau dibolehkan-Nya secara umum, sedangkan *rukhsah* adalah suatu nama bagi hukum yang dibolehkan oleh *Syari'* karena kondisi *dharurat* atau *hajat*. Seperti diketahui, bahwa tuntutan (*thalab*) dan kebolehan (*ibahah*) termasuk dalam kategori hukum *taklifi*, bukan hukum *wadhi'* (Sya'ban, 1965:232; Abu Zahrah, 1958:50). Penulis sendiri, seperti terlihat dalam tulisan ini, cenderung kepada pemikiran pertama, sebab persoalan hukum *'azimah* dan *rukhsah* ini muncul karena adanya sebab-akibat. Kalau dari segi nama,

maka keduanya dapat dikategorikan kepada pola *ibahah* atau *ijab*, tidak perlu adanya konsep '*azimah* dan *rukhsah.*

C. Hukum Islam : Ibadah dan Mu'amalah

Berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu: Hukum ibadah dan hukum mu'amalah. Kasifikasi semacam ini difahami dari firman Allah : (Q.S. Ali 'Imran :112), yang artinya : *Kehinaan menimpa mereka di mana saja mereka berada, kecuali apabila mereka memegang tali (agama)* Allah *dan tali sesama manusia, yakni dengan memelihara pergaulan yang baik manusia.* Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghindari kehinaan, maka manusia harus berpegang dengan *habl min Allah* yang dimplementasikan dalam bentuk ibadat, yang asas dan sifatnya *ta'abbudi ,* yakni menuruti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kemudian berpegang dengan *habl min an-nas* yang dimplementasikan dalam bentuk pergaulan baik dalam masyarakat, yang asas dan sifatnya *al-iltifat ila al-ma'ani wa al-maqashid ,* yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan. Dua macam ibadah ini rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum-hukum ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan lain-lain, yang merupakan hubungan vertikal hamba kepada Tuhan. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisir kesadaran mendalam hamba akan tujuan utama kejadiannya, yaitu

untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh karena itu hukum ibadah ini merupakan pekerjaan utama dan pokok, dimana hukum-hukum yang lain dapat ditarik dari hukum ini. Dengan ungkapan lain, hukum ibadah seperti yang telah dicontohkan di atas secara ringkas tergambar dalam "Rukun Islam". Kewajiban pribadi hamba pada dasarnya merupakan sebutan yang mengandung makna bahwa ibadah-ibadah tersebut secara umum tidak dapat diwakilkan atau diwakili oleh orang lain. Tuhan mengatakan :"*Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada-Ku."(Q.S.* Az-Zariyat :56). Dimensi sosial yang ditarik dari hukum ibadah tersebut pada gilirannya dikembangkan menjadi aturan-aturan hukum yang sangat luas dan mengarah kepada hubungan sesama manusia. Inilah yang disebut hukum *mu'amalah*.

2. Hukum-hukum *mu'amalah* atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas (*ahkam al-mu'amalah)*, yaitu seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan sanksi-sanksi hukum, kejahatan dan sebagainya, selain dari masalah ibadah *mahdhah*.

Dewasa ini, seiring dengan interaksi hukum dan kebutuhan real masyarakat, hukum-hukum *mu'amalah* tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam:

1. Hukum perseorangan (*al-ahwal asy-Syakhshiyah).* Semula diartikan sebagai aturan-aturan mengenai hubung suami istri dan kerabat-kerabat. Dewasa ini, berdasarkan bahasan-bahasan dalam kitab hukum

islam, hukum keluarga telah meliputi masalah-masalah:perkawinan, warisan, wasiat dan wakaf.

2. Hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah),* yaitu aturan-aturan hukum berkaitan dengan kebendaan, umpamanya seperti jual-beli (*al-bai),* sewa-menyewa (*al-hijrah),* gadai menggadai (*ar-rahn),* utang–piutang (*ad-dain),* jaminan utang (*al-kafalah*), perserian (*asy-Syarikah),* pengampuan (*al-hajr),* pinjam-meminjam (*al-'ariyah),* titipan (*al-wadi'ah),* penggarapan tanah (*al-muzara'ah wa al-mukharabarah),* perburuhan (al-ijarah 'ala al-'amal), hak beli utama (*syuf'ah),* barang temuan (*al-liqathah),* imbalan menemukan barang hilang (*al-ju'alah),* pembagian harta milik bersama (*al-qismah),* pemberian (*al-hibah),* damai (*ash-shuluh),* pembebasan hak (*al-ibra)* dan memenuhi masyarakat berkenaan dengan harta dan memelihara hak setiap individu.
3. Hukum pidana (*al-ahkam al-jina'iyah),* yaitu aturan-aturan yang berhubungan perlindungan hak dan kepentingan manusia, baik individu, kelompok, masyarakat dan negara dari tindak kejahatan. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan dan hak-haknya. Dalam pengertian sempit hukum pidana adalah aturan-aturan yang mengatur masalah kejahatan yang dilakukan manusia dengan menggolongkannya kepada jahatan yang sistem pemindahannya dapat dikategorikan kepada : *Hudud, qishas diyat* dan *ta'zir. Hudud* berbuat

zina (qazaf), meminum khamar dan minuman keras lainnya, pencurian, perampokan, pemberontakan. *Qishas-Diyat* adalah suatu jenis pidana yang diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan, yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja. Ta'zir adalah suatu jenis pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang tujuannya untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lagi, umpamanya menggelapkan barang titipan, menipu timbangan alat takaran, memberi keterangan palsu, memakan riba, memaki-maki, menyuap, berjudi, dan memasuki rumah orang lain tanpa seizinnya.

4. Hukum acara (*ahkam al-murafa'at)* , yaitu yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian, sumpah. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur proses jalannya (persidangan) dalam merealisir keadilan dalam masyarakat.
5. Hukum ketatanegaraan (*al-ahkam ad-dusturiyah)*, yaitu yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan dasar-dasarnya. Hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak individu dan masyarakat.

6. Hukum internasional (*al-ahkam ad-dauliyah)*, yaitu aturan-aturan yang berhubungan dengan pergaulan antara negara-negara Islam dan negara-negara non Islam. Hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar warga negara, seperti dalam menentukan hukum yang diberlakukan ketika terjadi persoalan antara warga negara yang berbeda, umpamanya perkawinan antara negara, status kewarganegaraan, mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai atau perang dan mengatur hubungan umat islam dengan non-muslim di negara-negara Islam. Sebab itu, ada aturan tentang tentang darul Islam dan darul harbi.
7. Hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah)*, yaitu yang berhubungan hak orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian dari harta orang kaya, mengatur masalah inpor dan ekspor. Hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk mengatur hubungan keungan (harta kekayaan) antara kaya dan miskin, antara negara dan warganya.

   Wacana ekonomi dan keuangan ini, sejak semula telah didiskusikan oleh para pemikir hukum Islam. Apabila kita melacak kitab-kitab fiqh klasik, ditemukan kajian-kajian tentang *ghanimah, fai, jizyah, kharraj, infaq*, distribusi harta, kepemilikan harta dan lain-lain. Di antara kitab-kitab dimaksudkan adalah *al-Amwal* karya Abi ‘Ubaid ibn al-Qasim, *al-Kharraj* karya Abi Yusuf,

al-Kharraj karya Yahya ibn Adam, *al-ahkam as-Sulthaniyah* karya Abi Ya'la al-Hanbali.

Adanya berbagai macam cabang hukum di atas, menunjukan watak dinamis hukum Islam. Artinya, selain pembagian di atas pada saat sekarang dan masa yang akan datang cabang hukum itu dapat dikembangkan kepada cabang-cabang hukum lain-lain sesuai dengan kamjuan peradaban manusia. Namun, yang perlu dikembangkan adalah hukum yang bermuara dari *habl min an-nas*, bukan *habl min Allah* dan arti ibadah murni.

BAB VIII
KARAKTERISTIK DAN GAYA BAHASA HUKUM ISLAM

A. Karakteristik Hukum Islam

Istilah karakteristik hukum Islam di sini dimaksudkan adalah ciri-ciri khas yang dimiliki atau disematkan pada hukum Islam, yang membedakannya dari ciri-ciri yang dimiliki oleh hukum-hukum lain. Ada beberapa ciri yang dapat dikemukakan, antara lain, adalah:

Hukum Islam : *Rabbaniyah.* Pembuat atau Pencipta hukum itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukanlah manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Allah sebagai as-Syari' yang Sangat Mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang mengandung mudharat bagi manusia. Untuk itu, maka hukum Islam tidak memisahkan persoalan dunia dan persoalan akhirat. Karena itu, umat Islam hendaknya selalu berusaha untuk menggali hukum Islam itu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan ungkapan lain, manusia hendaklah menggali hukum Islam itu dari sumber-sumbernya yang *mu'tabar,* yaitu Al-Qur`an, Sunnah, ijma' dan *maqashid asy-syari'ah*.

Hukum Islam: Lengkap. Ia mencakup segala aspek kehidupan, baik menyangkut *habl min Allah* yang terimplementasikan dalam berbagai macam ibadah, *habl min an-nas,* yang terimplementasikan dalam konsep *mu'amalah* dalam arti luas seperti persoalan ekonomi, sosial, politik, kebudayaann dan peradaban, ketertiban masyarakat, maupun berkenaan dengan lingkungan.

Hukum Islam: Seimbang. Dikatakan seimbang karena hukum Islam menempuh jalan tengah dalam masalah kepentingan spiritual dan material atau kepentingan duniawi dan ukhrawi (Q.S. al-Qashshash:77).

Hadits Nabi riwayat Ibn ‘Asakir :

اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ اَبَدًا، وَاعْمَلْ لِاَخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا

Artinya: *”Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”*

Hukum Isllam : Dinamis. Dinamis atau flexibel berarti hukum Islam itu sesuai dengan perkembangan dan mengayomi berbagai kebutuhan manusia yang bergerak maju. Kebanyakan hukum Islam itu hanya dijelaskan secara garis besar (*al-khuthuth al-‘aridhah*) sehingga diperlukan sentuhan pemikiran mujtahid dan ahli hukum Islam supaya ia dapat memperlihatkan wataknya yang mampu berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa fatwa hukum dapat berubah dengan berubahnya masa, tempat, kondisi masayarakat, kehendak dan tradisi masyarakat. Ini sejalan dengan ungkapan bahwa hukum

Islam itu pantas untuk setiap masa dan tempat (*shalih likulli zaman wa makan).*

Hukum Islam: Universal. Ia menyentuh semua manusia di dunia dalam lapisan masyarakat apapun (Q.S al-Anbiya`:107). Mencermati ayat ini, maka kita memahami bahwa hukum Islam itu dapat diterapkan dalam semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kondisi masyarakat itu dan watak dinamis hukum Islam tersebut.

Hukum Islam : Kemanusian (al-insaniyah). Dikatakan kemanusiaan, karena orientasi hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia bersama-sama. Karena itu, ia mengajarkan adanya kewajiban saling menolong, ajaran zakat, shadaqah, ini semua adalah menunjukan ciri kemanusiaan dari hukum Islam. (Q.S al-Ma'idah:2).

Hukum Islam: Akhlak. Akhlak adalah jiwa dari hukum Islam. Inilah salah satu yang utama membedakannya dari hukum lain, buatan manusia. Rasul sebagai pembawa hukum Islam, pada prinsipnya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejauh itu, al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan penjelamaan (*embodiment)* atau miniatur dari ajaran-ajaran akhlak Islami. (Q.S. al-Qalam:4). Dengan demikian, hukum Islam ini tidak dapat dipisahkan dari akhlak?

B. Gaya Bahasa Hukum Islam

Al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa Arab, demikian juga as-Sunnah. Apakah dalam Al-Qur'an ada

bahasa selain bahasa Arab? Pertanyaan semacam ini, menurut asy-Syatibi, sekalipun sering dikemukakan oleh kebanyakan ahli hukum Islam, merupakan pertanyaan yang tidak signifikan. Sebab penekanan ungkapan bahwa al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa Arab adalah bahwa bahasa-bahasa al-Qur'an itu telah *ma'hud* (dikenal) kalangan orang 'Arab. Jadi, kata-kata tertentu yang yang sering dianggap bukan berasal dari bahasa Arab, telah digunakan dan difahami oleh bangsa Arab. Umpamanya, bangsa Arab menggunakan kata umum ('*amm)* yang dimaksud adalah umum menurut zahirnya itu, tetapi terkadang lafaz umum ('*amm)*yang dimaksud adalah khash atau sebaliknya, dan terkadang menggunakan lafaz zahir tetapi yang dimaksud bukan zahir. Bahasa semacam ini juga digunakan dalam Al-Qur'an. Imam Syafi'i mempunyai pandangan yang berbeda, menurutnya jelas bahwa bahasa dalam Al-Qur`an itu semuanya adalah bahasa Arab, tetapi ketidakmampuan manusia saja untuk mengidentifikasinya, mengingat bahasa Arab itu tersebar luas di berbagai wilayah dan pelosok-pelosok perkampungan badui.

Terlepas dari itu, sehubungan dengan bahasa hukum ini, ditemukan berbagai macam bentuk dilalah seperti yang banyak dikemukakan dalam kitab-kitab ushul al-fiqh. Menurut imam asy-Syatibi, petunjuk bahasa hukum tersebut, ada yang sifatnya *ad-dilalah al-ashliyah* dan *ad-dilalah at-tabi'yah.* Klasifikasi ini, secara implisit memberi kemungkinan kepada seseorang yang tidak

memahami bahasa arab untuk memahami syari'at atau hukum Islam. Khalid Mas'ud (1996:261) dengan bahasa yang sederhana telah mengelaborasi pemikiran asy-Syatibi mengenai hal ini. Bahasa Arab, sepanjang terdiri dari kata-kata untuk mengungkapkan makna, mempunyai dua aspek. *Pertama*, aspek mutlak dari kata-kata dan ungkapan-ungkapannya yang menunjukan arti yang mutlak. Denotasi ini adalah *ad-dilalah al-ashliyah* (denotasi esensial). *Kedua*, aspek terbatas di mana kata-kata dan ungkapan-ungkapan menunjukan makna aubsider. Denotasi ini adalah *ad-dillah at-tab'iyah* (denotasi subordinat).

Aspek yang pertama merupakan aspek umum yang terdapat dalam semua bahasa dan merupakan tujuan tertinggi dari sipembicara. Sedangkan aspek kedua, menyangkut bahasa-bahasa tertentu, dalam hal ini khusus bahasa Arab. Asy-Syatibi mencontohkan kalimat *qama zaidun* akan bervariasi sesuai dengan penekanan subyek, predikat, kondisi, konteks dan ragam gaya. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi : *Zaidun qama, Inna zaidan qama, Wallahi, Zaidun qama, qad qama zaidun, Innama qama zaidun* dan lain-lain. Variasi ini walaupun mengubah makna dan penekanan dalam suatu pertanyaan, namun kalimat tersebut bukanlah maksud semula (*al-maqshud al-ashli)* si pembicara, melainkan merupakan hal yang bersifat pelengkap dan pembagus terhadap makna dasarnya (Mas'ud , 1996:261-262).

Mengenai gaya bahasa (*uslub*) hukum Islam, uraian menarik pernah dikemukakan oleh Muhammad Al-Madani dalam bukunya *Mawathin al-ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (t.t.:16-27) Dalam analisisnya ia membedakan gaya bahasa hukum dengan gaya bahasa di bidang akidah. Kalau dalam bidang akidah, gaya bahasa *asy-Syari'* adalah *ikhbar*, Tuhan sebagai *Mukhbir* (Pemberi berita). Umpamanya Tuhan mengatakan: "Sesungguhnya Allah itu maha Esa". Dalam bidang hukum juga dibedakan antara hukum 'ibadah dan hukum *mu'amalah*. Dalam bidang ibadah gaya bahasanya adalah *insya'-ibtikar* (penciptaan dan penuntutan), *asy-Syari'* merupakan *Munsyi`-mubtakir* (menciptakan dan menuntut). Konsep ini dapat dielaborasikan sebagai berikut, yaitu bahwa *asy-Syari'* menentukan ibadah-ibadah dengan cara-cara tertentu, umpamanya berdiri, duduk dan bacaan tertentu dalam shalat. Menentukan shalat shubuh dua rakaat, magrib tiga rakaat, zhuhur, ashar dan isya' masing-masing empat rakaat. Mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadhan dan memberitahu cara berpuasa.

Sedangkan dalam bidang *mu'amalah* (hubungan kemasyarakatan, gaya bahasa *asy-Syari'* adalah *an-naqd at-tahzib* (pengkoreksian dan pembersihan), *asy-syari'* berfungsi sebagai *an-naqid al-muhazzib* (korektor yang membersihkan penyimpangan). *Asy-Syari'* melalui ajaran-ajaran- Nya memberikan nilai-nilai positif terhadap persoalan *mu'amalah*. Dalam hal ini, *asy-Syari'* atau

syariat itu sendiri tidaklah menggariskan *mu'amalah* tertentu seperti : Saya mengatur sistem perdagangan begini dan begitu atau kongsi harus dua orang atau tiga orang saja dan modalnya sekian dan seterusnya. Tegasnya, Tuhan hanya sebagai korektor yang konstruktif dalam bidang *mu'amalah*.

Pemahaman ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah menemukan masyarakatnya melakukan berbagai macam *mu'amalah* seperti *musaqah*, menjual buah-buahan sebelum matang, jual-beli mula masa, *munabazah* dan lain sebagainya. Dia menemukan berbagai bentuk *mu'amalah* yang dapat diterima, seperti jual-beli yang terorganisir atau bentuk-bentuk perseroan dan lain-lain. Dalam hal-hal semacam ini tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang (*mahzur*) dan tidak merusak tatanan masyarakat.

Di samping itu Nabi juga menemukan jenis *mu'amalah* lain, yang masih perlu diluruskan dan dikoreksi (*taqwim wa at-tahzib)*, umpamanya praktek pinjam-meminjam masyarakat Madinah. Hadis Nabi melukiskan bahwa Rasulullah datang ke Madinah, lalu menemukan mereka mempraktekan pinjam-meminjam (utang-piutang) kurma untuk masa setahun atau dua tahun yang aplikasinya sebagai berikut: Salah seorang berkata kepada rekanannya *"juallah kurma ini untuk kuambil tahun depan atau dua tahun lagi"*. Rasulullah menilai bahwa praktek semacam ini tidak valid (*laisa*

mundhabith), karena pohon kurma itu mungkin tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sebagian saja pada tahun yang dijanjikan. Akibatnya, ia tidak mampu membayarnya, sehingga tertunda sampai tahun berikutnya. Dari sini muncullah kemudharatan. Sebab itu, Rasul bersabda, yang artinya:"*Barangsiapa yang meminjam sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran dan masa yang pasti"*. Persoalannya bukan pada pohon tertentu, tetapi berkaitan dengan takaran dan masanya. Ini adalah salah satu bentuk *ishlah* (perbaikan) dan *tahzib* (koreksian) terhadap salah satu bentuk *mu'amalah* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Madani,t.t.:21-22)

Nabi juga telah menemukan masyarakat Madinah mempraktekan jual-beli yang disebut *bai' al-mulamasah*, yaitu seseorang memegang sepotong pakaian dari tumpukannaya ditempat yang gelap, lalu ia berkata *"Juallah pakaian yang saya pegang ini dengan sharga sekian"*. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian tersebut mengandung kemungkinan jelek atau baik, ini artinya mengandung unsur penipuan yang terselubung. Konsekuensinya dapat mengakibatkan kebencian, perselisihan dan permusuhan dalam masyarakat , serta muncullah sifat dendam terutama dari pihak yang terzalimi. Sebab itu, rasul dengan tegas melarang jual-beli dalam bentuk *bai al-mulamasah* dan *bai mulabazah (*spekulasi) semacam ini (Al-Madani,t.t.:22).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedatangan Rasul bukanlah untuk mengubah atau

menghancurkan semua bentuk *mu'amalah* atau menciptakan bentuknya. Tetapi, untuk menerapkan norma-norma atau akhlak dan sifat-sifat keutamaan kepada masyarakat dalam jual-beli dan ber-*mu'amalah* secara umum. Manakala dalam *mu'amalah* itu terdapat unsur kemudharatan atau mengandung unsur spekulasi, maka dikoreksi dengan memberinya nilai-nilai islami. Sikap pemberian nilai islami terhadap *mu'amalah* ini tercermin dalam firman Allah (Q.S. al-Hajj:78), yang artinya: "*....Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan...".* Namun tindakan apapun harus tetap berada dalam koridor dan batas-batas norma dan akhlak. *Asy-Syari'* tidak statis dalam membuat norma atau kaidah dan tidak ketat dalam penerapan *mu'amalah* ini. *Asy-Syari'*, dalam hal ini, mengakumulasikan unsur kasih sayang dan unsur kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan ini, Ibn Umar meriwayatkan bahwa Nabi pernah melakukan *mu'amalah* dengan penduduk Khaibar. Dia menyerahkan tanah dan pohon-pohon kurma untuk dikelola oleh mereka dengan modal dari mereka sendiri. Atas dasar transaksi ini, Nabi mengambil sebagian hasilnya. Tindakan Nabi semacam ini direspon oleh para ahli hukum Islam secara berbeda. Abu Hanifah berpendapat bahwa *mu'amalah* seperti itu sebenarnya tidak boleh hukumnya, karena dilakukan atas dasar dan landasan yang terlarang (*ushul mamnu'ah*) yaitu menjual barang yang belum atau tidak ada, sama halnya dengan

menjual janin binatang dalam kandungan, sebab kita tidak mempunyai pengetahuan tentang apakah Allah akan menjadikannya atau tidak, karena itu ia dilarang. Dia juga berpendapat bahwa menjual tanah dengan sebagian hasil tanah itu sendiri atau hasil tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya, hukumnya tidak boleh. Sedangkan mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa *musaqah* ini bertenbtangan dengan kaidah hukum seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Tetapi, hadits tentang praktek *mu'amalah* Nabi dan riwayat Ibnu Umar di atas menunjukan suatu pengecualian (*rukhshah*). Selama ia merupakan pengecualian maka bukanlah menjadi persoalan bagi kita, artinya boleh kita lakukan. *Asy-Syari'* telah menetapkan pengecualian dan memberikan kasih sayang. Dengan demikian, walaupun *mu'amalah* tersebut bertentangan dengan kaidah umum, tetapi *asy-Syari'* memberikan keringanan-keringanan (*rukhshah*) karena itu, mayoritas ahli hukum Islam membolehkan ber-*mu'amalah* dengan cara tersebut, atas dasar rukhshah (al-Madani, t.t.:24-25)

Persoalan yang muncul, apakah *rukhshah* itu hanya berlaku pada masalah yang disebutkan *nash* atau dapat diperluas pada masalah yang sejenis? Dalam hal ini sikap yang diambil oleh para ahli hukum bervariasi. Mayoritas mereka memandang bahwa apabila ditemukan dasar hukum yang melarang, kemudian ditemukan juga hadits yang mengecualikan, maka pengecualiannya itu hanyalah pada masalah yang disebutkan saja, tidak boleh diperluas

dan ditambah dari penejlasan yang ada. Sebab itu, mereka mengemukakan kaidah fiqh: Sesungguhnya *rukhsah* itu berlaku (terbatas) pada keterangan yang ada. Artinya, kita tidak dibenarkan memperluas wilayah keringanan (*rukhsah*). Ringkasnya, penegcualian itu tidak dapat berlakukan secara umum untuk semua masalah.

Berbeda dari pendapat di atas, Imam Malik memandang, wilayah *rukhsah* dapat diperluas dari apa yang disebutkan dalam *nash* umpamanya, kalau Nabi pernah mempraktikan *musaqah* pada kurma, maka *musaqah* pada pohon-pohon yang berakar kuat lainnya juga dapat dibenarkan, seperti pohon zaitun, delima, dan lain-lain. Dengan demikian *musaqah* juga dapat dilakukan pada pohon duku, rambutan, durian, kelapa dan lain-lain, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dilakukan pada mentimun, semangka, melon, anggur dan sebagainya. Ini adalah suatu *tawasu''* (perluasan makna *rukhshah*). Dengan demikian, *musaqah* dapat diberlakukan pada semua jenis tanaman yang potensial bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, Malik menggunakan metode qiyas dalam arti generik sebagai landasannya. Menurutnya, tindakan Nabi di atas adalah *rukhshah* yang mempunyai sebab, dan sebab itu dapat diberlakukan pada selain kurma. Tujuan dibolehkannya adalah untuk keringanan. Alasannya bahwa Rasul tidak melakukan cocok tanam dan tidak mengerjakannya sendiri, melainkan dia menyerahkan kepada para ahli pertanian untuk

mengelolahnya untuk mereka memanfaatkan, dan dia mengambil sebagiannya dari mereka, dengan cara bagi hasil (*mudharabah*). Oleh karena itu, malik berpendapat bahwa *musaqah* berlaku pada setiap tanah pertanian, baik yang ditanami pohon-pohon yang berakar kuat maupun tidak. Dengan demikian, Imam Malik memberlakukan qiyas dalam hukum *rukhshah* (yakni kebolehan *musaqah* pada setiap pohon dan melakukan metode *tawasu'* (perluasan makna) dalam kebolehan *musaqah* terhadap tanah. Pemahaman semacam ini juga telah dikemukakan oleh asy Syatibi dalam kitabnya, *al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah,* yang intinya adalah bahwa *rukhshah-rukhshah* itu, sekalipun menurut zahirnya hanya berlalu untuk persoalan tertentu namun dapat juga berlaku untuk umum, karena ia kembali kepada kaidah kemudahan dan menghilangkan kesempitan (*at-taysir wa raf' al-haraj*). Dengan ungkapan lain sekalipun dari satu segi sifatnya khusus, tetapi ia sekaligus termasuk di bawah kaidah umum. Pengertian umum inilah yang dapat diberlakukan dari satu tempat ke tempat lain (al-Madani, t.t. 25-27). (*Wa Allah A'lam bi ash-Shawab*).

BAB IX
DINAMIKA DAN ELASTISITAS HUKUM ISLAM BERDASARKAN TEORI ADAPTABILITAS DAN PERUBAHAN HUKUM

Hukum Islam atau fiqih itu bersifat dinamis dan elastis atau fleksibel. Ia dapat beradabtasi dengan berbagai situasi yang dihadapi umat manusia. Dikatakan dinamis, karena hukum Islam adalah bagian Islam secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., yang tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana damai dan kasih sayang bagi semua makhluk yang ada di bumi ini.

Allah berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

> Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi slutuh alam."* (Q.al-Anbiya`: 107)

Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah membawa ajaran-ajaran yang membawa rahmat dan kasih sayang untuk manusia, suatu ajaran yang bermuatan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang adaptabel terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan peradaban manusia, dan merespons berbagai kebudayaan atau kultur yang muncul dalam masyarakat. Ketentuan ini tentu saja masih tetap

memperhatikan rambu-rambu agama (*ar-ramz ad-dini*), yang terumuskan dalam bentuk ma lam yata'aradh ma'a ushul asy-syariah.

Dalam teori adabtabilitas dikatakan bahwa syariah Islam pantas untuk setiap masa dan tempat; atau hukum Islam pantas untuk setiap masa dan tempat.

Menurut Hasaballah (1986: 410) teori adabtabilitas ini:

كَمَالُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَصَلَاحِيَّتُهَا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

> Artinya: *"Sempurnanya syariat Islam dan pantasnya untuk setiap masa dan tempat."*

Sedangkan dalam ungkapan Isma'il yang berbunyi:

الْفِقْهُ صَا لِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

> Yang diterjemahkan oleh Wael Hallaq dengan *"The law is adaptable to all times and places"* **(**Hallaq, 1997: 248).

Dengan ungkapan lain, hukum Islam atau fiqih itu pantas untuk setiap masa dan tempat, sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi.

Berdasarkan teori adabtabilitas di atas, maka ajaran Islam dapat dijadikan sebagai rujukan (*reference*) dalam

penataan sistem kemasyarakatan (*an-nizham al-ijtima'i*), baik menyangkut tata negara, politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun peradilan, termasuk hukum acaranya. Dalam ekonomi syariah umpamanya, teori ini dapat digunakan dalam penelitian tentang jual-beli melalui *on line,* MLM, sistem leasing dan lain sebagainya.

Sekaitan dengan teori adabtabiltas di atas, kemudian muncul apa yang disebut dengan teori perubahan hukum. Teori perubahan hukum mengatakan bahwa fatwa hukum dapat berubah dan berbeda karena perbedaan dan perubahan siuasi dan kondisi masyarakat. Dalam ungkapan Ibn Qayyim(Ibn Qayyim, 1977. 3: 14), teori ini berbunyi:

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: *"Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan."* Selanjutnya, teori ini diperkuat oleh suatu kaidah yang dirumuskan oleh para ahli *ushul al-fiqh,* yang berbunyi:

اَلْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا

Artinya: *"hukum-hukum dibina atas dasar 'urf, yang (hukum itu) dapat berubah dengan berubahnya ('urf), baik masa maupun tepat."*

Terlihat dengan jelas bagi kita, bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyah dan para ulama *ushul al-fiqh* telah menempatkan peran yang penting bagi suatu situasi dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat muslim yang terrus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat maanusia pada umumnya. ia telah meletakkan atau paling tidak mendukung perlunya mempertimbangkan kondisi sosial dalam proses penetapan dan penerapan suatu hukum. Semua itu dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, sesuai dengan tujuan dan substansi syariat (Ibrahim, 2014: 4).

Sekaitan dengan ini, Farouq Abu Zaid mengatakan bahwa aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang-orang Arab mungkin tidak pantas bagi orang Inggris; aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang Inggris mungkin tidak pantas bagi orang India; aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang India mungkin tidak pantas bagi orang Belanda; aturan hukum fiqih yang pantas bagi orang Belanda mungkin tidak pantas bagi orang Indonesia; aturan hukum fiqih yang pantas bagi kita sejak seribu tahun yang lalu mungkin tidak pantas bagi kita sekarang; aturan hukum fiqih yang pantas bagi kita sekrang mungkin tidak akan pantas lagi bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Dan seterusnya (Abu Zaid, 1976: 5).

Dengan demikian, perubahan hukum sangat terkait dengan perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat

sosial, sehingga terjadi pergeseran pola hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Persoalan muncul akibat perubahan sosial terlihat dari tidak adanya keserasian antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan masyarakat dengan kenyataan yang ada, yang disebabkan beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Soekanto, 2000: 337).

Persoalan hukum, termasuk hukum Islam, merupakan bagian dari persoalan sosial. Artinya, perubahan sosial akan mempengaruhi perubahan hukum, sebagaimana perubahan hukum juga dapat mempengaruhi peruabhan sosial. Persoalan saling pengaruh-mempengaruhi ini (*at-ta`tsir wa at-ta`atsur*) ini juga berlaku dalam hukum Islam. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum Islam.

Tafsiran di atas didasarkan pada fungsi hukum dalam kehidupan sosial yang dipicu oleh berbagai faktor penggerak dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi hukum dimaksud terkadang sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) yakni untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan terkadang sebagai sarana mengubah masyarakat (*social engineering*) (Soekanto, 2002: 197). Terlepas dari ini, yang jelas bahwa dengan terjadinya

perubahan sosial maka kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan bervariasi, dan hukum termasuk hukum Islam atau fiqih juga harus merespons kepentingan tersebut, supaya prilaku manusia akan tetap berada di dalam koridor aturan-aturan hukum (*dhau` al-ahkam*). Perlu dikemukakan, bahwa perubahan hukum tersebut, tidak mesti aturnnya yang berubah tetapi dapat dalam penerapannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Teori perubahan hukum dan perubahan penerapan hukum Islam di atas, merupakan pengejawatahan dari berbagai kasus yang dilakukan oleh para sahabat nabi, terutama 'Umar ibn al-Kththab yang telah banyak melakukan perubahan hukum Islam, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Ia banyak sekali "menyimpang" dari ketentuan tekstual *nash-nash* Al-Qur`an dan "menempuh jalan" pertimbangan matang terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya. Ia telah melakukan penangguhan (*iqaf*) dalam mengamalkan sebagian ayat Al-Qur`an dan mengubah ketentuan sebagian hadits Nabi. Berikut ini, beberapa contoh dapat dikemukakan:

1. Tentang sanksi potong tangan, sesungguhnya telah jelas Tuhan mengatakan: *Laki-laki yan mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang* (Q. Al-Ma`idah: 38).

Tetapi, dengan alur dan pola pemikiran fiqihnya, ‘Umar ibn al-Khaththab tidak melakukan sanksi hukum potong tangan atas pencuri pada masa paceklik. Kasus semacam ini terjadi pada seseorang yang mencuri suatu barang di *bait-Mal* (Abu Yusuf, t.t: 171). Demikian juga ‘Umar tidak memotong tangan beberapa orang budak dari Hatib ibn Abi Balta’ah yang terbukti mencuri seseorang utna, karena kelaparan. Sebagai hukuman kepada tuannya tersebut, maka diharuskan mengganti dua kali lipat (Ibn Qayyim, 1977. 3: 22).

2. Mengenai bagian zakat untuk mu`allaf, sesungguhnya telah jelas Tuhan mengatakan: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan)budak, orang-orang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (Q. At-Taubah: 60). Namun, Khalifah yang cerdas ‘Umar ibn al-Khaththab tersebut tidak memberikan zakat untuk para mu`allaf, dengan alasan bahwa sekarang (pada masa ‘Umar) Allah telah meninggikan Islam, sehingga orang-orang mu`allaf tidak perlu diberi zakat lagi. (Ridho, 1967. 6: 496).
3. Berkaitan dengan rampasan perang, sesungguhnya telah jelas Tuhan mengatakan: *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan*

perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil; jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu haru bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa ata segala sesuatu (Q. Al-Anfal: 41). Tetapi, 'Umar ibn al-Khaththabmenolak pembagian harta rampasan perang untuk para tentara pejuang Islam,seraya mengatakan: *Demi Allah, tidak akan ada lagi penaklukan sesudahku, apabila penghasilan yang begitu besar harus dimiliki oleh para tentara. Penaklukan-penaklukan yang akan datang munkin menjadi kecendrungan umat islam. Apabila tanah dan pemukiman di Irak dan Syam telah terbagi, lalu siapakah yang akan menjaga danmembentengi perbatasan? Apa yang akan dimiliki janda-janda dan anak-anak ini dan di negeri-negeri lainnya di Syam dan Irak?* (Abu Yusuf, t.t: 35).

4. Satu lagi contoh fiqih 'Umar ibn al-Khaththab, yaitu berkaitan dengan 'Talak Tiga Sekaligus'. Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya *Bulugh al-Maram* meriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa Talak tiga sekaligus pada masa, masa Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalifahan 'Umar adalah jatuh satu. Tetapi, setelah itu 'Umar mengatakan "Sesungguhnya manusia telah banyak tergesa-gesa dalam melakukan (menjatuhkan) talak tiga sekaligus, kalau hal ini dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi

masyarakat, sebab itu talak tiga sekaligus adalah jatuh talak tiga (al-'Asqalani, t.t.: 224). Terlihat, bahwa pemikiran fiqih 'Umar ibn al-Khathhab sangat memperhatikan situasi masyarakat dan kepentingan kaum perempuan yang sangat terzalimi kalau hanya ditetapkan jatuh satu. Sebab, pada saat itu para suami sangat mudah menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap isterinya, kemudian tidak lama setelah itu manakala dia menginginkan isterinya, juga dengan mudah kembali mengambilnya (melakukan *ruju'*). Keadaan semacam ini jelas menyengsarakan kaum perempuan yang lemah, suatu kezaliman yang benar-benar tidak diinginkan oleh 'Umar ibn al-Khatthab. Oleh karena itu, 'Umar menetapkan bahwa talak tiga sekaligu adalah jatuh tiga. Dengan keputusan semacam ini, maka drastis para suami tidak lagi menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, sebab mereka tau bahwa kalau jatuh talak tiga berarti tidak boleh lagi *ruju'* kecuali apabila isterinya itu telah nikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan lakinya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd Rabbih, Muahammad as-Sa’id ‘Ali. 1980. *Buhuts fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha ‘Ind al-Ushuliyin.* Mesir: as-Sa’adah.

Abdurrahman, Asymuni. 1976. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa’id Fiqhiyah)*, Bandung: Bulan Bintang.

Abu Sulaiman, ‘Abd al-Wahab Ibrahim. 1984. *Al-Fikr al-Ushuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah.* Mekkah: Dar asy-Syuruq.

Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-Ahwani, Thaha Jabir. 1990. *Ushul al-Fiqh al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herdnon: The International of Islamic Thought.

Al-Amidi, Saefuddin. 1983. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Al-Anshari, Nizhamuddin Zakariya. 1334 H. *Fawatih ar-Rahamut Syarh Musallam ats-Tsubut.* Beirut: Dar al-Fikr.

Audah, Abdul Qadir. 1993. *At-Tasyri’ al-Jina’i fi al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Bannani, 1983. *Hasyiyah al-Bannani 'Ala Syarah al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami'.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Dib al-Bigha, Mushthafa. 1987. *At-Tahdzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa at-Taqrib*. Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari.

Farouq, Abu Zaid. t.t. *asy-Syari'ah al-Islamiyah Bain al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin.* Kairo: Dar al-Mauqif.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1322 H. *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh.* Beirut: Dar al-Fikr.

Hallaq, B. Wael. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh.* Cambridge University.

Hanafi, A. 1997. *Usul Fiqh*. Jakarta: Widjaya.

Hasaballah, 'Ali. 1986. *Ushul at-Tasyri' al-Islami.* Mesir: Dar al-Ma'arif.

I Doi, Abdurrahman. 1992. *Shari'ah: The Islamic Law.* Kuala Lumpur: Zafar Sdn.

Ibn al-Qayyim, Syams ad-Din. 1977. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin.* Beirut: Dar al-Fikr.

Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra` al-Ma'nawi,* (Jogyakarta: ar-Ruzz Media).

....., 2004. *Ushul al-Fiqh*, (Palembang: Rafah Press).

....., 2015. *Perbandingan Mazhab,* (Palembang: Rafah Press).

....., 2014. *Risalah Tasawuf: Media Bagi Para Pencari Kebahagiaan dan Kebenaran Hakiki,* (Palembang: Grafika Telendo Press).

..... 2015. *Bangunan Ilmu dalam Islam.* (Palembang: Karya Sukses Mandiri).

Khallaf, Abdul Wahhab. 1976. *'ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: ad-Dar al-Kuwaitiyah.

Al-Madani, Muhammad. t.t. *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Mudjib, Abdul. 2001. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id al-Fiqhiyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.

Al-Munawwar, Said Aqil Husien. 2002. *Daur al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi Istinbath al-Ahkam asy-Syar'iyah wa Tathbiqatuha fi al-Qadhaya al-Mutajaddidah*

(Peranan Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Mengadapi Persoalan Hukum Islam Kontemporer).

Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Fiqhiyah.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Ridha, Muhammad Rasyid dan Muhammad 'Abduh. t.t. *Tafsir al-Manar.* Beirut: Dar al-Fikr.

As-Sarakhsi Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad. 1993. *Ushul as-Sarakhsi.* Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1990. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press.

-------. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 1958. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir.* Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Ar-Risalah.* Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.

Asy-Syahrastani, t.t. *al-Milal wa an-Nihal.* Beirut: Dar al-Fikr.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. 1977. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah.* Ar-Riyadh: Maktab ar-Riyadh al-Haditsah.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. t.t. *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh.* Semarang: Toha Putera.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-Fikr.

'Ulwan, Fahmi Muhammad. 1989. *Al-Qiyam adh-Dharuriyah wa Wamaqashid at-Tasyri' al-Islami.* Kairo: al-Hai`ah al-Mishriyah al-'Ammah.

Usman, Muslih. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fuqhiyah.* Jakarta: Rajawali Press.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.* Bandung: P.T. al-Ma'arif.

Biodata Singkat Penulis

Duski Ibrahim, yang semula bernama Duski Ulum, dilahirkan di desa Karang Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, 13 April 1963. Belajar membaca dan berhitung sederhana dengan guru-guru : Adam, Tabrani, Alisman, Hidayat, Muyen, dan lain-lain. Belajar membaca Al-Qur`an di kampung dibawah bimbingan guru-guru : Guru Sarnubi, Guru Syarifudin, Guru Saquf, Guru Armin, dan tentunya dengan Orang Tua sendiri, terutama membaca kitab-kitab Arab Melayu. Kemudian, nyantri di Pondok Pesantren Nurul Islam Seribandung (1975-1986) belajar *'ulum al-lughah al-'arabiyah* dan membaca kitab kuning di bawah bimbing para Kiayi. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Raden Fatah Palembang, S2 diselesaikan di Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sumatera Utara (1999), dan Pendidikan S3 diselesaikan di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta (2006). Pekerjaan: Dosen Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang. Pangkat/Golongan Guru Besar IV/d. Jabatan: Dekan Fakultas Syariah IAIN (sekarang Fakultas Syariah dan Hukum UIN) Raden Fatah Palembang (2007- 2015). Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang (2016-2020). Pengalaman, antara lain, : Menjadi Promotor dan Penguji di Program Doktor Fakultas Hukum UNSRI; Penguji Disertasi di Program Doktor UIN Raden Intan Lampung, Penguji Disertasi berbahasa Arab di UNISSA Brunei Darussalam, Pemakalah di UKM Malaysia, Pembimbing dan Penguji Kolokium Mahasiswa Program Doktor, kerjasama Pps UIN Raden Fatah dengan beberapa Unversitas di Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Putera kelima dari Ibrahim bin Seniring (alm) dan dasemah binti Jenaim (almh) ini, beristerikan Wartini dan memiliki putera-puteri: Hijjasnaini, S.Kom.; Rahmah Meladiah, SH., MH.; dan Abdul Aziz (Mahasiswa S1 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada).

HALAQOH NASIONAL
FIKIH PERADABAN
Dengan Tema
FIKIH SIYASAH DAN NEGARA BANGSA
KH. A. Sa'id Asrori
Katib Am PBNU
Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag
Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang
Dr. KH. Rosyidin Hasan, M. Pd. I
Rais Syuriah PCNU Kota Palembang
Kamis, 22 Desember 2022, Pukul 09.00 s/d Selesai
bertempat di Aula Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
LIVE STREAM
Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
Sabilul Hasanah

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Hukum Islam atau fiqih itu bersifat dinamis dan elastis atau fleksibel. Ia dapat beradabtasi dengan berbagai situasi yang dihadapi umat manusia. Dikatakan dinamis, karena hukum Islam adalah bagian Islam secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., yang tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana damai dan kasih sayang bagi semua makhluk yang ada di bumi ini.

NoerFikri